

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
KELAYAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA  
TERORISME DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri  
Walisongo untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar (S1)  
Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:**

**Ela Vinda Anariska**

**NIM. 1702026031**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291, 7624691, Semarang 50185

**NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, karya tulis oleh:

Nama : Ela Vinda Anariska  
NIM : 1702026031  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP  
KELAYAKAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA  
TERORISME"**

Dengan ini saya telah menyetujui skripsi dari mahasiswa tersebut agar dapat segera dimunaqosyahkan dihadapan Dewan Penguji Sidang.

Demikian harap dijadikan maklum adanya dan saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 17 April 2021

Pembimbing

Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.

NIP. 19660407 199103 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

### SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-1465/Un.10.1/D.1/PP.00.9/V/2021

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara/i,

Nama : Ela Vinda Anariska  
NIM : 1702026031  
Program studi : Hukum Pidana Islam (HPI)\*  
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kelayakan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme di Indonesia  
Pembimbing I : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
Pembimbing II : -

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 23 April 2021 oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Rustam DKAH, M.Ag  
Penguji II / Sekretaris Sidang : Dr. H. Agus Nurhadi, M.A.  
Penguji III : Dr. H. Mashudi, M.Ag.  
Penguji IV : Drs. Moh Solek, M.A.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
& Kelembagaan



Semarang, 3 Mei 2021  
Ketua Program Studi,

  
Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

  
Rustam DKAH, M.Ag

## MOTTO

“Allah Swt tahu kok kelemahan kamu, kelebihan kamu, semua hal yang kamu lalui baik kamu cerita ke Allah atau cuman kamu pendam. Allah tahu dengan benar isi hati hambanya”

Bersyukurlah dengan nikmat Allah dengan sebenar-benarnya rasa syukur, yaitu menerima dan mengenali kelebihan serta kekurangan apa adanya dirimu. Tidak perlu membandingkan atau mengukur kebahagiaan dengan melihat nikmat dan rezeki orang lain, kamu telah Allah anugerahkan rezeki dan ujian sesuai dengan porsi dan kapasitasmu. Tetaplah semanagat! Jangan pernah menyerah, Bersabarlah walau sabar itu sulit.

..... وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْيِسُ مِنَ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang kafir” (QS. Yusuf Ayat 87)

“Saat kamu terpuruk dengan berbagai macam pikiran buruk, walau kamu kehilangan semangat dan kepercayaan atas dirimu sendiri, satu hal yang tak hilang yaitu Allah yang selalu ada, menunggumu untuk memanggil-Nya, untuk meminta dan berharap pada-Nya. Allah berkata, “hambaku jangan bersedih, Aku tidak akan meninggalkanmu walau kamu mengingatkan hanya disaat butuh saja.”

La Tahzan . . .

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur bagi Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah Swt, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sukardi dan Ibu Sukini yang telah memberikan kasih sayang tulusnya, merawat, mendidik, membesarkan serta senantiasa mendukung putri kecilnya dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Swt untuk keselamatan dan keberkahan dalam hidup sehingga penulis diberikan kelancaran dalam mengerjakan penelitian skripsi ini.
2. Segenap keluarga yaitu kakak-kakakku tercinta yang selalu menanyakan kapan lulus kuliah dan senantiasa tak bosan membimbing, mengarahkan, dan memberi nasihat untuk adiknya sehingga penulis termotivasi dan bertambah semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Segenap para guru saya di SMA Negeri 1 Pegandon yang telah memberikan kasih sayangnya sebagai orang tua kedua dengan mendidik dan menanamkan budi pekerti, akhlak yang baik, rasa tanggung jawab dan turut membangun integritas penulis, terkhusus Ibu Kis Murningsih dan Bapak Rebo Guru BK yang mengarahkan saya untuk kuliah di UIN Walisongo Semarang supaya terjangkau dan bisa melanjutkan berjualan jajanan agar bisa menjadi anak yang berguna nantinya untuk orang tua dan keluarga.
4. Segenap Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan agama serta motivasi untuk menggapai cita-cita di masa depan dengan senantiasa mengajar selama masa perkuliahan dan bersedia membimbing dengan sabar.
5. Segenap keluarga tanpa KK di Forum Kajian Hukum Mahasiswa (UKM-FKHM UIN Walisongo) yang telah menjadi wadah/rumah dalam berkarya, yang telah menjadi fasilitas Allah Swt dalam menempa dan membentuk penulis bukan

hanya dari sisi kajian hukum tetapi mengajarkan ilmu kehidupan, belajar bagaimana menjadi *leader* bagi diri sendiri, belajar untuk memenejemen waktu dan prioritas, kapan harus mereduksi ego dan kapan harus teguh pada pendirian/prinsip. Kapan harus terus berjuang sampai titik darah penghabisan dan kapan harus bersyukur untuk sadar dan menerima kenyataan/takdir dengan melihat hikmah dibalik semuanya. Terima kasih untuk setiap orang yang telah hadir dalam cerita perjalananku dan mengisi catatan kosong menjadi penuh warna.

6. Kepada teman-teman Angkatan Hukum Pidana Islam 2017, para sahabat saya Jauharotul Mufarrihah, Citra Septianingsih, Lika Adila, Alfi Husnia, Indira, Maura, Innes, Indah, Mba Yon, Umam, Faiz, Iswandi, Yusrial, Gus Sholih, Jati dan lainnya segenap keluarga besar HPI A dan B yang selalu memberikan dukungan dan kebersamai sejak awal masuk kuliah sampai tahap akhir ini.
7. Teman-teman KKN Kelompok 89 Kabupaten Kendal tahun 2020 yang telah mewarnai semester akhir dengan kegiatan berkumpul, musyawarah, serta bermain kartu UNO menghilangkan penat dengan bergembira bersama selama di Posko KKN.
8. Untuk sahabat baru saya teman-teman UGM Esther Evelyn Simamora, Alberto Sinaga, Muhammad Askar, Alfin Junuud, Alma dan teman-teman LPP Yogyakarta Yusup Paisol, Ridho Perdana Hidayatullah, Ridho Fikri Ali Muchtar, Rizky Hamdani, Muhammad Halim Yahya beserta segenap pengurus BEM LPP Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu, *sharing* pengalaman rasa pahit, asam dan manis serta sudi kiranya membangun ikatan silaturahmi yang insyaallah *until jannah*.
9. Guru kami semua Bapak “Rektor Boyong” Yogyakarta Cak Nif (Bapak Nanang Basyaruddin) beserta segenap jajaran “Dekan-Dekan” di Andromeda Learning Center yaitu Bang Arif Ardani, Bang Zaki, Bang Khalim, Bang Jatmiko, Bang Dodo, Mas Iir yang telah memberikan ilmu arti kehidupan, ilmu baru tentang pemberdayaan masyarakat, serta garis besar tentang *mindset domination*, *feelset domination*, dan eskalasi. Kesempatan belajar bersama yang diberikan sungguh sangat membantu penulis dalam memaknai arti hidup ini.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 17 April 2021

Penulis,



**Ela Vinda Anariska**

**NIM. 1702026031**

## ABSTRAK

Remisi merupakan hak asasi yang melekat pada narapidana tidak terkecuali narapidana terorisme. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tidak semua kejahatan besar terorisme murni dilakukan dengan niat/tujuan pelakunya, banyak teroris yang melakukan aksi karena menjadi korban propaganda kemudian menjadi pelaku terorisme. Pemerintah membuat kebijakan remisi bagi narapidana terorisme melalui PP No. 99 Tahun 2012 yang membatasi pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana khusus atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Bagaimana berlakunya peraturan tersebut dan bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai kebijakan remisi bagi narapidana terorisme.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara meneliti data primer berupa bahan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, yang berhubungan dengan objek penelitian serta wawancara dengan mantan narapidana terorisme dan pengamat terorisme sebagai data pendukung hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hal-hal yang mendasari mengapa remisi eksistensinya menjadi penting. Pertama, setiap manusia yang “terjebak” wajar diberikan kesempatan kembali ke masyarakat. Pelaku terorisme adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Kebijakan moratorium pemberian remisi yang termuat dalam PP No. 99 Tahun 2012 sudah disiapkan sedemikian rupa dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum yang memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.

Kedua, remisi bagi narapidana terorisme menurut fiqh jinayah diperbolehkan tetapi hanya pada *jarimah ta'zir*. Terorisme termasuk *jarimah hirabah* (*jarimah hudud*) yang tidak ada hak pemberian remisi bagi pelakunya kecuali pelaku bertaubat sebelum ditangkap, tetapi taubat yang dimaksud adalah taubatan nasuha yang perlu terdapat bukti-bukti untuk menunjukkan hal itu. Sehingga saat pelaksanaan hukuman bisa mendapatkan remisi atau ampunan (*syafa'at*) dari penguasa. Selain itu, pemberian remisi bagi narapidana terorisme dapat diberikan ketika klasifikasi terorisme turun ke dalam *jarimah ta'zir*. Hal tersebut dapat terjadi dengan catatan ada *syubhat* dan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik dari segi pelaku maupun perbuatannya.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana Terorisme, Jarimah.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian .....	17
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TERORISME.....	20
A. Kriteria Jarimah dalam Hukum Pidana Islam .....	20
1. Unsur-Unsur Jarimah .....	20
2. Klasifikasi Jarimah.....	26
B. Kriteria Tindak Pidana dalam Undang-Undang.....	46

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	46
2. Klasifikasi Tindak Pidana .....	49
C. Ruang Lingkup Remisi Tindak Pidana Terorisme.....	57
1. Remisi dalam Hukum Positif .....	58
2. Remisi dalam Hukum Pidana Islam.....	61
<b>BAB III URGENSI PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA</b>	
<b>TERORISME .....</b>	<b>64</b>
A. Pelaku Tindak Pidana Terorisme .....	64
1. Alasan menjadi Pelaku Terorisme .....	65
2. Peran atau Keterlibatan Pelaku Terorisme.....	76
B. Remisi Adalah Hak Bagi Setiap Narapidana .....	84
1. Hal yang Mendasari Pemberian Remisi.....	85
2. Syarat Pemberian Remisi bagi Narapidana Terorisme .....	89
C. Remisi Sebagai Wujud Pembinaan Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial.....	94
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP REMISI NARAPIDANA TERORISME.....</b>	
<b>113</b>	
A. Klasifikasi Remisi dalam Hukum Pidana Islam.....	113
1. Remisi Jarimah Hudud.....	115
2. Remisi Jarimah Qishas-Dhiyat.....	117
3. Remisi Jarimah Takzir .....	118
B. Pemberian Remisi bagi Narapidana Terorisme dalam Hukum Pidana Islam.....	121
1. Narapidana Terorisme yang Tidak Berhak Memperoleh Remisi ..	124
2. Narapidana Terorisme yang Berhak Memperoleh Remisi.....	132
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	
<b>145</b>	
A. SIMPULAN .....	145
B. SARAN .....	146
C. PENUTUP.....	148
DAFTAR PUSTAKA .....	149
LAMPIRAN HASIL WAWANCARA.....	155
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	175

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.2 Kebijakan Remisi dalam Hukum Pidana Islam .....	114
---	-----

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4.2 Tahap-Tahap Paham Radikal Terorisme .....	137
--	-----

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penelitian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kelayakan Pemberian Remisi bagi Narapidana Teririsme” mampu penulis selesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang semoga kita semua mendapatkan syafa’atnya di yaumul qiyamah nanti. Penulisan skripsi ini merupakan upaya penulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar (S1) Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. selaku dosen pembimbing dalam penelitian skripsi ini, yang telah memberikan arahan, masukan dan kritik dalam proses bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufik, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam DKAH, M.Ag. dan Dr. H. Ja’far Baehaqi, M.H. selaku ketua program studi dan sekretaris jurusan Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Ismail Marzuki, MA.Hk. selaku wali dosen yang telah mendukung penulis dari semester awal sampai semester akhir.
5. Segenap bapak dan ibu dosen serta para staff di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah mendukung serta mengarahkan dalam proses perkuliahan.
6. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Eka Setiawan, Machmudi Hariono, dan Sri Puji Mulyo Siswanto yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis melengkapi hasil penelitian dalam skripsi ini.

7. Tak lupa semua pihak yang telah mendukung baik secara moril maupun materil dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang dibeikan mendapat balasan yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis menyadari bahwa hasil karya skripsi ini jauh dari kata sempurna. Meskipun masih banyak kekurangan dalam karya ini, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kebaikan penelitian ini dan terakhir semoga disusunnya penelitian ini oleh penulis dapat berguna bagi masyarakat serta perkembangan dunia akademisi di Indonesia.

Semarang, 19 April 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ela Vinda' with a star above the 'i' in 'Vinda'. The signature is written in a cursive style and is underlined with a thick black line.

**Ela Vinda Anariska**

**NIM. 1702026031**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Remisi dalam sistem pelaksanaan pemidanaan khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan eksistensinya sangat penting. Hal ini terkait dengan masalah pembinaan yang dilakukan oleh para petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap para narapidana. Di dalam sistem pemidanaan di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab apabila narapidana tidak berkelakuan baik atau menunjukkan penyesalan dan perubahan perilaku maka tidak dapat diberikan remisi.<sup>1</sup>

Remisi bagi narapidana merupakan hak asasi yang melekat pada narapidana tidak terkecuali narapidana teroris. Pengaturan mengenai kebijakan remisi bagi narapidana terorisme dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan tambahan syarat lanjutan yang membatasi pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana khusus atau kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Eksistensi peraturan tersebut mengalami berbagai kontroversi dikarenakan dinilai bertentangan dengan norma-norma hukum.

Tindak pidana terorisme merupakan fenomena yang menghantui masyarakat di penjuru dunia terutama di Indonesia. Tindak pidana ini merupakan kejahatan luar biasa yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) yang menjadi perhatian satu dunia dalam mencegah dan menaggulangnya. Para pelaku terorisme membela dirinya dengan menggunakan istilah jihad dan atas nama agama dalam menegakkan keadilan di muka bumi. Namun, aksi dari tindak pidana terorisme menimbulkan kerugian dan korban yang beragam mulai dari masyarakat sipil, pemerintah, polisi, bahkan rumah ibadah pun menjadi sasaran aksi paham ideologi mereka.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2006), 133.

Peristiwa Bom Bali merupakan awal terciptanya aturan hukum khusus untuk menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Ditetapkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengindikasikan bahwa adanya ancaman atas ketahanan negara dan kedaulatan negara. Munculnya bahaya atas tindakan *radikalisme, fanatisme, separatisme* telah mengakibatkan terjadinya berbagai kerusuhan di kalangan masyarakat. Aksi terorisme yang terjadi termasuk di dalamnya separatisme maupun radikalisme erat kaitannya dengan ikatan ormas keagamaan tertentu telah mengakibatkan ikatan-ikatan sosial menjadi merenggang. Menciptakan kerusuhan di dalam warga masyarakat itu sendiri dengan sikap saling mencurigai antar sesama, hal ini telah menunjukkan bahwa aksi terorisme telah menyebabkan keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Keresahan yang diciptakan akibat aksi terorisme merupakan suatu persoalan yang kompleks dan akan selalu memberi ruang pada hadirnya cara pandang dan penafsiran baru. Disamping belum ada kesepakatan tentang definisi yang berlaku secara universal tentang apa yang dimaksud dengan terorisme itu, maka membicarakan masalah terorisme ini tidak dapat dilepaskan dari 3 variabel yaitu; dari aktor yang terlibat, dari isu yang berkembang serta dari dimensi konflik yang ada di dalamnya.<sup>2</sup> Lahir dari berbagai macam faktor-faktor dalam kondisi situasional tertentu, keterlibatan seseorang dalam aksi terorisme menjadi suatu fenomena kompleks yang tidak bisa untuk dipahami hanya dengan menggunakan bidang ilmu yang secara sendirian menjelaskan perihal terorisme.

Dalam hukum pidana Islam juga terdapat unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menentukan suatu perbuatan yang dikerjakan termasuk dalam tindak pidana, baik berupa unsur-unsur secara formil ataupun materiil. Demikian juga dalam menentukan tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam yang dalam Al-quran dan Sunnah tidak disebutkan secara langsung dan jelas mengenai kategori perbuatan yang dapat dikatakan sebagai

---

<sup>2</sup> Muhammad Nur Islami, *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 28-29.

tindak pidana terorisme. Oleh karena itu, untuk mengkategorikan tindak pidana (*jarimah*) harus dilakukan kajian yang komprehensif dalam pengkategorian tindak pidana (*jarimah*) tersebut. Apakah kejahatan terorisme termasuk dalam *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, atau *jarimah ta'zir*. Sehingga dalam memberikan hukuman serta menerapkan syari'at hukum pidana Islam dapat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan dari pelaku tindak pidana terorisme.

Budaya di masyarakat Indonesia sendiri, memiliki anggapan bahwa dengan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku dinilai sebagai solusi dari kejahatan yang terjadi. Hukuman atau pemidanaan di penjara<sup>3</sup> dianggap sebagai “obat manjur” bagi penyembuhan derita si korban dan merupakan jalan yang terbaik bagi pelaku kejahatan itu sendiri. Hukuman atau pemidanaan sejatinya tidak bertujuan untuk mencabut hak asasi manusia yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana. Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin hak dari setiap warga negara yang secara tegas tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan pemberian remisi dari negara kepada narapidana yang berkelakuan baik selama di pemsayarakatan, tidak terkecuali adanya pemberian remisi bagi narapidana terorisme. Permasalahan dalam hal ini adalah dengan adanya pemberian remisi bagi narapidana terorisme yang dinilai menciderai rasa keadilan di masyarakat selaku sebagai korban yang terganggu keamanan serta kenyamanannya dalam beraktivitas karena adanya ancaman kejahatan dari aksi terorisme tersebut.

Proses pemidanaan terhadap pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan negara di kemudian hari. Oleh karena itu, lembaga pemsayarakatan dinilai sebagai tempat yang memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana terorisme supaya

---

<sup>3</sup> Hukuman penjara baru dikenal sejak zaman penjajahan kolonial Belanda yang kemudian terus mengalami perbaikan dan pembaharuan sistem pemidanaan yang didasarkan kepada peri kemanusiaan. Sejak 1964 lahirlah sistem pemsayarakatan yang menggantikan sistem kepenjaraan yang selama ini menekankan pada prinsip balas dendam dan penjeraan bagi narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Selain memberikan efek jera dan rasa derita kepada narapidana sistem pemsayarakatan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial diharapkan dapat mewujudkan tujuan pemidanaan supaya narapidana mampu menyadari kesalahannya dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta dapat kembali pada kehidupan normalnya menjadi warga negara yang bermasyarakat dan bertanggungjawab terhadap lingkungan, keluarga dan dirinya sendiri.



tidak mengulangi kejahatannya. Pemasyarakatan bagi narapidana terorisme bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan.<sup>4</sup>

Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan mengenai hak-hak dari narapidana. Salah satunya adalah narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).<sup>5</sup> Untuk mendapatkan remisi tersebut seorang narapidana harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang pemasyarakatan. Artinya, adanya kebijakan remisi membuat narapidana memiliki motivasi dan semangat untuk berusaha menjaga perilaku dengan baik selama dalam masa pemidanaan serta mendorong narapidana untuk berprestasi agar mendapatkan remisi dari lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentunya menjadikan remisi sebagai pemicu kemauan dan pendorong narapidana agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menghapuskan hak dari pemberian remisi tersebut, meningkatkan kedisiplinan, mendorong kemauan dalam hal tindakan dan perbuatan yang bermanfaat serta kesadaran dalam menolak aksi terorisme.

Memberantas terorisme tidak bisa hanya memahaminya dari satu sudut pandang, serta dalam pencegahan jangka panjangnya pun tidak cukup hanya memenjarakan para pelakunya saja. Keberagaman pemahaman mengenai terorisme dan akar-akar penyebab terorisme memunculkan persoalan dalam upaya penanggulangan terorisme. Ketepatan pendefinisian merupakan pijakan awal bagi keberhasilan penanggulangan terorisme. Penanggulangan terorisme di berbagai negara menurut Ganor (2005), biasanya dibangun dengan tiga tujuan. Tujuan pertama ialah meniadakan terorisme. Tujuan kedua adalah

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), 38.

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

meminimalkan kerusakan yang diakibatkan oleh terorisme. Tujuan terakhir adalah mencegah eskalasi terorisme. Manakala tujuan pertama berhasil dicapai maka tujuan kedua dan ketiga secara otomatis akan bisa diraih.<sup>6</sup>

Maka dari itu, perlu kiranya membahas mengenai aspek-aspek yang menyebabkan pelaku terlibat dalam aksi kejahatan terorisme. Sebab dapat dikatakan bahwa akar dari suatu tindakan adalah aspek “*why*” dan dalam tindak pidana terorisme hal tersebut juga dianggap perlu dalam upaya mencegah aksi terorisme. Persoalan yang diangkat dalam penelitian ini, selain fokus terhadap pengurangan masa hukuman juga akan membahas mengenai mengapa terjadi aksi terorisme, apa motivasi/keinginan-keinginan pelaku sehingga akar masalah terorisme di Indonesia dapat diungkap dan diupayakan penyelesaiannya dengan cara-cara yang adil. Karena dapat dikatakan bahwa pemahaman seorang teroris tentang aksi terornya yang dimaknai jihad tersebut adalah berasal dari pemahaman mengenai keagamaan yang salah dalam penerapan (amaliyah).

Disinilah letak kita mengkaji bahwa sesungguhnya “teroris” juga adalah korban dari pelaku teroris yang sesungguhnya. Kaitanya antara masyarakat memaknai pelaku tindak pidana terorisme sebagai korban dari permufakatan politik atau pelaku yang berperan sebagai aktor kejahatan dari tindak pidana terorisme itu sendiri. Secara psikologis, apabila seseorang yang tadinya ahli ibadah, perilakunya santun dan sayang terhadap keluarganya kemudian berubah menjadi pembunuh yang sadis tentu hal ini ada penyebabnya. Demikian juga apabila kita ulang kembali pernyataan kita misalnya “bahwa islam tidak mengajarkan kekerasan.” Setelah dicermati ternyata “salah”, sebab Islam memang menghendaki perdamaian, namun Islam juga mengajarkan umatnya untuk memerangi orang atau kelompok orang apabila orang atau kelompok orang tersebut juga memerangi orang Islam atau menghalangi jalannya dakwah. Bukankah perang itu kekerasan? Masalahnya kapan seorang muslim boleh berperang atau melakukan kekerasan, dan

---

<sup>6</sup> Broto Wardoyo, *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia*, (books.google.co.id, 2015), 9. Diakses pada tanggal 12 September 2020.

bagaimana ia melakukan pembelaan atau pembalasan, hal ini tentu perlu pengkajian yang lebih mendalam yang tidak semua orang dapat melakukannya. Jadi justru sebagai bukti Islam itu agama yang sempurna, maka ajarannya pun lengkap termasuk mengajarkan kekerasan, namun kekerasan dalam arti membela agama dan jiwa.<sup>7</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari mantan narapidana terorisme yang sekarang telah kembali pada kehidupan normalnya yaitu Sri Puji Mulyo Siswanto, diketahui bahwa awal mula ia terekrut dalam jaringan terorisme ialah saat ia masih SMA. Beliau dengan latar belakang Pondok Pesantren dan hidup di lingkungan yang beragam yaitu aliran Ir. Soekarno marheanisme, Muhammadiyah, dan juga lingkungan NU. Kemudian suatu Ketika, beliau mengikuti pengajian yang bertema Kajian Islam di mushola tempat tinggalnya. Beliau merasa ada yang ganjil saat itu, suasana pengajian ditutup rapat. Saat ia menanyakan kepada penyelenggara acara, jawabannya ialah ditutup rapat supaya jamaah bisa fokus dalam ta'lim, tidak terganggu dengan kebisingan luar serta tidak tolah-toleh serta dapat hikmat dalam mendengarkan pengajiannya. Mendengar jawaban itu, Puji tidak ragu lagi sebab beliau rasa alasan tersebut cukup logis. Dalam pengajian pun, disitu beliau menemukan sesuatu yang belum pernah ia temukan di ta'lim-ta'lim lainnya. Konsep islam, iman, dan ikhsan benar-benar dibedah dan dianalisis dengan kajian keilmuanintelektual dan berdasarkan dalil yang kuat dan komprehensif. Akhirnya, doktrin dari *step by step* Puji pun terekrut dalam jaringan.<sup>8</sup>

Data yang didapat dari mantan narapidana terorisme lainnya adalah Machmudi Hariono, beliau mengisahkan perekrutan atas dirinya yaitu pada masa ia kuliah di semester dua, saat itu beliau berusia 22 tahun. Berawal dari seminar dan ditindaklanjuti oleh jaringan dengan chat pribadi, *step by step* yang berkelanjutan sehingga tidak terasa doktrin mengatasnamakan agama dan jihad

---

<sup>7</sup> Muhammad Nur Islami, *Op. Cit.*, 88-89.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Sri Puji Mulyo Siswanto mantan narapidana terorisme yang ditemui dalam acara "Pelatihan Penguatan RT/RW dalam Rangka Deradikalisasi Mantan Napiter" di Balai Desa Payung, Kec. Weleri, Kendal, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020.

akhirnya beliau terjat di dalam jaringan tersebut. Dengan doktrin yang kuat mengajak untuk menolong sadara kita yang ada di luar Jawa akhirnya beliau terekrut dan dikirim untuk pelatihan militer di Filipina.<sup>9</sup> Jika kita melihat mapping konsep perekrutan anggota jaringan tentu hal ini menjadi persoalan bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia, sebab ternyata ancaman terhadap pemuda-pemuda bangsa amat menyeramkan.

Berangkat dari data temuan kasus mantan narapidana terorisme di atas, keduanya adalah contoh dari narapidana terorisme yang mampu kembali ke jalan yang benar. Kembali pada kehidupan normalnya seperti sebelum ia bergabung bersama jaringan. Disisi lain beliau adalah pelaku terorisme yang telah mengancam dan membahayakan masyarakat serta kedaulatan negara. Tapi disisi lain lagi mereka juga sebagai korban yang terpapar paham intoleran dan radikalisme yang pada mulanya atau hakikatnya mereka orang-orang yang terpapar adalah orang-orang baik. Bahkan Sebagian ada yang dari TNI, POLRI, PNS, Mahasiswa, bahkan ada yang hafidz Al-Quran, sayangnya mereka adalah korban yang terpapar paham ideologi intoleran dan radikalisme. Dapat dikatakan, bahwa yang mutlak salah ialah yang menyuruh melakukan amaliah tindakan aksi terorisme.<sup>10</sup>

Gambaran tersebut menyimpan kegelisahan tersendiri. Karena bagi kalangan teroris, sekarang ini sedang terjadi perang kosmik antara “kekuatan jahat” dan “Kekuatan Tuhan”. Mereka seolah mewakili “kekuatan Tuhan” untuk menghancurkan “kekuatan jahat”. Dalam pandangan mereka perang dipersepsikan sebagai pembelaan dasar identitas dan martabat; menyerah kalah adalah sesuatu yang *absurd* (tidak masuk akal); dan berlangsung sepanjang masa, dari generasi ke generasi sebelum musuh benar-benar hancur.<sup>11</sup> Melihat persepsi dan cara pandang mereka dalam memaknai tindakan mereka “aksi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Machmudi Hariono, alias Yusuf mantan narapidana terorisme yang terlibat dalam kasus penyimpanan satu ton bahan peledak di kontrakannya Semarang tahun 2003 silam, di Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020.

<sup>10</sup> Bambang, Kanit Idensos Mabes Polri Satgas Jateng dalam acara “Pelatihan Penguatan RT/RW dalam Rangka Deradikalisasi Mantan Napiter” di Balai Desa Payung Kec. Weleri Kendal, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 pukul 13.00 Wib.

<sup>11</sup> Rumadi, *Renungan Santri: dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama*, 2006, 5. Diakses dari laman books.google.co.id pada tanggal 12 September 2020.

terorisme” atau yang mereka klaim sebagai perbuatan “jihad”, maka terorisme adalah sesuatu yang perlu diberantas dari sumbernya. Tindak pidana terorisme harus selalu diwaspadai dan menjadi lawan bagi kita bersama sebagai warga yang bermasyarakat, bernegara, dan berdaulat.

Persoalan saat ini yang menjadi pembahasan adalah mengenai kelayakan pemberian remisi bagi narapidana terorisme. Remisi yang menjadi hak setiap narapidana sebagai jaminan atas hak asasi manusia. Tetapi, disisi lain tindakan mereka dalam aksi terorisme telah mengakibatkan masyarakat sipil yang tidak bersalah menjadi korban, pembunuhan massal dan kehancuran fasilitas publik serta ancaman yang ditimbulkan dari suasana teror yang mencekam kehidupan masyarakat. Pemberian remisi tersebut dirasa bertentangan dengan keadilan yang dituntut oleh masyarakat dan juga dengan upaya pemerintah yang ingin memberantas aksi kejahatan terorisme.

Pelaku kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang berdasarkan fakta bahwa dari setiap aksi terorisme dimanapun dan oleh siapapun dapat disimpulkan bahwa secara garis besar tindak kekerasan yang diidentifikasi sebagai tindak pidana terorisme memiliki tiga sifat dasar yaitu,<sup>12</sup>

1. Pengerusakan massif aset publik baik properti, sumber daya alam ataupun pusat-pusat budaya;
2. Pembunuhan warga sipil yang tidak pernah dibenarkan oleh hukum baik dalam suasana perang apalagi suasana damai.;
3. Menimbulkan ketakutan secara luas di masyarakat.

Ketiga sifat dasar dari tindak pidana terorisme di atas sebenarnya dapat disebut sebagai ringkasan dari karakter tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.<sup>13</sup>

Setiap pelaku tindak kejahatan tentu harus menanggung dari setiap apa yang telah diperbuatnya, karena fungsi hukum adalah untuk melindungi

---

<sup>12</sup> Rohidin, *Sikap Hukum Islam terhadap Tindakan Terorisme*, Universitas Islam Indoensia Yogyakarta: Jurnal Hukum, Vol. 10, No. 24, September 2003, 18-19.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

kepentingan hukum.<sup>14</sup> Tentunya pemberian remisi terhadap narapidana terorisme dinilai tidak sesuai dengan penegakan keadilan, karena bisa kita lihat dari sifat dasar tindak pidana terorisme di atas. Tindakan yang menimbulkan ancaman secara meluas, korban yang berasal dari masyarakat sipil yang bahkan tidak ada sangkut-pautnya dengan kepentingan politik atau ideologi intoleran yang sentimen dengan keagamaan tertentu. Bagaimana bisa pelaku terorisme tersebut mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Realita yang tak bisa dipungkiri terlepas dari persoalan dalam menempatkan teroris sebagai pelaku tindak pidana terorisme yang mengancam serta membahayakan kehidupan masyarakat. Di sisi lain apabila dilihat dari sudut pandang prespektif secara mendalam lagi, mereka juga korban dari pengaruh ideologi yang intoleran dan radikalisme sehingga menjerumuskan mereka untuk melakukan aksi-aksi amaliyah tindakan terorisme.

Pemberian remisi atau pembebasan bersyarat juga merupakan salah satu hak asasi yang didapat oleh narapidana yang melekat sebagai hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya di Indonesia, peraturan pelaksanaan hak-hak asasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Berbicara tentang hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi yang sama tak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman khususnya narapidana terorisme.<sup>15</sup>

Prinsip dalam lembaga pemasyarakatan pun bukan hanya dari sisi pemberian efek jera saja tetapi selama menjalani masa pemidanaan juga terdapat prinsip yang amatlah penting dan utama dalam mengatasi atau memberantas aksi terorisme dari hilir ke hulu, yaitu pembinaan dalam rangka deredikalisasi dan reintegrasi. Sesuai dengan tujuan hukum bahwa hukum diciptakan bukan hanya dilaksanakan tetapi dipahami dan dimengerti, bahwa salah satu tujuan hukum adalah untuk memulihkan kehidupan seperti sediakala (Gustav Radbruch: Tujuan hukum dilaksanakan dengan keadilan hukum,

---

<sup>14</sup> Reza Yoga Hatmoko, Pujiyono, R.B. Sularto, *Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang*, Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, 2.

<sup>15</sup> Reza Yoga Hatmoko, Pujiyono, R.B. Sularto, *Loc. Cit.*

kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum). Selaras dengan hukum pidana Islam yang terdapat tujuan hukum yang ingin dicapai melalui nilai-nilai *maqashid al-syari'ah*, yaitu:

- a. Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*)
- b. Perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*)
- c. Perlindungan terhadap akal (*hifzh al-'aql*)
- d. Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*)
- e. Perlindungan terhadap harta benda (*hifzh al-mal*)

Penulis merasa tertarik untuk meneliti kelayakan pemberian remisi bagi rapidana tindak pidana terorisme yang telah melakukan kejahatan secara anarkis dan menimbulkan banyak korban yang dilakukan secara terorganisir dan sistematis bahkan bisa dikategorikan dalam kejahatan kemanusiaan yang mengancam perdaban dan kedaulatan suatu negara. Maka dari itu, penting kiranya untuk mengkaji persoalan pemberian remisi tersebut dengan prespektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan menganalisa kelayakan pemberian remisi tersebut berdasarkan keterlibatan serta peranan pelaku tindak pidana terorisme. Baik dari pisau analisa prespektif hak asasi manusia, kriteria dalam hukum positif, dan klasifikasi dalam hukum pidana Islam (*jinayah*).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam tentang pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan mengenai urgensi mengapa remisi diberikan kepada narapidana tindak pidana terorisme;
2. Mengetahui dan menganalisis kriteria hukum pidana positif dalam kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana terorisme;
3. Mengetahui dan menjelaskan analisis kriteria kelayakan pemberian remisi bagi narapidana terorisme menurut klasifikasi dalam hukum pidana Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang hendak penulis capai adalah:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan khazanah keilmuan semua pihak, menambah wawasan seputar masalah remisi bagi narapidana terorisme, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum dan hukum pidana Islam sebagai upaya pembaharuan dalam bidang Hukum Pidana di Indonesia.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Akademisi

Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa dan para pembaca. Serta, diharapkan kelak hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk seluruh civitas akademika serta para praktisi-praktisi hukum.

##### b. Bagi masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta penguatan kepada masyarakat RT/RW/Desa/Kecamatan apabila di dalamnya terdapat warga yang berstatus mantan narapidana terorisme masyarakat dapat ikut berperan untuk menerima dan bersama-sama membantu merangkul, memulihkan serta membimbing manatan



napiter tersebut agar dapat kembali pada kehidupan normalnya yang sesuai dengan pedoman kehidupan NKRI yaitu Pancasila.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Sejauh penelusuran dan telaah pustaka yang telah penyusun telusuri, dirasa belum ada yang membahas secara spesifik skripsi tentang “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kelayakan Pemberian Remisi bagi Narapidana Terorisme”. Meskipun demikian terdapat beberapa tulisan yang mendekati pembahasan dari masalah yang penyusun angkat, diantaranya ialah:

Buku tentang “Pemahaman Membawa Bencana: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme” yang ditulis oleh Suhardi Alius, 2009 merupakan informasi yang sangat penting bagi masyarakat dalam membentengi ideologi kita untuk menolak terorisme, agar kita tidak intoleran atau sentiment keagamaan dalam rangka penggiringan narasi negatif yang nantinya dapat mendorong pemikiran ideologi cikal bakal terorisme. Intoleransi yang akan menuju pada radikalisme. Dalam hal pembahasan buku ini, menguraikan mengenai latar belakang munculnya terorisme serta menambah wawasan mengenai menangkal radikalisme dalam keberagaman identitas serta sebagai informasi untuk mewaspadaikan infiltrasi radikalisme dalam pendidikan. Terorisme yang berkedok agama dan pentingnya penguatan deradikalisasi dalam lingkungan keluarga serta sinergitas aparatur dan elemen masyarakat dalam penanggulangan terorisme bahwa terorisme adalah musuh bersama yang harus kita cegah, dan kita lawan.

Karya tulis yang penyusun temukan dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Reza Yoga Hatmoko, Pujiyono, R.B. Sularto, *Diponegoro Law Journal* tahun 2016 dengan judul “Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang” yang mana di dalam jurnal ini membahas mengenai formulasi kebijakan pemberian pembebasan bersyarat menurut peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Ketentuan-ketentuan mengenai pembebasan bersyarat bagi narapidana terorisme serta aplikasi dari

kebijakan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Terkait dengan syarat-syarat dikabulkannya pengajuan remisi dan realita persoalan dalam penanganan narapidana terorisme yang ada di Lapas Kedungpane Semarang. Dalam jurnal ini juga memberikan data penguat hasil wawancara dengan beberapa mantan narapidana dan petugas di Lembaga pemasyarakatan yang terkait. Sehingga dalam jurnal ini selain memberikan informasi juga memberikan pesan atau kritik dari narasumber dan penulis.

Karya tulis lain yang penyusun gunakan sebagai tinjauan pustaka penelitian ialah Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2016 ditulis oleh Fitria Ramadhani Siregar yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Moratorium Pemberian Remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus.” Tesis ini berisi mengenai ulasan kebijakan moratorium remisi yang dituangkan dalam PP No. 99 Tahun 2012 mengenai pembatasan pemberian remisi bagi narapidana yang melakukan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa remisi merupakan hak dasar bagi setiap narapidana yang tertuang di dalam Pasal 14 huruf i Undang-Undang Pemasyarakatan. Remisi dinilai mampu menjadi penunjang reintegrasi sosial dalam rangka menjalin kembali hubungan baik masyarakat dengan narapidana. Lahirnya moratorium kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana khusus didasarkan atas perwujudan keadilan masyarakat yang dinilai telah diciderai oleh dampak praktek kejahatan *extra ordinary crime* khususnya terorisme, korupsi, dan narkoba.

Adapun karya tulis dalam bentuk jurnal yang penyusun temukan berjudul “Pemberian Remisi terhadap Narapidana Koruptor dan Teroris” oleh Berlian Simarmata dari Jurnal Mimbar Hukum Unika Santo Thomas Medan tahun 2011, berisi uraian tentang pro-kontra atas pemberian remisi terhadap koruptor dan teroris yang timbul disebabkan akibat dari adanya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan hakim kepada para koruptor dan teroris masih sangat rendah dan jauh dari harapan masyarakat. Penghukuman terhadap tindak pidana korupsi dan terorisme sesuai dengan sifat kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime*

seharusnya dilakukan penjatuhan hukuman secara maksimum. Penelitian dalam jurnal ini juga membahas pandangan sistem pemasyarakatan mengenai remisi dan tindak pidana. Dalam jurnal ini menjelaskan 3 teori pemidanaan yaitu, teori pembalasan (*absolute theorieen*), teori tujuan (*relatieve theorieen*), dan teori gabungan (*verenigingstheorieen*). Teori absolut (pembalasan dan penjeraan) sudah lama ditinggalkan negara-negara di dunia termasuk Indonesia, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perikemanusiaan serta tujuan pemidanaan yang berlaku saat ini. Sistem pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia menempatkan remisi menjadi hak semua narapidana.

Temuan karya ilmiah yang penyusun dapatkan dalam bentuk jurnal karya Ahmad Dani “Remisi bagi Teroris Perspektif Hukum Pidana Islam” dari Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia tahun 2012 membahas mengenai pengertian remisi dalam hukum pidana Islam serta ketentuan pemberian remisi dalam berbagai jarimah. Penelitian dalam jurnal ini menjelaskan sistem pemidanaan menurut hukum pidana Islam, bahwa pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah adanya kemudaratannya. Pemberian remisi atau pengurangan hukuman terhadap narapidana terorisme dianggap sama saja dengan memberikan kesempatan untuk tumbuhnya kejahatan. Penelitian ini menekankan pada penghapusan pengurangan hukuman (remisi) bagi narapidana terorisme, dengan dihapusnya kebijakan tersebut dinilai merupakan salah satu upaya dari implementasi *sadd az-zari’ah* agar pelaku tindak pidana terorisme tidak mengulangi tindakannya (*residivis*).

Karya tulis lain dalam bentuk skripsi saudara Basri Mustofa, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2013 yang berjudul “Penanganan Terorisme oleh Densus 88 Prespektif Hukum Pidana Islam dan HAM”. Dijelaskan tentang penanganan aksi yang dilakukan oleh Datasemen Khusus atau disingkat dengan Densus 88 dalam prespektif Hukum Pidana Islam dan prespektif Hak Asasi Manusia (HAM). Skripsi ini menekankan pembahasan untuk mengetahui cara penanganan aksi terorisme yang dilakukan oleh penegak hukum atau Densus 88. Menambah wawasan keilmuan hukum pidana Islam mengenai Islam dalam menyikapi adanya

kekerasan (tindakan represif) yang dilakukan oleh Densus 88. Serta membahas mengenai pandangan HAM atas kekerasan atau anarkisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penegakan hukum pemberantasan terorisme.

Karya tulis lain yang penyusun temukan sebagai tinjauan pustaka ialah Jurnal Spektrum Hukum Fakultas Hukum UNTAG Semarang tahun 2017 karya dari Sri Wulandari dengan judul “Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Pemberian Remisi bagi Narapidana.” Penelitian ini menjelaskan fungsi Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat untuk menjalani hukuman pidana juga merupakan tempat untuk dilaksanakannya pembinaan dan rehabilitasi serta pengintegrasian sosial narapidana dengan masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar narapidana terorisme setelah menjalani masa pidana dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya serta mencegah mereka mengulangi kejahatannya (residivis). Tujuan pidana bukanlah untuk balas dendam semata melainkan untuk memberikan edukasi baik moral, spiritual, jasmani dan rohani serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat narapidana. Penelitian dalam jurnal ini juga menjelaskan kaitannya dengan remisi yang merupakan hak semua narapidana sebagaimana diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012. Pelaksanaan kebijakan tersebut mengalami berbagai kontroversi sehingga perlu dilakukan pengetatan dalam pemberian remisi khususnya bagi narapidana terorisme, korupsi, narkoba, psikotropika, serta kejahatan terhadap keamanan negara dan HAM berat.

Tinjauan pustaka lainnya yang penulis temukan ialah jurnal berjudul tentang “Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi, dan Manipulasi Pelaku Teror” oleh saudara Muhammad Nursalim, IAIN Raden Intan Lampung, Desember 2014. Dalam jurnal ini dikulik mengenai Fenomena terorisme yang marak diperbincangkan dan selalu menjadi isu hangat hingga kini. Terorisme sebagai aksi kekerasan untuk tujuantujuan pemaksaan kehendak, koersi dan publikasi yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik dan negara Demokrasi. Dalam jurnal ini dijelaskan dari perspektif filosofis, bahwa akar kekerasan muncul dalam fenomena identifikasi

diri manusia ke dalam; “aku dan kamu” dan jauh lebih lagi kedalam “kita dan mereka”, yang pada intinya ada narasi militansi apabila tidak se-manhaj atau sealiran itu adalah musuh *toghut* yang sah untuk diperangi. Dari pembahasan identifikasi inilah yang selanjutnya menjadi akar lahirnya permusuhan yang berujung kekerasan. Untuk itu, perlu upaya deradikalisasi terorisme melalui epistemologi dan model interpretasi. Karya tulis ini membahas aspek epistemologi dan interpretasi yang relevan dengan upaya deradikalisasi terorisme.

Adapun karya tulis terakhir yang penulis gunakan sebagai tinjauan pustaka ialah Jurnal Integralistik Universitas Negeri Semarang tahun 2020 karya dari Dian Esti Pratiwi dan Kardiansyah Afkar yang berjudul “Ambigu Pendidikan Deradikalisasi bagi Terpidana Terorisme dalam Lembaga Pemasyarakatan” membahas tentang ambigunya pendidikan deradikalisasi bagi narapidana terorisme di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penelitian ini menjelaskan Pendidikan deradikalisasi yang dilihat dari beberapa aspek perundang-undangan masih diperlukan adanya reformulasi dan perbaikan terhadap model pendidikan deradikalisasi saat ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta peraturan teknis pelaksana undang-undang tersebut terkait pendidikan deradikalisasi masih dapat memungkinkan narapidana dalam menggunakan haknya baik untuk mengikuti maupun tidak mengikuti pendidikan deradikalisasi tersebut.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam menulis skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang menggunakan sumber data primer undang-undang dan sumber data kepustakaan untuk dikaji dalam bentuk penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Penelitian doktrinal mencakup penelitian yang berbasis kepustakaan, fokusnya adalah analisis sumber data primer dan sumber data sekunder.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pisau analisa adalah objek penelitian itu sendiri, sifat analisis dimaksudkan untuk memaparkan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi diberikan untuk menggambarkan analisis hukum terhadap data, fakta, atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## 3. Sumber Data

### a. Data primer

Sumber data primer (*primary sources or authorities*) yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber hukum nasional berasal dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaratakan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakan;
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi;
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel-artikel atau pendapat para pakar hukum terkait serta informan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan malakukan wawancara secara langsung.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, yang berhubungan dengan objek penelitian.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan secara langsung menggunakan metode wawancara atau *interview* dengan mantan narapidana terorisme dan peneliti/pengamat terorisme. Hasil wawancara digunakan sebagai tambahan data pendukung atau pelengkap hasil penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh penulis dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam bentuk penjelasan (deskriptif) dan penggambaran kenyataan (objek penelitian). Pada tahap ini, penulis menganalisis dari berbagai pemikiran dan kesimpulan-kesimpulan dalam pembahasan penelitian. Teknik dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang”.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk dapat memberikan gambaran secara jelas dan memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab menitik beratkan pada aspek yang berbeda, namun saling berkaitan dan menjaga keutuhan dalam pembahasan penelitian. Berikut adalah uraian sistematika pembahasan skripsi ini:

Bab I, Dalam bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini, yaitu meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini membahas tentang tinjauan umum tindak pidana terorisme. Dalam pembahasan bab ini meliputi beberapa sub bab diantaranya: a) kriteria hukum pidana Islam terdiri dari unsur-unsur jarimah dan klasifikasi jarimah; b) kriteria tindak pidana dalam undang-undang yang terdiri dari unsur-unsur tindak pidana dan klasifikasi tindak pidana; c) ruang lingkup remisi tindak pidana terorisme yang terdiri dari remisi dalam hukum positif dan remisi dalam hukum pidana Islam.

Bab III, pada bagian bab ini penulis membahas tentang urgensi remisi bagi narapidana terorisme. Pembahasan dalam bab ini meliputi beberapa sub bab diantaranya: a) pelaku tindak pidana terorisme yang terdiri dari alasan menjadi pelaku terorisme dan peran atau keterlibatan dalam aksi terorisme; b) remisi adalah hak bagi setiap narapidana yang terdiri dari hal yang mendasari pemberian remisi dan syarat pemberian remisi bagi narapidana terorisme; c) remisi sebagai wujud pembinaan deradikalisasi dan reintegrasi sosial.

Bab IV, penulis membahas tentang analisis hukum pidana Islam mengenai remisi bagi narapidana terorisme. Bab ini berisi sub bab pembahasan tentang: a) klasifikasi remisi dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari remisi jarimah hudud, remisi jarimah qhisas-dhiyat dan remisi jarimah takzir; b) analisis pemberian remisi bagi narapidana terorisme dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari narapidana terorisme yang tidak berhak memperoleh remisi dan narapidana terorisme yang berhak memperoleh remisi.

Bab V, Penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan uraian jawaban permasalahan dari penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA TERORISME

#### A. Kriteria Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam

Kejahatan dalam pandangan hukum Islam disebut (*jarimah* atau *jinayah*). Istilah “*jarimah*” berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *jarama*, yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan. Disebut *jarama-waajrama-wajtarama* artinya berbuat dosa atau kesalahan, samadengan *aznaba*. *Al-Jarimah*, perbuatan seseorang, yang biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Istilah *jarimah* ketika terkait dengan hukum Islam, dan kadang-kadang juga digunakan istilah delik ketika terkait dengan hukum positif. *Jarimah* atau delik itu adalah suatu perbuatan melanggar hukum, yang ancamannya sudah diatur dalam hukum Islam atau hukum positif.<sup>16</sup> Padanan kata yang identik dengan “*jarimah*” dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah “delik”. Delik artinya perbuatan yang dapat dikenai hukuman karena melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, atau disebut juga tindak pidana.<sup>17</sup>

Kategori suatu perbuatan termasuk tindak pidana atau bukan, maka harus dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur dalam suatu pasal atau tindak pidananya (*jarimah*). Jarimah, memiliki unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum jarimah adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah tertentu yang tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain.<sup>18</sup> Berikut dibawah ini adalah unsur-unsur dari jarimah atau tindak pidana Islam.

##### 1. Unsur-Unsur Jarimah

Unsur-unsur kejahatan dalam hukum pidana Islam secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur -unsur dasar (umum) dan unsur-unsur

---

<sup>16</sup> Abdullah Ahmad Mukhtarzain, *Permaafan dalam Pemidanaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Universitas Jendral Soedirman: Jurnal Idea Hukum Vol. 4 No. 1 Maret 2018, 936-937.

<sup>17</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta, Balai Pustaka, 1990), 641.

<sup>18</sup> Lysa Anggrayni, *Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau: Jurnal Hukum Islam, Vol. XV No. 1 Juni 2015, 50.

husus. Unsur-unsur dasar mencakup (1) *al-Rukn al-Syar'iy* atau unsur hukum (*legal element*) yaitu ketentuan yang jelas untuk melarang suatu perbuatan yang merupakan kejahatan dan menentukan hukuman atasnya (ketentuan-ketentuan syariat); (2) *al-Rukn al-Madi* atau unsur materiil (*esential element*) yaitu berupa perbuatan, baik perbuatan aktif (komisi) maupun perbuatan pasif/pengabaian (omisi); (3) *al-Rukn al-Adabiy* atau unsur budaya/unsur moril (*cultural element*) yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku. Unsur-unsur dasar ini dapat ditemukan dalam semua tindak pidana. Hal ini dibicarakan dalam membahas hukum pidana umum.<sup>19</sup>

Perbuatan bisa dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut yaitu:

- 1) Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumnya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- 2) Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur material (unsur *mad'i*).
- 3) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut unsur moril (unsur adabi).

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur umum, ada unsur khusus, yang berbeda untuk setiap tindak pidana, misalnya unsur “mengambil secara diam-diam” untuk tindak pidana pencurian.<sup>20</sup>

Begitu juga pendapat Asep Saepudin Jahar et.al., unsur-unsur perbuatan pidana (mereka menyebutnya ruang lingkup hukum pidana) terfokus kepada tiga hal yaitu:<sup>21</sup>

Pertama, subjek perbuatan, yakni pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, yaitu keadaan yang membuat seseorang dapat

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2016), 111.

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), cet. 4, 6.

<sup>21</sup> Asep Saepuddin Jahar et.al., *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 115-116.

dipidana serta alasan-alasan dan keadaan apa saja yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana.

Kedua, objek perbuatan, yakni perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa Arab. *Strafbarfiet* dalam bahasa Belanda, *delict* dalam bahasa latin atau *criminal act*, dalam bahasa Inggris.

Ketiga, sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah *'uqubah* dalam bahasa Arab.

Sebenarnya seseorang dianggap sebagai teroris bila ia melancarkan aksi-aksi ancaman dengan menggunakan kekerasan sebagai bagian dari bentuk ciri dan gerakannya. Bila jihad diidentikkan dengan aksi terorisme sangat tidak benar jika seorang muslim berjihad atas nama agama dan kemudian melakukan kekerasan atau membunuh orang lain atas nama agama tanpa alasan yang dibenarkan dalam syari'at Islam. Bila dilihat kasus bom Bali misalnya, aksi pemboman yang dilakukan Amrozi cs, semata-mata dendam dan amarah kepada Amerika dan sekutunya yang menindas para pejuang muslim di Palestina, Afghanistan dan lain-lainnya. Pemboman yang dilakukan Amrozi cs bukan atas nama agama Islam, hanya kebetulan ia seorang muslim sehingga menjadi sorotan dunia Internasional bahwa seorang muslim bisa menjadi teroris seperti yang dituduhkan oleh mereka (non-Islam).

Sehubungan dengan uraian di atas, KH. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat pada masanya) menyatakan mendukung aksi "bom syahid" atau *amaliyatul istisyhad* (tindakan mencari kesyahidan) sebagai bagian dari jihda yang dilakukan di daerah perang (*darul harb*) dan bukan negara damai (*darus salam*) atau negara dakwah (*darul da'wah*). Seperti yang terjadi di Palestina atau Irak dan Afghanistan, kami dukung karena merupakan bentuk perlawanan di daerah yang dilanda perang. Tetapi bukan di Indonesia, sebab

Indonesia adalah negara dakwah.<sup>22</sup> Negara yang ummat muslim dan non-muslim hidup damai saling toleransi dan menghargai perbedaan dengan Bhineka Tunggal Ika.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar yang memiliki pemerintah yang sah dan diakui oleh rakyatnya yang mayoritas muslim adalah negara dalam keadaan damai dan negara yang diwajibkan atasnya dakwah atau seruan kepada kebaikan. Indonesia tidak sedang dijajah atau diserang negara lain, jadi tidak bisa perang. Fatwa MUI menegaskan bahwa bom bunuh diri sudah harus dibedakan antara bom bunuh diri dengan *amaliyatul istisyhad*. Dengan demikian, logikanya kalau mau perang, tempatnya di Palestina bukan di Indonesia.

Selanjutnya MUI menegaskan bom bunuh diri yang dilakukan di negara damai seperti Indonesia hukumnya haram, karena merupakan bentuk tindakan keputusasaan (*al ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri dan orang lain (*ihlak annafs*) sehingga dosanya menjadi berlipat.<sup>23</sup> Selain MUI, para ulama Ahlussunnah, dan juga beberapa pakar ilmu tanah air, menyoroti masalah terorisme, baik yang di Indonesia maupun di negara asing tentang hukum bom bunuh diri atau istilahnya dalam kalangan pergerakan ialah *istisyhad* alias bom syahid. Mereka menyimpulkan bahwa bom syahid yang dilakukan di medan perang nilainya terdapat kontroversi di kalangan para ulama. Sebagian menganggapnya haram, namun sebagian memperbolehkan bila memunculkan masalah besar, seperti masuknya banyak kalangan ke dalam agama Allah dengan aksi tersebut. Namun ulama Ahlussunnah sama sekali tidak memasukkan model bombing yang bukan di wilayah peperangan seperti gaya Amrozi Cs, apalagi yang dilakukan pada lokasi-lokasi keramaian (area public), lebih lagi dengan resiko membunuh sesama muslim, sebagai bom syahid atau bom jihad.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Hamzah Junaid, *Pergerakan kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam*, (Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman, Vol. 8, No. 2, 2013), 129.

<sup>23</sup> Hamzah Junaid, *Op.Cit.*, 130.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Setiap tindak pidana akan mengakibatkan konsekuensi adanya pertanggungjawaban pidana, ada sebab ada akibat. Konsekuensi dari tindak pidana ialah dijatuhi sanksi atau hukuman bagi pelanggar atau pelaku apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ketahun. Hukum pidana sebagai alat atau sarana bagi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.<sup>25</sup>

Pertanggungjawaban tindak pidana pemberontakan, baik pidana maupun perdata, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi tindak pidananya. Pertanggungjawaban sebelum *mugholabah* dan sesudahnya berbeda dengan pertanggungjawaban atas tindakan pada saat terjadinya *mugholabah* (penggunaan kekuatan).<sup>26</sup>

a. Peratanggungjawaban Sebelum *Mugholabah* dan Sesudahnya

Orang yang melakukan perbuatan dibebani pertanggungjawaban atas semua tindak pidana yang dilakukannya sebelum *mugholabah* (pertempuran), baik perdata maupun pidana, sebagai pelaku jarimah biasa. Demikian pula halnya jarimah yang terjadi setelah selesainya *mugholabah* (pertempuran). Apabila sebelum terjadinya pemberontakan itu ia membunuh orang, ia dikenai hukuman *qishash*. Jika ia melakukan pencurian makai a dihukum sebagai pencuri, yaitu potong tangan apabila syarat-syaratnya terpenuhi. Apabila ia merampas harta milik orang lain makai a diwajibkan mengganti

<sup>25</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2009), 4.

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet. 3, 2016), 116.

kerugian. Jadi, dalam hal ini ia tidak dihukum sebagai pemberontak, meskipun tujuan akhirnya pemberontakan.<sup>27</sup>

b. Pertanggungjawaban atas Perbuatan pada Saat *Mugholabah*

Tindak pidana yang terjadi pada saat-saat terjadinya pemberontakan dan pertempuran ada dua macam, yaitu:

1) Yang berkaitan langsung dengan Pemberontakan

Tindak pidana yang berkaitan langsung dengan pemberontakan, seperti merusak jembatan, membom gudang amunisi, gedung-gedung pemerintahan, membunuh para pejabat atau menawannya, semuanya itu tidak dihukum dengan hukuman untuk jarimah biasa, melainkan untuk hukuman jarimah pemberontakan, yaitu hukuman mati apabila tidak ada pengampunan (amnesti). Caranya dengan melakukan penumpasan yang bertujuan untuk menghentikan pemberontakannya dan melumpuhkannya. Apabila mereka telah menyerah dan meletakkan senjatanya, penumpasan harus dihentikan dan mereka dijamin keselamatan jiwa dan hartanya. Tindakan selanjutnya, pemerintah (ulil amri) boleh mengampuni mereka atau menghukum mereka dengan hukuman ta'zir atas tindakan pemberontakan mereka, bukan karena jarimah atau perbuatan yang mereka lakukan pada saat terjadinya pemberontakan. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan atas para pemberontak setelah mereka dilumpuhkan dan ditangkap adalah hukuman ta'zir.<sup>28</sup>

2) Yang tidak berkaitan dengan Pemberontakan

Adapun tindak pidana yang terjadi pada saat berkecamuknya pertempuran tetapi tidak berkaitan dengan pemberontakan, seperti minum-minuman keras, zina atau perkosaan, dianggap sebagai jarimah biasa, dan pelaku perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman hudud sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Dengan demikian, apabila pada saat berkecamuknya pertempuran seorang anggota pemberontak

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy*, Juz II, (Beruit: Dar Al-Kitab Al 'Arabi, tth), 698.

memperkosa seorang gadis dan ia *ghair muhsan* maka ia dikenakan hukuman jilid (dera) seratus kali ditambah dengan pengasingan.<sup>29</sup>

Adapun pertanggungjawaban perdata bagi pemberontak tidak ada jika mereka merusak dan menghancurkan asset-aset negara yang dianggap oleh mereka perlu dihancurkan, demi kelancaran serangan dan upaya pemberontakan. Adapun perusakan harta yang tidak berkaitan dengan pemberontakan, misalnya harta kekayaan individu maka mereka tetap dibebani pertanggungjawaban perdata. Dengan demikian, barang yang diambil harus dikembalikan dan yang dihancurkan harus diganti. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, dan pendapat yang shahih di kalangan mazhab Syafi'i ada yang berpendapat bahwa pemberontak harus bertanggungjawab atas semua barang yang dihancurkannya, baik ada kaitannya dengan pemberontakan atau tidak, karena hal itu mereka lakukan dengan melawan hukum.<sup>30</sup>

## 2. Klasifikasi Jarimah

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam terdapat banyak syarat dan unsur yang harus dipenuhi, apakah sebuah tindakan yang telah dikerjakan termasuk dalam kategori tindak pidana (*jarimah*), baik yang berkaitan dengan syarat formil ataupun syarat materiil. Demikian juga apakah kejahatan terorisme termasuk dalam jarimah hudud, jarimah qishash-diyat, jarimah ta'zir atau dalam kategori jarimah yang lainnya. Oleh karena itu kita perlu mengetahui klasifikasi jarimah serta unsur-unsur dalam suatu jarimah.

Tindak pidana dalam hukum Islam biasa disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. *Jarimah* secara bahasa artinya melukai, berbuat dosa dan kesalahan. Sedangkan *jinayah* secara etimologis atau istilah adalah sebutan orang yang berbuat tindak pidana (delik) atau pelaku kejahatan. Kedua istilah ini secara

---

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, 117-118.

<sup>30</sup> Abd Al-Qadir Audah, *Op.Cit.*, 699.

harfiah memiliki makna yang sama, yakni merujuk pada pelanggaran pidana dalam Islam.

Dalam hukum Islam, secara garis besar tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar sesuai dengan sifat sanksi hukumnya. Artinya menurut hukum Islam tindak pidana diklasifikasikan pertama-tama berdasarkan sanksi hukumnya yakni sudah ditentukan secara definitif sanksi hukumnya oleh Allah apa belum. Karena itulah maka klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam menjadi had dan ta'zir sesuai dengan sanksi hukumnya.<sup>31</sup>

Dr. Mardani dalam bukunya berjudul *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* menjelaskan bahwa perbuatan seseorang dianggap sebagai perbuatan pidana apabila mempunyai kriteria-kriteria sebagai berikut:

- 1) Perbuatan itu diharamkan atau dilarang oleh syariat;
- 2) Perbuatan itu berbahaya bagi agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta.

Dilihat dari segi berat dan ringannya sebuah hukuman, tindak pidana Islam dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>32</sup>

a. Jarimah Hudud

Had (hudud) adalah hukuman yang telah ditentukan sebagai hak Allah swt. Hukuman ini dibatasi, ditentukan, maksudnya tidak ada batasan terendah dan batasan tertinggi pada hukuman tersebut. Artinya bahwa hukuman ini adalah hak Allah swt dan hukuman itu tidak bisa digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh jamaah (kelompok).

Jarimah-jarimah yang termasuk hak Allah swt ada tujuh, yaitu: zina, qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), meminum-minuman keras, mencuri, harabah (perampokan, gangguan keamanan), murtad (keluar dari Islam), dan pemberontakan (al-baghyu).

---

<sup>31</sup> Rohidin, *Op.Cit.*, 21.

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 9.



Abdoeraoef membatasinya hanya pada lima jenis kejahatan saja, yaitu: pembunuhan (al-Baqarah [2]; 178), perampokan (al-Maaidah [5]; 33), pencurian (al-Maaidah [5]; 38-39), perzinahan (an-Nur [24]; 2), dan penuduhan berzina (an-Nur [24]; 4).<sup>33</sup>

b. Jarimah Qisas dan Diyat

Jarimah Qisas dan Diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman qishash dan diyat. Setiap qishash dan diyat mempunyai hukuman yang telah ditentukan sebagai hak perorangan. Hak perorangan disini maksudnya adalah bahwa si korban mempunyai hak memaafkan pelaku tindak pidana bila ia menghendaki. Apabila ia telah memaafkan, maka gugurlah hukumannya.

Jarimah qishash dan diyat ada lima, yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana atau pelaku maksiat yang belum ditentukan hukumannya oleh syariat, atau telah ditentukan hukumannya akan tetapi tidak terpenuhi syarat pelaksanaannya. Contohnya adalah mencuri sesuatu hal yang kecil, yang tidak terpenuhi syarat untuk dipotong tangannya.

Kalsifikasi jarimah kepada hudud, qishash-diyat, dan ta'zir mempunyai beberapa urgensi, diantaranya yaitu:<sup>34</sup>

Pertama, dari segi pengampunan. Pada jarimah hudud tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban atau dari pemerintah (penguasa). Pengampunan dari seseorang atau penguasa tidak mempengaruhi hukuman. Akan tetapi pada jarimah qishash-diyat, pengampunan bisa diberikan oleh si korban. Pengampunan yang diberikan mempunyai pengaruh dan oleh karena

<sup>33</sup> Abdoeraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 156.

<sup>34</sup> Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, 9-11.

itu si korban bisa memaafkan hukuman qishash, untuk diganti dengan hukuman diyat, bahkan ia bisa membebaskan pelaku dari hukuman diyat.

Dalam jarimah takzir, penguasa diberi hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban. Korban juga bisa memberikan pengampunan dalam batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena itu, jarimah-jarimah yang menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh korban tidak menghapuskan hukuman bagi pelaku. Seorang hakim mempunyai kekuasaan luas pada jarimah takzir dalam mempertimbangkan unsur-unsur yang dapat meringankan hukuman.

Kedua, dari segi kekuasaan hakim. Dalam jarimah hudud apabila sudah dapat dibuktikan, maka hakim tinggal melaksanakan hukuman yang telah ditentukan; tanpa dikurangi atau dilebihkan atau menggantikannya dengan hukuman lain, ataupun menunda pelaksanaannya. Dengan perkataan lain, kekuasaan hakim dalam jarimah hudud terbatas pada pengucapan putusan yang telah ditentukan.

Pada jarimah qishash kekuasaan hakim terbatas kepada penjatuhan hukuman yang telah ditetapkan, apabila perbuatan yang dituduhkan kepad si pelaku telah dapat dibuktikan. Namun apabila hukuman qishash itu dimaafkan oleh korban atau keluarga korban, maka qishash tersebut tidak dapat dilaksanakan, namun diberi hukuman diyat. Apabila hukuman diyat juga dimaafkan, maka hakim bisa menjatuhkan kepada hukuman ta'zir.

Ketiga, dari segi keadaan-keadaan yang meringankan. Hukuman jarimah hudud dan qishash-diyat, bagaimana pun keadaan si pelaku, tetap dilaksanakan atau dikurangi atau diperingan. Akan tetapi pada jarimah ta'zir keadaan si korban atau suasana Ketika jarimah itu dilakukan bisa mempengaruhi berat ringannya hukuman.

Keempat, dari segi alat pembuktian. Untuk jarimah hudud dan qishash, syara' menetapkan, jumlah saksi telah ditentukan. Dalam jarimah zina diperlukan empat orang saksi yang menyaksikan langsung terjadinya perbuatan

tersebut. Untuk jarimah hudu lain dan jarimah qishash ditentukan dua orang saksi. Untuk jarimah ta'zir ditentukan seorang saksi saja.<sup>35</sup>

Dari beberapa kejahatan itulah, Allah menentukan hukuman yang bermacam-macam sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dilakukannya, sebagaimana penjelasan yang disebutkan di atas. Dalam pertanggungjawabannya, maka hukuman yang didapatkan disesuaikan dengan apa saja kesalahan yang diperbuat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam diterapkan sesuai dengan kategori jarimah yang dilakukan. Tindak pidana terorisme dalam jarimah versi fiqh jinayah memiliki kemiripan pada dua kategori dalam jenis jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu antara disebut sebagai jarimah perampokan (*al-hirabah*) atau jarimah pemberontakan (*al-bagyu*). Hal ini dikarenakan terdapat ciri-ciri yang hampir sama dalam tindakan aksi terorisme.

Sehubungan dengan adanya kemiripan tersebut, Hanafiyah, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri mengelompokkan orang-orang yang memerangi Allah dan Rosul-Nya dan tidak mau tunduk kepada pemerintah itu kepada tiga kelompok sebagai berikut.<sup>36</sup>

1. Orang-orang yang membangkang tanpa *ta'wil* (alasan), baik dengan menggunakan kekuatan maupun tidak dengan kekuatan, mereka mengintimidasi, mengambil harta, dan membunuh korbannya. Mereka ini termasuk kelompok perampok (*Quththa' Ath-Thariq*).
2. Orang-orang yang membangkang tetapi mereka tidak memiliki kekuatan, meskipun mereka mempunyai alasan (*ta'wil*). Mereka juga termasuk kelompok perampok (*Quththa' Ath-Thariq*).
3. Orang-orang yang membangkang kepada pemerintah yang sah dengan alasan (*ta'wil*) pemerintahnya menyeleweng, melakukan maksiat, dan lain-lain yang oleh mereka dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, lalu mereka menggunakan kekuatan untuk mencapai tujuannya. Mereka inilah yang disebut pelaku jarimah pemberontakan.

---

<sup>35</sup> Ahmad Hanafi, *Loc.cit.*

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, 106-107.

Selain penjelasan yang telah disebutkan di atas, tampaknya An-Na'im sebagaimana dikutip oleh Rokhmadi dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam, justru menyamakan antara *hirabah* (perampokan) yang ditunjukkan oleh QS. Al-Maidah (5): 33 dengan *al-bagyu* (pemberontakan bersenjata) yang ditunjukkan oleh QS. Al-Hujurat (49): 9. Dengan alasan, *al-bagyu* (pemberontakan bersenjata) yang ditunjukkan di dalam QS. Al-Hujurat (49): 9 tidak jelas kriterianya, maka keberadaan (independent) *had al-bagyu* diragukan, jika masuk kategori jarimah hudud, sehingga lebih tepat jika jarimah *al-bagyu* dikategorikan menjadi satu dalam jarimah *al-hirabah* yang secara jelas hukumannya disebutkan di dalam QS. Al-Maidah (5): 33. Hal ini sebagaimana pendapat An-Na'im hanya membatasi tindak pidana (jarimah hudud) yang secara khusus hukumannya disebutkan di dalam al-Quran, yakni *az-zina*, *al-qazaf*, *as-sirqah*, dan *al-hirabah*.<sup>37</sup> Ini berarti bahwa *jarimah al-bagyu*, *asy-syurbu* dan *ar-riddah*, tidak termasuk kategori jarimah hudud, karena hukuman bagi ketiga jarimah tersebut tidak dijelaskan secara khusus di dalam al-Quran. Hal ini menurut An-Na'im untuk membatasi tingkat kekejaman hukuman yang ditentukan secara ekstrem dan konsekuensi-konsekuensi politik negatif dalam pelaksanaannya.<sup>38</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) tindak terorisme termasuk tindak pidana hirabah. MUI telah mengeluarkan fatwa No. 3 Tahun 2004 tentang Terorisme. Yang menjadi pertimbangan fatwa ini adalah:

- 1) Terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (jarimah) hirabah dalam khasanah fikih Islam. Para fuqaha mendefinisikan *al-muharib* (pelaku hirabah) dengan: "Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)."
- 2) Keputusan Ijtima Ulama Komisi fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Terorisme, tanggal 22 Syawal 1424 / 16 Desember 2003.

---

<sup>37</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 87.

<sup>38</sup> *Ibid.*

3) Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424 / 24 Januari 2004.<sup>39</sup>

Dalil-dalil yang dijadikan rujukan dalam fatwa ini adalah sebagai berikut. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt antara lain:<sup>40</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا  
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ حِزْبِي فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.” (QS. Al-Ma'idah Ayat 33)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa' Ayat 29)

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُذْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا يَكُونُ فِيهَا عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Artinya: “Dan barangsiapa berbuat demikian dengan cara melanggar hukum dan zalim, akan Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah.” (QS. An-Nisa' Ayat 30)

<sup>39</sup> Bagian Memperhatikan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Teorisme.

<sup>40</sup> Bagian Mengingat Angka 1 Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Teorisme.

نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا

أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ

ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُتْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Maidah (5): 32)

Adapun dalil-dalil yang berdasarkan Nabi Muhammas Saw antara lain:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا يَوَكَّانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ مُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ وَهُوَ ابْنُ الْمُقَدَّمِ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ

عَمَّارٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَلَ عَلَيْنَا السَّيْفَ

فَلَيْسَ مِنَّا<sup>41</sup>

- Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Mush'ab yaitu Ibnu al-Miaqdam, telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar dari Iyas bin Salamah dari Bapakny dari Nabi Shalallahu 'alaihi wasallam,

<sup>41</sup> Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Berhut: Dar Ihya' Turas al-Arabi, tth), Juz ke- I, 58.

“Barang siapa menghunuskan senjata kepada saudaranya (Muslim), maka ia bukan golongan kami.” (HR. Muslim)

- “Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti orang Muslim lainnya.” (HR. Abu Dawud).<sup>42</sup>
- “Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya.” (HR. Bukhari-Muslim)<sup>43</sup>

Berdasarkan Qa’idah Fiqhiyah antara lain:<sup>44</sup>

- “Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas).”
- “Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan.”

Tindakan terpaksa atau darurat yang bersifat khusus harus dihindari apabila tindakan tersebut akan membawa dampak yang bersifat umum (lebih luas).<sup>45</sup> Berdasarkan dalil-dalil di atas, MUI menilai terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah hirabah*) dalam khazanah fiqh Islam. “Para fuqoha mendefinisikan *al-muharib* (pelaku hirabah) dengan, ‘orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).<sup>46</sup>

Hal itu sesuai dalam pengertian terorisme secara umum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang

---

<sup>42</sup> Bagian Mengingat Angka 2 Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Teorisme.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Bagian Mengingat Angka 3 Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2004 tentang Teorisme.

<sup>45</sup> Mardani, *Op.Cit.*, 80.

<sup>46</sup> *Ibid.*, 78.

strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>47</sup>

Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh Hamzah Junaid, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan penanganan dengan cara-cara luar biasa pula (*extra ordinary measure*) karena disebabkan berbagai hal berikut:

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas tanpa rasa takut;
- b. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah;
- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern;
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional;
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional.
- f. Membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.<sup>48</sup>

Dari sekian banyak pendapat mengenai definisi terorisme, maka dapat diketahui bahwa terorisme merupakan suatu kejahatan yang disiapkan dengan rapi berdasarkan rencana yang sistematis dan terorganisir dalam jaringan/organisasi tertentu. Para pelaku aksi terorisme biasanya telah dimotivasi oleh ideologi intoleran yang cukup keras, seolah-olah sasaran penyerangannya adalah orang kafir (*toghut*) yang layak diperangi. Dalam beragam bentuk dan jenis aksi yang dilakukan semata-mata berdalih berjuang untuk membela agama (jihad). Ataupun dengan tujuan tertentu lainnya yang

---

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

<sup>48</sup> Hamzah Junaid, *Op.Cit.*, 121



telah dirancang guna berhasilnya misi sasaran dari aksi teror yang membuat kacaunya kedamaian negeri sekaligus berakibat menimbulkan keresahan di masyarakat.

Mengenai arti dan definisi *al-hirabah* yang disamakan *al-bagyu* menurut An-Na'im penulis juga kurang sependapat. Hal ini disebabkan antara perampokan (*al-hirabah*) dan pemberontakan (*al-bagyu*), memang terdapat beberapa kesamaan, tetapi ada perbedaannya. Kesamaannya adalah keduanya sama-sama memerangi Allah dan Rasul-Nya. Perbedaannya adalah jika perampokan adalah tindakan memerangi Allah dan Rasul-Nya tanpa menggunakan alasan (*ta'wil*), melainkan bertujuan mengadakan mengadakan kekacauan di muka bumi dan mengganggu keamanan. Sedangkan pemberontakan adalah tindakan yang memerangi Allah dan Rasul-Nya juga, tetapi dengan menggunakan alasan (*ta'wil*). Alasan tersebut biasanya bersifat politis, sehingga tindakan yang dilakukannya bukan hanya sekadar mengacau dan mengganggu keamanan semata, melainkan tindakan yang tujuannya adalah mengambil alih kekuasaan (suksesi) atau menjatuhkan pemerintahan yang sah.<sup>49</sup> Dalam hal ini penulis berfikir bahwa yang dimaksud alasan (*ta'wil*) bersifat politis yang terdapat pada *jarimah al-bagyu* adalah “hanya sekadar mengacau” yang memiliki tujuan mengacau dan membuat keresahan akan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (aksi demonstrasi). Seolah-olah kekacauan yang ditimbulkan adalah kekacauan yang dibuat ditujukan untuk mempengaruhi kestabilan pemerintahan pada saat itu, agar kekuasaan pemerintah dapat digulingkan atau dikudeta dengan isu-isu ketidakstabilan dalam menjalankan pemerintahan. Sehingga kekacauan yang ditimbulkan dalam hal ini adalah murni ditujukan untuk menggeser kekuasaan politik, dan penulis rasa tindak pidana semacam ini lebih tepat dengan tindak pidana makar dan bukan merupakan golongan *extra ordinary crime*.

Penulis sependapat dengan An-na'im mengenai hukuman bagi pelaku pemberontakan (*al-bagyu*) yang disamakan dengan hukuman bagi perampokan

---

<sup>49</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, 106.

(*al-hirabah*), sebagaimana yang ditunjukkan dalam QS. Al-Maidah (5): 33, karena dalam QS. Al-Hujurat (24): 9 yang telah dijadikan dasar oleh ‘Audah tidak menunjukkan hukumannya secara pasti, meskipun ‘Audah juga mendasarkan pada hukumannya kepada Hadis Riwayat Muslim yang menunjukkan bahwa hukuman bagi pemberontak adalah dibunuh (hukuman mati). Dengan demikian, menurut penulis *al-bagyu* adalah tidak termasuk dalam kategori jarimah hudud, tetapi sebaiknya masuk kategori jarimah takzir, yakni tindak pidana yang menjadi kewenangan penguasa, sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Muslim. Karena sebab itulah menurut An-Na’im *jarimah al-bagyu* diragukan keberadaannya sebagai salah satu kategori jarimah hudud.<sup>50</sup>

Berdasarkan dasar-dasar teori dan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka pendapat penulis mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana terorisme dengan analisis yang ditinjau dari klasifikasi berat ringannya hukuman dalam jarimahnya, terorisme termasuk dalam jenis jarimah hirabah. Faktor-faktor yang menjadi analisis penulis adalah dikarenakan para teroris dalam melakukan perbuatan pidananya yaitu dengan mengangkat senjata, tindakan terorisme memberi ancaman terhadap kenyamanan bagi orang banyak, dengan sasaran yang tidak jelas sebab masyarakat golongan apa pun dapat menjadi korban, serta kekejaman yang luar biasa yang dengan aksi kekerasan yang sangat tidak manusiawi. Beda halnya jika kekerasan yang dilakukan adalah dengan menyasar untuk mengkuadeta pemerintahan atau yang dikenal dengan tindak pidana makar, maka dapat dikategorikan pertanggungjawabannya dengan *jarimah al-bagyu*.

Dilihat dari segi niat pelaku tindak pidana, maka jarimah dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>51</sup>

1. Jarimah sengaja (*jarimah maqshudah/dolus*)

Yang dimaksud jarimah sengaja menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Mardani, ialah: pelaku tindak pidana dengan

---

<sup>50</sup> Rokhmadi, *Op.Cit.*, 88-89.

<sup>51</sup> Mardani, *Op.Cit.*, 16-17.

sengaja melakukan perbuatan yang diharamkan dan ia tahu bahwa perbuatan itu diharamkan. Atau dalam redaksi lain, jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendak serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.

2. Jarimah tidak sengaja (*jarimah ghairu maqshudah/colfus*)

Yang dimaksud jarimah tidak sengaja menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Mardani yaitu pelaku tindak pidana tidak sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut menjadi akibat kekeliruannya.

Kekeliruan itu ada dua jenis, yaitu:

- a. Pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan jarimah tetapi akibat perbuatannya itu sama sekali tidak diniatkan seperti seseorang menembak binatang buruan tetapi mengenai manusia.
- b. Pelaku tidak sengaja berbuat dan jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali seperti orang yang sedang tidur jatuh dan mengenai orang lain.

Jarimah dilihat dari segi cara mengerjakannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>52</sup>

1. Jarimah Positif

Jarimah positif terjadi karena mengerjakan sesuatu perbuatan yang dilarang seperti zina, mencuri, dan memukul.

2. Jarimah Negatif

Jarimah negatif terjadi karena tidak mengerjakan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, seperti seorang saksi tidak melaksanakan persaksiannya atau seseorang tidak mengeluarkan zakat.

Pembagian tersebut didasarkan atas tinjauan, apakah jarimah itu diperintahkan atau dilarang. Kebanyakan jarimah terdiri dari jarimah positif

---

<sup>52</sup> Idik Saeful Bahri, *Risalah Mahasiswa Hukum*, (Bandung: CV Rasi Terbit, 2017), 229.

dan sedikit sekali yang berupa jarimah negatif. Menurut Asep Saepuddin Jahar. Jarimah positif (*jarimah ijabiyah*) adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam hukum konvensional disebut juga *delicta commissionis per ommissionis ommissa*.<sup>53</sup>

Para fuqaha sepakat pendapatnya, bahwa jarimah positif bisa terjadi dengan jalan tidak berbuat (negatif) dan pelakunya dijatuhi hukuman karenanya. Seperti menahan orang lain dan tidak diberi makan atau minum, sehingga mati karena lapar dan haus. Maka penahanan tersebut dianggap pembunuhan dengan sengaja, kalau dengan tidak memberinya makan atau minum itu untuk membunuhnya. Begitulah pendapat Imam Malik, Syafi'I, dan Ahmad.<sup>54</sup>

Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, perbuatan tersebut tidak digolongkan kepada pembunuhan, karena kematian terjadi sebagai akibat lapar atau haus, bukan akibat penahanan sedang lapar dan haus tidak ada orang yang memperbuatkan. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan (kedua-duanya murid Imam Abu Hanifah), menggolongkan, penahanan tersebut sebagai pembunuhan sengaja, karena manusia tidak bisa tahan dengan hidup tanpa makan dan minum. Jadi menahan makanan dan minuman waktu terjadi lapar dan haus berarti membunuh juga.<sup>55</sup>

Dari contoh-contoh yang dikemukakan oleh para Fuqaha, tampaknya, orang yang tidak berbuat, tidak dikenakan akibat sikapnya itu kecuali kalau menurut pandangan Syara' dan kebiasaan (*'urf*) seharusnya orang tersebut tidak bersikap demikian (seharusnya berbuat). Kalau syara' dan kebiasaan menjadi dasar, maka sudah barang tentu akan terdapat perbedaan pendapat, selama segi tinjauan orang berbeda-beda. Misalnya, menurut para Fuqaha Hambali, seseorang yang sanggup menolong orang lain dari suatu malapetaka, seperti api atau binatang buas, akan tetapi orang tersebut tidak mau menolongnya, sehingga orang lain tersebut mati maka orang yang dapat

---

<sup>53</sup> Asep Saepuddin Jahar et.al. *Op.Cit.*, 118.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

menolong itu tidak dapat dituntut, akan tetapi menurut golongan Hanabillah lain orang tersebut dapat dituntut. Dasar perbedaan pendapat tersebut ialah apakah menolong tersebut wajib atau tidak.

Dilihat dari orang yang menjadi korban akibat perbuatan pelaku tindak pidana, jarimah dibagi menjadi:<sup>56</sup>

1. Jarimah Perseorangan

Jarimah mengenai perseorangan adalah suatu jarimah yang hukumannya disyariatkan untuk menjaga kemaslahatan perseorangan. Meskipun ada yang menyentuh kemaslahatan perseorangan itu bisa terjadi menyentuh kemaslahatan jamaah.

2. Jarimah Kelompok

Jarimah-jarimah yang mengenai had masyarakat ialah suatu jarimah yang hukumannya disyariatkan untuk menjaga kemaslahatan jamaah (masyarakat), baik jarimah tersebut mengenai perseorangan atau mengenai jamaah ataupun mengenai keamanan dan ketertiban jamaah. Menurut para fuqaha, hukuman jarimah maca mini disyariatkan sebagai hak Allah swt. Artinya, secara istilah bahwa hukuman disyariatkan untuk menjaga jamaah, akan tetapi menjadikan hukuman itu sebagai hak Allah swr sebagai isyarat tidak adanya pengampunan, keringanan atau menunda pelaksanaannya.

Pembagian tersebut dilihat atas tinjauan terhadap orang yang menjadi korban. Pengertian jarimah masyarakat (*jarimah dzi al-jama'ah*) adalah jarimah-jarimah yang mengenai had masyarakat yaitu suatu jarimah yang sanksi hukumnya disyariatkan untuk menjaga kemaslahatan jam'ah (masyarakat), baik jarimah tersebut mengenai keamanan dan ketertiban jama'ah. Atau dalam redaksi lain, jarimah masyarakat adalah suatu jarimah di mana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Idik Saeful Bahri, *Loc.Cit.*

<sup>57</sup> Asep Saepuddin Jahar et.al, *Loc.Cit.*

Menurut para Fuqaha, sanksi jarimah macam ini disyariatkan sebagai hak Allah swt, sebagai isyarat tidak adanya pengampunan, keringanan atau menunda pelaksanaannya.<sup>58</sup>

Adapun pengertian jarimah perseorangan (*jara'im dzi al-afrad*) adalah jarimah yang mengenai perseorangan adalah suatu jarimah yang sanksi hukumnya disyariatkan untuk menjaga kemaslahatan perseorangan. Meskipun apa yang menyentuh kemaslahatan jamaah. Atau dalam redaksi lain, jarimah perseorangan adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu).<sup>59</sup>

Jarimah-Jarimah hudud termasuk jarimah msayarakat, meskipun pada galibnya lebih banyak mengenai perseorangan seperti mencuri dan menuduh orang lain berbuat zina. Penggolongan kepda jarimah masyarakat, tidak berarti pula bahwa kerugian dari perseorangan tidak masuk dalam pertimbangan, melainkan hanya sekadar menguatkan kepentingan masyarakat atas kepentingan perseorangan, sehingga oleh karena itu apabila orang yang menjadi korban memberikan pengampunan, maka pengampunan ini tidak ada pengaruhnya terhadap penjatuhan hukuman.<sup>60</sup>

Jarimah qishash-diyat termasuk jarimah perseorangan. Hal ini bukan berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh adanya jarimah tersebut, melainkan lebih sekadar menguatkan hak perseorangan atas hak masyarakat. Oleh karena itu, maka orang yang menjadi korban dari jarimah tersebut dapat menghapuskan hukuman-hukuman qishash sebagai hukuman-hukuman pokok untuk jarimah-jarimah qishash diyat. Hak penghapusan-penghapusan hukuman bahwa jarimah-jarimah tersebut menyinggung haknya dengan langsung. Meskipun sudah dihapuskan dari pihaknya, namun hal ini tidak berarti bahwa si pembuat bebas sama sekali dari hukuman sebab ia bisa dijatuhi hukuman ta'zir, dengan maksud untuk memelihara hak masyarakat yang telah dirugikan oleh pembuat tersebut dengan tidak langsung.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Mardani, *Op.Cit.*, 19.

<sup>59</sup> Asep Saepuddin Jahar et.al, *Loc.Cit.*

<sup>60</sup> Mardani, *Op.Cit.*, 20.

<sup>61</sup> *Ibid*

Sementara jarimah dilihat dari tabiatnya yang khusus dapat dibagi menjadi:<sup>62</sup>

1. Jarimah Biasa

Jarimah biasa adalah bentuk jarimah yang terjadi bukan pada tujuan politik pemerintahan.

2. Jarimah Politik

Dikalangan fuqaha, jarimah politik disebut sebagai *al-Baghyu* (pelakunya disebut sebagai *Bughat*). *Bughat* adalah orang-orang yang memberontak kepada imam (penguasa negara) berdasarkan *ta'wil* (alasan) tertentu dan mereka mempunyai kekuatan dan senjata, atau segolongan kaum muslimin yang menentang (melawan) penguasa negara tertinggi atau wakilnya.

Syariat Islam mengadakan pemisahan antara jarimah biasa (jarimah 'adiyah) dengan jarimah politik (jarimah pemberontakan). Pemisahan tersebut didasarkan atas kemaslahatan dan ketertiban masyarakat, dan atas pemeliharaan sendi-sendinya.<sup>63</sup> Oleh karena itu, tidak setiap jarimah yang diperbuat untuk tujuan-tujuan politik dapat disebut jarimah politik, meskipun kadang-kadang ada jarimah biasa yang diperbuat dalam suasana politik tertentu bisa digolongkan kepada jarimah politik.<sup>64</sup>

Sebenarnya corak kedua jenis jarimah tersebut tidak berbeda, baik mengenai jenis maupun perbuatannya. Perbedaan antara keduanya terletak pada motif (faktor pembangkitnya). Ketentuan ini didasarkan berdasarkan kejadian sejarah, yaitu pembunuhan khalifah Ali bin Abi Thalib oleh seorang bernama Abdurrahman bin Muljam, untuk maksud-maksud politik. Khalifah Ali berkata kepada al-Hasan, putranya sebagai berikut: "Tawanlah dia baik-baik, kalua saya hidup, maka akulah yang berkuasa atas jiwaku, dan kalua aku mati, maka bunuhlah dia seperti dia membunuh aku."<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Idik Saeful Bahri, *Op.Cit.*, 229-230.

<sup>63</sup> Mardani, *Loc.Cit.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, 21.

<sup>65</sup> Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, 18.

Dari kata-kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Khalifah Ali r.a. memandang perbuatan Abdurrahman tersebut sebagai pembunuhan biasa, tentunya ia tidak akan menyatakan bahwa dirinya berkuasa atas jiwanya, yang berarti bisa mengambil hukuman qishash dan bisa pula memaafkannya, dan tentunya tidak minta kepada putranya untuk mengambil qishash-nya, yaitu dibunuh pula.<sup>66</sup>

Jarimah politik baru terdapat dalam keadaan yang luar biasa, tegasnya dalam keadaan pemberontakan atau perang saudara. Kalau terjadi peperangan antara sebagian rakyat dengan negara (pemerintah), atau apabila ada sebagian rakyat memberontak kepada negara, maka baru terdapat jarimah politik asal pada rakyat tersebut terdapat syarat-syarat tertentu. Boleh jadi syarat-syarat ini sudah terdapat tapi suasananya bukan suasana pemberontakan atau suasana perang. Maka jarimah yang diperbuat bukan jarimah politik, melainkan menjadi jarimah biasa.

Dikalangan fuqaha, jarimah politik disebut *al-baghyu* atau pelakunya disebut *al-bughat* atau *fa'il al-bughyah*. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Mardani. Bughat ialah orang-orang yang memberontak kepada imam (penguasa negara) berdasarkan takwil (alasan) tertentu dan mereka mempunyai kekuatan dan senjata, atau segolongan kaum muslimin yang menentang (melawan) penguasa negara tertinggi (*al-'imam al-'adham*), atau wakilnya.<sup>67</sup>

Perbuatan menentang penguasa karena dua hal:

1. Tidak mau melaksanakan kewajiban seperti zakat, atau sesuatu hukum syara' yang berhubungan dengan hak Tuhan atau manusia, atau tidak mau menyatakan setia atau tunduk kepada penguasa tertinggi tersebut dengan mengeluarkan tangan untuk berjabat tangan bagi orang yang dekat, atau dengan memberitahukan demikian kepada orang lain, bagi orang yang tinggal jauh, kalau orang yang dekat atau berjauhan itu tergolong orang terkemuka (*ahlu al-halli wa al-'aqdi*).

---

<sup>66</sup> Mardani, *Op.Cit.*, 21.

<sup>67</sup> Mardani, *Op.Cit.*, 21-22.



2. Hendak mencopot penguasa tertinggi karena dipandang telah menyeleweng, Kalau golongan yang berontak (melawan) disebut *al-bughat*, maka golongan lain yang di lawan disebut '*ahlu al-'adli*.

Tentang syarat-syarat yang harus ada pada golongan yang memberontak untuk dapat disebut sebagai *bughat* maka ada tiga jenis.<sup>68</sup>

- a.) Tujuan, yakni, harus mempunyai tujuan tertentu yaitu hendak mencopot kepala negara atau badan eksekutif (pemerintah) atau tidak hendak tunduk kepadanya. Kalau tujuan tersebut terpenuhi, dengan ditambah syarat-syarat lain, maka jarimah yang dilakukan adalah jarimah politik. Kalau tujuan jarimah ialah hendak mengadakan perubahan-perubahan yang berlawanan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam, atau hendak menyiapkan jalan bagi kekuasaan asing, atau hendak melemahkan kedudukan negeri sendiri di mata negara lain, amka jarimah yang diperbuat untuk maksud tersebut tidak disebut pemberontakan (*baghyu*), yakni jarimah politik, melainkan disebut perusakan (*'isfad*) dan tantangan terhadap Tuhan serta Rasul-Nya, dimana untuk perbuatan tersebut diancam hukuman yang berat.
- b.) Alasan, yakni, pembuat jarimah politik harus mempunyai alasan (*ta'wil*), yaitu mengemukakan alasan pemberontakannya dengan dalil-dalil kebenaran pendirian mereka, meskipun dalil itu sendiri lemah. Seperti alasan golongan yang memberontak terhadap Khalifah Ali r.a. dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya mengetahui pembunuh Khalifah Utsman r.a. dan ia tidak mau bertindak karena sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Kalau golongan yang memberontak tidak mengemukakankn bagi alasan perbuatannya, atau mengemukakan alasan yang tidak dibenarkan oleh syara' sama sekali, seperti meminta pencopotan kepala negara tanpa menyebutkan kesalahan-kesalahannya, atau dengan alasan bahwa ia bukan kawan

---

<sup>68</sup> Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, 20.

senegerinya atau sesukunya, maka mereka digolongkan kepada pengrusak yang mempunyai hubungan sendiri, dan mereka bukan pembuat jarimah politik.

Suasana pemberontakan dan perang untuk digolongkan kepada jarimah politik, maka sesuatu perbuatan harus dilakukan dalam keadaan pemberontakan atau perang saudara yang dikorbankan untuk mewujudkan maksud-maksud jarimah. Kalau perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam keadaan pemberontakan atau perang saudara, maka dipandang sebagai jarimah biasa, dan hukumannya juga biasa.<sup>69</sup>

Dalam menentukan perbuatan yang termasuk di dalam kualifikasi kejahatan politik, maka digunakan teori-teori yang dapat menggambarkan mengenai kejahatan politik. Hal ini dilakukan karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kejahatan politik, sehingga tidak terdapat aturan yang mengatur batasan-batasan kejahatan politik. Parameter yang dapat digunakan untuk menentukan kejahatan politik adalah:<sup>70</sup>

- a. Perbuatan pidana tersebut ditujukan untuk mengubah tertib hukum yang berlaku disuatu negara;
- b. Perbuatan pidana tersebut ditujukan kepada negara atau berfungsinya lembaga-lembaga negara;
- c. Perbuatan tersebut secara dominan menampakkan motif dan tujuan politiknya;
- d. Pelaku perbuatan mempunyai keyakinan bahwa dengan mengubah tertib hukum yang berlaku maka apa yang ingin dicapai adalah lebih baik dari keadaan yang berlaku sekarang.

---

<sup>69</sup> Mardani, *Op.Cit.*, 23.

<sup>70</sup> Rahmat Saputra Nugraha, "*Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dalam Prespektif Teori Kejahatan Politik*", (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, Skripsi, 2011), 81.

## B. Kriteria Tindak Pidana dalam KUHP

Ketika penuntut umum mendakwakan terdakwa, maka akan dibuat surat dakwaan mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang didakwakan sesuai dengan rumusan delik yang mengancam perbuatan tersebut dengan pidana. Setiap pasal tentang tindak pidana memiliki unsur-unsur delik. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah penuntut umum dalam mendakwakan suatu pasal tentang tindak pidana kepada terdakwa maka harus menguraikan ke semua unsur delik yang ada kedalam dakwaan, dan setiap unsur delik wajib dibuktikan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam doktrin hal tersebut diistilahkan sebagai *bestanddeel*. Menurut kepustakaan bahasa Belanda apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia "*bestanddeel*" diterjemahkan sebagai "unsur".<sup>71</sup>

### 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:<sup>72</sup>

#### a. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

#### b. Subjektif

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

---

<sup>71</sup> Susi Moeimam et.al., *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 118.

<sup>72</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011), edisi revisi, 16-17.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:<sup>73</sup>

- 1) Harus ada suatu perbuatan.

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

- 2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.

- 3) Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- 4) Harus berlawanan dengan hukum.

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

---

<sup>73</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, 17-18.

5) Harus terdapat ancaman hukumannya.

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.

Menurut beberapa literatur dikenal sebuah istilah trias hukum pidana yang terdiri dari: perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana. Hal tersebut merupakan komponen atau beberapa sub sistem dari keseluruhan sistem hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan sistem pemidanaan. Dalam banyak literatur sering sekali digunakan sebutan “delik” digunakan untuk mengganti istilah “perbuatan pidana”, tetapi memiliki makna yang sama. Bertalian dengan perumusan delik yang mempunyai sejumlah elemen, banyak para ahli mengemukakan pendapatnya yang berbeda. Sebagian pendapat membagi elemen perumusan delik secara mendasar saja, dan ada pendapat lain yang membagi elemen perumusan delik secara terperinci.<sup>74</sup>

Pembagian secara mendasar di dalam melihat perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri atas:<sup>75</sup>

1. Bagian yang objektif menunjuk delik terdiri dari perbuatan (*een doen of nalaten*) dan akibat, yang merupakan kejadian yang bertentangan dengan hukum positif sebagai anasir yang melawan hukum (*onrechtmatig*) yang dapat diancam dengan pidana, dan;
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan daripada delik. Adapun pembagian elemen delik secara terperinci melihat delik berdasarkan atas susunan isi perumusan dari tiap-tiap delik yang bersangkutan, sehingga secara alternatif setiap delik harus mempunyai

---

<sup>74</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1995), 103.

<sup>75</sup> *Ibid.*

elemen yang pada umumnya sesuai dengan luasnya isi rumusan delik yang berkembang dalam ilmu pengetahuan.<sup>76</sup>

Perdefinisi perbuatan pidana, Moeljatno berpendapat bahwa elemen-elemen perbuatan pidana adalah sebagai berikut:<sup>77</sup>

- 1) Perbuatan yang terdiri kelakuan dan akibat;
- 2) Hal ihkwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif;
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Terhadap pendapat Moeljatno tersebut, Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa berbicara mengenai *subjektif onrechselement*, pada hakikatnya berbicara mengenai sikap batin atau niat atau *mensrea* pelaku yang merupakan dasar pertanggungjawaban pidana. Padahal Moeljatno sendiri memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sementara Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius secara sederhana menyatakan bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana dapat terdiri dari memenuhi unsur delik, melawan hukum, dan dapat dicela.<sup>78</sup> Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa elemen memenuhi unsur delik identik dengan perbuatan pidana itu sendiri, sedangkan gabungan elemen melawan hukum dan elemen dapat dicela melahirkan pertanggungjawaban pidana.

## 2. Klasifikasi Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi

---

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet.8, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), 69.

<sup>78</sup> D. Schaffmeister, et.al., *Hukum Pidana*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011), 26.

kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara.<sup>79</sup>

Selanjutnya terkait mengenai klasifikasi tindak pidana menurut KUHP, dibawah ini adalah 12 pembagian jenis-jenis delik menurut Eddy O.S. Hiariej sebagai berikut:

1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum, atau mengenakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Disini tidak tersangkut sama sekali masalah keadilan.<sup>80</sup>

Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi. Pertama, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. Kedua, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran. Ketiga, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.<sup>81</sup>

---

<sup>79</sup> Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, 58.

<sup>80</sup> Teguh Prasetyo, *Loc.cit*

<sup>81</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi revisi, (Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2016), 136.

## 2) Delik Formil dan Delik Materiil

Pembedaan delik ke dalam bentuk delik formil dan delik materiil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. Bahwa dalam istilah ‘perbuatan’ mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. Agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materiil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.<sup>82</sup>

## 3) *Delicta Commissionis, Delicta Omissionis dan Delicta Commissionis Per Omissionem Commissa*

Delik komisi atau *delicta commissionis* pada hakikatnya adalah melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang. Kebalikan dari *delicta commissionis* adalah *delicta omissionis* atau delik omisi yaitu tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan atau diharuskan oleh undang-undang. *Delicta Omissionis* didasarkan pada suatu adagium *qui potest et debet vetara, tacens jubet*. Artinya, seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan. Selain *delicta commissionis* dan *delicta omissionis*, dikenal juga *delicta commissionis per omissionem commissa*. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa *delicta commissionis per omissionem commissa* adalah kelalaian atau kesengajaan terhadap suatu kewajiban yang menimbulkan akibat.<sup>83</sup>

## 4) Delik Konkret dan Delik Abstrak

Pembedaan delik konkret dan delik abstrak sebenarnya tidak terlepas dari pemilahan mengenai delik formil dan delik materiil. Delik abstrak selalu dirumuskan secara formil karena menimbulkan bahaya yang masih abstrak sehingga lebih menitikberatkan pada perbuatan. Sedangkan delik konkret pada hakikatnya menimbulkan bahaya

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> *Ibid.*, 137-138.



langsung terhadap korban dan dirumuskan secara formil maupun materiil.<sup>84</sup>

5) Delik Umum, Delik Khusus dan Delik Politik

Delik umum atau *delicta communia* adalah delik yang dapat dilakukan oleh siapa pun. Sedangkan delik khusus atau *delicta propria* adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kualifikasi tertentu. Ada juga delik politik yaitu delik yang dilakukan berdasarkan keyakinan menentang tertib hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, sampai saat ini, istilah ‘delik politik’ lebih memiliki makna sosiologis daripada yuridis. Hal ini dikarenakan tidak ada satu pun rumusan di dalam perundang-undangan kita yang memberikan pengertian delik politik.<sup>85</sup>

6) Delik Merugikan dan Delik Menimbulkan Keadaan bahaya

Pembagian delik merugikan dan delik menimbulkan bahaya pada hakikatnya identic dengan pembagian delik konkret dan delik abstrak. Delik-delik yang dianggap merugikan atau menyakiti secara langsung (*krenkingsdelicten*) seperti larangan membunuh, mencuri, menganiaya dan lain sebagainya. Sedangkan delik-delik yang menimbulkan bahaya atau ancaman (*gevaarzettingsdelicten*) yang tidak merugikan atau menyakiti secara langsung seperti melawan hukum dimuka umum dengan lisan atau tulisan dan atau melalui media apapun.<sup>86</sup>

7) Delik Berdiri Sendiri dan Delik Lanjutan

Arti penting pembagian delik menjadi *zelfstandige delc* (delik berdiri sendiri) dan *voorgezette delic* (delik lanjutan) adalah dalam hal penjatuhan pidana. Pada hakikatnya semua delik adalah yang berdiri sendiri. Akan tetapi, dapat saja delik-delik yang berdiri sendiri dilakukan terus menerus dalam suatu rangkaian sehingga dipandang sebagai delik lanjutan.<sup>87</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, 138-139.

<sup>85</sup> *Ibid.*, 140.

<sup>86</sup> *Ibid.*, 141.

<sup>87</sup> *Ibid.*, 142.

## 8) Delik Persiapan, Delik Percobaan, Delik Selesai dan Delik Berlanjut

Delik persiapan ditujukan untuk delik yang menimbulkan bahaya konkret tetapi tidak memenuhi unsur-unsur delik percobaan. Delik percobaan sudah lebih mendekati rumusan delik yang dituju akan tetapi delik tersebut tidak selesai karena sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya pelaku. Berbeda dengan delik persiapan dan delik percobaan, delik selesai (*aflopende delic*) pada hakikatnya adalah setiap perbuatan yang telah memenuhi semua rumusan delik dalam suatu ketentuan pidana. Sedangkan *voortdurende delicten* atau delik-delik berlanjut pada dasarnya adalah perbuatan yang menimbulkan suatu keadaan yang dilarang secara berlanjut.<sup>88</sup>

## 9) Delik Tunggal dan Delik Gabungan

Pada dasarnya hampir semua delik dalam KUHP adalah delik tunggal atau *enkelvoudige delic*. Secara sederhana delik tunggal adalah delik yang pelakunya dapat dipidana hanya dengan satu kali saja melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan. Sedangkan delik gabungan adalah delik yang membutuhkan lebih dari satu kali perbuatan, sekali perbuatan saja dalam delik gabungan belum dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Jika perbuatan-perbuatan tersebut sering atau selalu dilakukan sebagai suatu kebiasaan barulah merupakan delik gabungan yang dijatuhi pidana.<sup>89</sup>

## 10) Delik Biasa dan Delik Aduan

Pembagian delik menjadi delik biasa atau *gewone delic* dan delik aduan atau *klacht delic* memiliki arti penting dalam proses peradilan pidana. Sebagian besar delik-delik dalam KUHP adalah *gewone delic*. Artinya, untuk melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Sebaliknya, ada beberapa delik yang membutuhkan pengaduan untuk memproses perkara tersebut lebih

---

<sup>88</sup> *Ibid.*, 142-143.

<sup>89</sup> *Ibid.*, 144-145.

lanjut. Delik-delik ini dikenal dengan *klacht delic* atau delik aduan. Bahkan secara eksplisit syarat pengaduan tersebut dinyatakan dalam pasal.<sup>90</sup>

#### 11) Delik Sederhana dan Delik Terkualifikasi

Delik sederhana atau *eenvoudige delic* adalah delik dalam bentuk pokok sebagaimana dirumuskan oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan delik-delik terkualifikasi atau *gequalificeerde delic* adalah delik-delik dengan pemberatan karena keadaan-keadaan tertentu.<sup>91</sup>

#### 12) Delik Kesengajaan dan Delik Kealpaan

Sengaja atau *opzet* atau *dolus* dan *alpa* atau *schuld* atau *culpa* adalah bentuk-bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Pembagian kejahatan ke dalam delik kesengajaan dan delik kealpaan hanya menandakan bentuk kesalahan dalam suatu rumusan delik. Konsekuensi bentuk kesalahan ini berimplikasi pada berat-ringannya pidana yang diancamkan. Delik kesengajaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik. Sedangkan delik kealpaan menghendaki bentuk kesalahan berupa kealpaan dalam rumusan delik.<sup>92</sup>

Tindak pidana terorisme tergolong dalam delik khusus, yaitu perlu adanya kualifikasi tertentu dalam aspek pelaku dan perbuatan dari sebuah aksi terorisme, hal itu juga perlu di atur dalam undang-undang yang lebih khusus lagi dari pidana umum (KUHP). Dalam pelaksanaan dari suatu aksi terorisme pelaku yang terlibat di dalamnya tidak hanya satu (pelaku utama), tetapi dibalik tindak pidana terorisme yang terjadi pasti terdapat para pelaku yang turut serta melakukan tindak pidana terorisme.

Pandangan Pompe terhadap penyertaan menyatakan bahwa penyertaan adalah aturan-aturan yang memberi perluasan terhadap norma yang tersimpul

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, 145.

<sup>91</sup> *Ibid.*, 149.

<sup>92</sup> *Ibid.*

dalam undang-undang. Artinya Pompe hendak menyatakan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap perbuatan yang dapat dipidana. Pandangan yang demikian disebut *tatbestandsausdehnungsgrund* bahwa penyertaan adalah bentuk khusus suatu tindak pidana. Moeljanto sependapat dengan Pompe yang menyatakan bahwa penyertaan adalah delik yang berdiri sendiri dan bersifat khusus atau *delicta sui generis*.<sup>93</sup>

Penulis berpendapat sama dengan sebagian besar ahli hukum pidana Belanda yang menyatakan bahwa penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Dasar argumentasinya: pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum. Kedua, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan.<sup>94</sup>

Pada dasarnya mengenai pelaku tindak pidana telah dijelaskan dalam hukum pidana mengenai jenis-jenis pelaku. Pelaku yang pertama disebut dengan *dader* (Pembuat), sedangkan jenis pelaku kedua disebut dengan peserta atau pelaku penyertaan. Penyertaan atau penggerak mulai diperhitungkan pada akhir abad XVIII yang disebut dengan masa *klasieke school* (aliran klasik). Dalam ajaran Boehmer, ditetapkan dua kelompok peserta (*deelnemers*) suatu delik, yakni:<sup>95</sup>

- 1) Mereka yang melaksanakan kejahatan yang hasilnya memang diinginkannya (*auctores, uhrheber*) mereka disebut *causa physica* delik;
- 2) Mereka yang hendak membantu *auctores*, yaitu peserta tidak langsung yang disebut *gehilfe*, yang meliputi selain pembantu juga memancing atau penganjur (*uitlokkers*), mereka itu adalah *causa moralis* delik.

---

<sup>93</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, 350.

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Djoko Sarwoko, *Pendanaan Terorisme Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 39.

Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1), menyebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana Terorisme) Pasal 6,7, bahwa setiap orang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, jika:

- 1) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional (Pasal 6).<sup>96</sup>
- 2) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional (Pasal 7).<sup>97</sup>

Dan seseorang juga dianggap melakukan tindak pidana terorisme, berdasarkan ketentuan Pasal 8,9,10,11 dan 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah:<sup>98</sup>

- a. Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan tersebut;
- b. Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu;
- c. Menggunakan kekerasan;

---

<sup>96</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>97</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>98</sup> Muhammad Nur Islami, *Op.Cit.*, 5.

- d. Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan maksud mengintimidasi pemerintah;
- e. Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial, politik ataupun agama.

### C. Ruang Lingkup Remisi Tindak Pidana Terorisme

Terorisme sebagai aksi kekerasan untuk tujuan-tujuan pemaksaan kehendak, koersi, dan publikasi yang memakan korban masyarakat sipil yang tidak berdosa, menunjukkan hubungan yang sangat erat dengan politik. Aksi teror dan kekerasan seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan secara politik. Sudah banyak dibuktikan bahwa politik dan terorisme berhubungan satu sama lain. Jika arus komunikasi politik tersumbat, dalam arti media massa maupun sistem perwakilan rakyat tidak efektif dan tidak mampu memenuhi aspirasi rakyat, saat itulah terorisme muncul. Terorisme sama dengan perang, yaitu diplomasi melalui cara lain. Terorisme bersumber dari rasa ketidakpuasan dan frustrasi politik.<sup>99</sup>

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.<sup>100</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjaalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-

---

<sup>99</sup> Muhammad Nursalim, *Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi, dan Manipulasi Pelaku Teror*, IAIN Raden Intan Lampung: Jurnal Kalam, Vol. 8 No. 2, Desember 2014, 331.

<sup>100</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup> Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999, tidak terdapat pengertian remisi, di dalamnya hanya dikatakan, “setiap narapidana dan anak piadana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana.”<sup>102</sup>

Tinjauan teori yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai kebijakan aturan pemberian remisi dalam segi hukum pidana positif (menurut undang-undang) dan juga pembahasan remisi dalam perspektif hukum pidana Islam. Maka dari itu, penulis dalam bab ini menuangkan sedikit uraian mengenai dasar-dasar hukum pemberian remisi baik dalam kajian hukum positif maupun hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*).

#### 1. Remisi dalam Pidana Positif

Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum (“Anak”) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Definisi ini dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Remisi merupakan hadiah pengurangan pidana yang sangat diharapkan oleh para terpidana di setiap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. istilah remisi dalam bahasa Belanda adalah “*remisse*” yang artinya pengurangan hukuman. Pemberian remisi merupakan imbalan terhadap prestasi narapidana

---

<sup>101</sup> Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Wrga Binaan Pemasuarakatan.

<sup>102</sup> Ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

yang diatur secara bersama-sama untuk diterima bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia (HUT RI) pada setiap tanggal 17 Agustus.<sup>103</sup>

Menurut Andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbataas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus.<sup>104</sup> Selain ulasan mengenai definisi remisi maka perlu diketahui mengenai jenis-jenis remisi yang terdiri atas:<sup>105</sup>

- a. Remisi Umum, diberikan pada hari peringatan kemerdekaan RI, setiap tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus, diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana atau Anak yang bersangkutan, dengan Ketentuan Jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Selain remisi di atas, Narapidana dan Anak dapat diberikan:<sup>106</sup>

- a. Remisi Kemanusiaan, remisi atas dasar kepentingan kemanusiaan kepada narapidana, diantaranya yaitu:
  - 1) yang dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
  - 2) berusia di atas 70 tahun; atau
  - 3) Menderita sakit berkepanjangan.
- b. Remisi Tambahan, remisi kepada Narapidana dan Anak apabila yang bersangkutan:
  - 1) berbuat jasa pada negara;
  - 2) melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau sosial; dan

<sup>103</sup> Muhammad Thohir, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi)*, (Semarang: UIN Walisongo, Skripsi, 2012), 13.

<sup>104</sup> Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 162.

<sup>105</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, *Prosedur Pemberian Remisi*, Kamis 17 Mei 2018, diakses dari laman <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1425/prosedur-pemberian-remisi/> pada 12 April 2021 pukul 13.51 Wib.

<sup>106</sup> *Ibid.*



- 3) melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS / LPKA)
- c. Remisi Susulan, remisi susulan diberikan jika Narapidana dan Anak berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal perhitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Remisi susulan dapat diberikan kepada narapidana dan Anak yang:<sup>107</sup>
- 1) telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
  - 2) belum pernah memperoleh remisi.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan pemasyarakatan dan Pasal 1 Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi menjelaskan bahwa remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mempertimbangkan kepentingan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.<sup>108</sup>

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan pemberian remisi yang dapat penulis terangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi;

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.

- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Pada pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 hanya dikhususkan sebagai tambahan pengetatan syarat lanjutan yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana khusus seperti terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan HAM berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

## 2. Remisi dalam Hukum Pidana Islam

Remisi dalam istilah Arab memang tidak ditemukan pengertian yang pasti mengenai kata remisi tersebut. Tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi dalam hukum pidana positif, yaitu *al-afu'* (maaf, ampunan), *gharar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut Syayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *al-qawdu'* (menggiring atau memaafkan) yang ada halnya dengan diyat atau rekonsiliasi tanpa diyat walau melebihinya.<sup>109</sup>

Remisi dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *syafa'at*. Kata *al-syafa'at* sebagaimana hadis atsar yang diriwayatkan dari Imam Malik yang didefinisikan oleh Fakhruddin al-Razi (Ahli fiqh mazhab Maliki) dengan makna “suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar keinginannya dipenuhi.”<sup>110</sup> Kemudian arti tersebut berkembang lagi menjadi “Pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengharapkan pertolongannya, usaha dalam memberikan suatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan suatu mudarat bagi orang lain.”<sup>111</sup>

Adapun definisi *al-syafa'at* menurut Ali bin Muhammad al-Jurjani, ahli ilmu kalam serta ahli ilmu mazhab Maliki, sebagaimana dikutip oleh Fatchur Rahman “*Syafa'at* adalah suatu perbuatan untuk dibebaskan atau dikurangi dari

<sup>109</sup> Nor Hasanuddin dari Fiqhus Sunah, terjemahan dari Sayyid Sabiq, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 419.

<sup>110</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 411.

<sup>111</sup> Bisri M. Jaelani, *Ensiklopedia Islam*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), 306.

menjalani hukuman suatu tindak pidana yang telah dilanggarnya.”<sup>112</sup> Tidak seperti remisi atau pengurangan hukuman dalam hukum pidana positif, remisi atau *syafa'at* dalam hukum pidana Islam memiliki aturan penerapan dan penegakan kepastian hukumnya sendiri. Dalam hukum pidana Islam hal tersebut lebih dikenal dengan istilah pemberian pengampunan atau *syafa'at* (istilah dari remisi dalam hukum pidana nasional). Pemberian pengampunan yang dimaksud dalam hukum pidana Islam merupakan salah satu faktor dari pengurangan hukuman, baik diberikan oleh korban atau walinya atau oleh penguasa negara. Pengaruh pengampunan hanya berlaku pada jarimah qishash-diyat dan takzir, tetapi tidak berlaku bagi jarimah hudud.<sup>113</sup>

Sejatinya pemberian *syafa'at* asalkan terdapat kemanfaatan atau unsur kemaslahatan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Tetapi, lain halnya apabila pertolongan atau *syafa'at* yang diberikan malah mengundang kemudharatan, maka Allah Swt akan memberikan tanggungan beban dosa kepada orang yang bertindak demikian. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa' Ayat 85 yang berbunyi:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً

سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

Artinya: barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barangsiapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari (dosa)nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. An-Nisa' Ayat 85)

Ayat di atas mengandung arti bahwa Islam khususnya dalam hal ini adalah mengenai hukum pidana Islam pada dasarnya pemberian *syafa'at*

<sup>112</sup> Fatchur Rahman, *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 235.

<sup>113</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 2, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 377.

terdapat dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa bantuan atau pertolongan secara moril ataupun materiil. Akan tetapi dalam pemberian *syafa'at* tersebut Islam telah memberikan batasan-batasan melalui ketentuan dalam aturan hukum pidana Islam yaitu berupa batasan pemberian *syafa'at* atau remisi dengan pertimbangan berdasarkan klasifikasi tindak pidananya (jarimah). Karena di balik pengklasifikasian jarimah tersebut terdapat hak Allah dan juga manusia yang berkaitan dengan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Sehingga kebijakan pemberian remisi dalam hukum pidana Islam bergantung pada klasifikasi tindak pidananya.

Berdasarkan berat dan ringannya sebuah hukuman, tindak pidana Islam dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash-diyat, dan jarimah ta'zir. Pembagian jarimah menjadi tiga kategori tersebut akan menjadi penting dalam hal penerapannya untuk pemberian remisi atau *al-syafa'at*. Pertama, segi pengampunan. Pada jarimah hudud tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban atau dari penguasa tertinggi (kepala negara). Pengampunan dari salah satunya tidak mempengaruhi kepada kejarimahan perbuatan yang dilakukan ataupun hukumannya.<sup>114</sup> Pada jarimah qishash-diyat pengampunan hanya menjadi hak keluarga korban dalam pemberiannya. Sedangkan pada jarimah ta'zir pemberian pengampunan bisa diberikan oleh penguasa negara atau dalam hal ini adalah hakim (pengadilan).

---

<sup>114</sup> Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, 18.

### BAB III

#### PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA TERORISME

##### A. Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Persoalan terorisme itu begitu kompleks, tidak hanya masalah nasional negara tetapi juga masalah internasional. Tidak hanya persoalan penangkapan dan penghukuman pelaku saja, tetapi juga persoalan mencari sebab-sebab terjadinya. Terorisme bukan hanya merupakan kejahatan biasa, melainkan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), bahkan dapat dikatakan juga sebagai “kejahatan luar biasa” (*extra ordinary crime*) di mana kejahatan dilakukan dengan mengatasnamakan agama.<sup>115</sup>

Telah banyak pakar yang berpendapat bahwa menangani aspek ‘why’ adalah lebih penting dan lebih mendasar dibandingkan upaya menghentikan ‘who’ atau mengantisipasi aspek ‘where, when, how’ (Moghaddam, 2005; Galtung, 1987; Ancok, 2008; Atran, 2004; Ehrlich & Liu, 2002). Dalam artikel ini pun, penulis lebih condong ke upaya mengeksplorasi aspek ‘why’. Logikanya, terorisme merupakan suatu tindakan yang dipicu oleh persepsi terhadap nilai-nilai tertentu, sedangkan persepsi terhadap nilai merupakan kajian ilmu psikologi. Dengan kata lain, psikologi seharusnya memiliki keterlibatan dalam upaya meredam, mengurangi, dan mengakhiri tindak terorisme dan mewujudkan dunia yang damai dan penuh cinta kasih. Psikologi tidak bisa berfokus hanya ke ranah individual (apalagi individual yang patologis), melainkan mulai memikirkan aspek preventif, kuratif, dan rehabilitative dalam skala makro (terhadap komunitas, masyarakat, atau organisasi). Upaya mengatasi krisis sosial dengan intervensi individual telah diibaratkan seperti upaya menguras banjir menggunakan sendok (Winter, Christie, Wagner & Boston, 2001).<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Muhammad Nur Islami, *Op.Cit.*, 16.

<sup>116</sup> Michael Seno Rahardanto, *Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis*, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya: *Experientia Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2012, 72.

Walter Reich menyebut bahwa terorisme adalah masalah yang kompleks, penyebabnya beragam dan orang-orang yang terlibat di dalamnya lebih beragam lagi. Semua usaha untuk memahami motivasi tindakan individu atau kelompok teroris harus memperhitungkan keberagaman yang begitu banyak ini. Oleh karenanya, tidak ada satupun teori psikologi atau bidang ilmu lain yang secara sendirian dapat menjelaskan perihal terorisme.<sup>117</sup>

Demikian halnya dengan pembahasan mengenai persoalan pemberian remisi bagi narapidana terorisme. Dalam menetapkan apakah seorang narapidana terorisme diperbolehkan mendapatkan remisi tentunya kajian yang harus dilakukan adalah tidak hanya menelaah aturan terkait secara tekstual saja. Melainkan juga perlu mengetahui alasan atau motif pelaku melakukan tindak pidana terorisme, sejauh mana dia terlibat, dan apa perannya dalam aksi terorisme. Sehingga dalam menetapkan kebijakan pemberian remisi bagi narapidana terorisme ini dapat diberikan secara tepat dan mampu mewujudkan nilai kemaslahatan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Apalagi bila dengan mempelajari hal tersebut mampu membawa seseorang yang dulunya terlibat terorisme menjadi seseorang yang berbalik melawan terorisme. Dengan hal itu, tentu akan sangat membantu bagi aparat penegak hukum bidang terorisme dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pembahasan kali ini adalah mengenai pelaku tindak pidana terorisme baik dari segi alasan/motifnya dan peran/keterlibatannya dalam tindak pidana terorisme. Setiap individu memiliki proses yang berbeda, hal tersebut akan berpengaruh dengan sejauh mana keterlibatannya pada aksi radikal terorisme.

#### 1. Alasan menjadi Pelaku Terorisme

Tindakan terorisme merupakan fenomena yang cukup memiliki umur yang panjang dalam sejarah. Terdapat berbagai macam motif atau penyebab seseorang melakukan aksi terorisme. Penting untuk mengenali alasan dari seseorang mengapa bisa masuk dalam jaringan terorisme. Proses apa saja yang

---

<sup>117</sup> Walter Reich, Sugeng Haryanto, *Origins of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), xiii.

menjadikan seseorang memiliki ideologi radikal sehingga mampu membuat ia tidak ragu lagi untuk melakukan aksi teror.

Sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami empat tahapan yakni:<sup>118</sup>

- 1) Pra-radikalisasi, di mana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya;
- 2) Identifikasi diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal;
- 3) Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil;
- 4) Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinan yang dianggap sebagai bentuk jihad.

Proses itulah yang kebanyakan dialami oleh seseorang yang pada mulanya memiliki kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya dan akhirnya bisa menjadi sosok yang memiliki pemikiran atau paham radikal terorisme atau bahkan hingga sampai pada melakukan aksi terorisme yang mereka anggap sebagai perbuatan jihad di jalan Allah Swt.

Masih ingat bom Bali, peristiwa tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Mantan narapidana terorisme Machmudi Hariono alias Yusuf (45<sup>th</sup>) pernah terlibat dalam kasus penyimpanan bom rakitan dan bahan peledak di Semarang pada tahun 2003 silam (bom Sri rejeki Semarang). Keterangan di bawah ini adalah ungkapkan cerita bagaimana awal mulanya ia bisa tergabung dalam jaringan terorisme.<sup>119</sup>

Cerita bagaimana Yusuf bisa sejauh itu masuk dalam jaringan terorisme ialah saat di masa sekolah menengah atas. Saat itu ia sedang asik-asiknya membaca rubrik-rubrik tentang jihad, tentang kisah peperangan dalam Islam. Begitu lulus sekolah menengah atas, beliau kuliah di IAIN swasta dan mondok

---

<sup>118</sup> MD. Shodiq, *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018), 127

<sup>119</sup> Wawancara dengan Machmudi Hariono alias Yusuf, mantan narapidana terorisme yang terlibat dalam kasus penyimpanan satu ton bahan peledak di kontrakkannya Semarang tahun 2003 silam, di Semarang, pada hari Senin, tanggal 08 Maret 2021.

di Pondok Pesantren Walisongo Ponorogo. Saat nyantri ia sempat membanding-bandingkan kehidupannya sebelum dan sesudah berada di pondok pesantren. Beliau sangat tertarik dan sedang giat-giatnya mendalami hukum Islam, sebab sebelumnya beliau belum pernah menikmati belajar agama di pesantren.

Pada saat perjalanan Yusuf belajar di pesantren, beliau mendengar mengenai konflik yang terjadi di negara-negara Islam. Waktu itu ada perang Irak dan perang Teluk yang terjadi. Kemudian beliau tertarik ingin tahu mengapa di negara-negara Islam sering terjadi konflik atau peperangan. Dari situ keingintahuannya membawa ia membaca majalah-majalah yang berhubungan dengan jihad dan perang. Dikarenakan kebetulan orang-orang disekitarnya adalah orang-orang yang terdapat di ruang lingkup jaringan maka hal itu semakin membuat Yusuf masuk dan terlibat semakin jauh dalam jaringan terorisme tersebut. Dalam proses pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya serta dari rasa keingintahuannya itu, akhirnya ia pergi ke Solo, Madiun, Malang, Surabaya, dan Lamongan.

Saat perjalanan terakhirnya di Lamongan, di sana ia bertemu dengan Pondok Pesantren Al-Islam milik Amrozi. Bermula dari berbincang dan diskusi, ngobrol-ngobrol sekali, kemudian datang lagi, setelah itu menginap tiga hari dan kemudian berlanjut ke obrolan dan perbincangan berikutnya. Hal semacam ini adalah proses sosialisai mengenai pemahaman ideologi radikal terorisme, yang bisa kita kenal dengan istilah cuci otak yang sebenarnya itu adalah proses yang lahir murni dari *step by step*. Interaksi semacam itu membuat Yusuf mendapatkan kepercayaan dan dianggap bergabung menjadi bagian dari orang-orang yang ingin menyelesaikan konflik “sefrekuensi dengan mereka”.

Ketika sudah mendapat kepercayaan dan memenuhi kriteria, makai ia diberikan kesempatan menjadi *leader* atau koordinator yang dengan mudah mendapatkan akses kegiatan dan fasilitas untuk berangkat ke Ambon dan Poso. Hal itu diberikan karena berdasarkan interaksi yang dijalin oleh Yusuf menunjukkan bahwa ia memiliki keinginan kuat untuk berangkat ke Ambon



dan Poso. Ruang lingkup pertemanan dan orang-orang disekitarnya juga turut mendukung menjadi salah satu faktor yang menjadikannya bisa masuk dalam jaringan terorisme. Literatur yang ia baca serta orang-orang yang ia kenal adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan teman-teman yang terlibat di Ambon dan Poso. Sehingga menggerakkan Yusuf untuk melihat langsung dan merasakan jihad di lapangan, tidak hanya dari buku atau cerita orang. Rasa ingin mengetahui apa yang terjadi di lapangan saat itu, ia mulai dengan motivasi menjadi anggota sukarelawan dengan tujuan dapat meringankan penderitaan pengungsi, misalnya dengan menjalankan misi tenaga medis. Sehingga, akhirnya ia memutuskan untuk berangkat ke Ambon dan Poso.

Waktu itu Yusuf masih semester dua masih berstatus mahasiswa di fakultas Syari'ah dan Hukum. Ia memutuskan berangkat ke Ambon dan Poso salah satunya juga terpengaruh dari lingkup pertemanannya. Waktu pergi ke Malang ia berniat menemui kakak kelasnya yang saat itu semester empat. Ternyata kakak kelasnya sudah tidak ada disana, ia mendapat informasi jika kakak kelasnya sudah berangkat ke Ambon dan Poso. Padahal kakak kelasnya tersebut belum lulus dan wisuda, tetapi sudah bergerak ke Ambon dan Poso. Ia mengira hal itu adalah wajar sebab mereka merupakan mahasiswa. Saat di Madiun teman-teman yang ingin ia jumpai pun ternyata sudah tidak lagi di sana. Ia mendapat informasi jika mereka sudah "pergi ke luar Jawa". Makna dari istilah pergi ke luar Jawa artinya mereka sudah berangkat ke Ambon, ke Poso, atau ke Filipina. Jadi bukan seperti merantau kerja di luar Jawa ke Kalimantan atau Sumatera.

Dari sana ia terlibat skala nasional dengan bertemu temen-teman dari Aceh, Lampung, Bima yang sama-sama berangkat dalam satu kapal perjalanan yang ternyata menuju ke Filipina. Ketika sudah sampai di Filipina mereka saling mengenal dari mana teman-teman berasal, tetapi di sana dilarang membicarakan asal daerah atau cerita mengenai daerahnya. Hal itu merupakan aturan yang dibuat agar fokus melanjutkan perjuangan dan tidak muncul rasa rindu dengan tanah air. Sebab sudah sampai di sana dan tidak bisa untuk kembali pulang, akhirnya terwarnai selama 2,5<sup>th</sup> dengan perjuangan dan

pengorbanan untuk bertahan hidup. Kegiatan yang dilakukan di sana lengkap dari pengajian, pelatihan militer termasuk berperang, mencari logistik, bagaimana cara bertahan, menghindar, lari itu adalah pembelajaran di sana. Karena bila tidak memiliki keahlian tersebut ia bisa tertembak oleh tantara Filiphina, mati disana, atau tertangkap dan ditahan. Waktu itu tidak ada penyesalan berangkat ke Filiphina, walau diwarnai rasa was-was akan bahaya kematian dan sebagainya. Di sana malah membuat ia semakin yakin akan literatur yang telah ia baca dan cerita yang pernah ia dengar. Yang ia tahu kalau yang dulu dibaca di buku dan majalah bahwa hal yang ia lakukan sekarang adalah sebuah perjuangan (jihad). Dulu ia hanya membaca dan sekarang adalah parkteknya di lapangan.

Berdasarkan fakta yang telah penulis paparkan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang bisa membuat seseorang terpapar paham radikal terorisme dan menjadi pelaku aksi terorisme, diantaranya ialah:

- 1) Pondasi pemahaman tentang agama yang belum kuat, dengan rasa keingintahuan yang tinggi sehingga memiliki respon untuk tergerak dan tersentuh melakukan hal yang sama dengan apa yang ia baca dan pelajari;
- 2) Ruang lingkup sosialisai dan pertemanan. Orang-orang dekat disekitarnya yang merupakan komunitas garis keras dan pendukung gerakan radikal terorisme yang memberikan doktrin kepada pengikutnya;
- 3) Pemaknaan ayat-ayat suci yang dipahami secara tekstual dan disalahgunakan sebagai dalil yang menguatkan gerakan radikal terorisme dengan dipersepsikan secara nalar dan logika;
- 4) Bias heuristik yang dialami oleh seseorang, sehingga membuat seseorang mampu mengambil keputusan dengan cepat dengan data yang baru setenah-setengah atau tidak menyeluruh secara lengkap (komprehensif).

Membaca situasi saat ini silaturahmi sama halnya dengan cara dalam membangun jejaring, bersosialisasi, dan berhubungan dengan orang-orang

yang ada di sekitar kita. Hampir sama seperti itu cara dari suatu jaringan radikal terorisme dalam menyebarkan paham-paham radikal mereka. Melakukan pengajian dari sakala besar menjadi pengajian kecil-kecil, kemudian ke khusus dan lebih eksklusif lagi. Baru sampai pada akhirnya ke titik bai'at dan titik penugasan.<sup>120</sup> Sama halnya yang dialami oleh Sri Puji Mulyo Siswanto bahwa awal mula ia terekrut dalam jaringan terorisme ialah saat ia masih berada di sekolah menengah atas. Beliau dengan latar belakang pondok pesantren dan hidup di lingkungan yang beragam yaitu aliran Ir. Soekarno Marheanisme<sup>121</sup>, Muhammadiyah, dan juga lingkungan NU. Kemudian suatu ketika, beliau mengikuti pengajian yang bertema kajian Islam di mushola tempat tinggalnya. Beliau merasa ada yang ganjil saat itu, suasana pengajian ditutup rapat. Saat ia menanyakan kepada penyelenggara acara, jawabannya ialah ditutup rapat supaya jamaah bisa fokus dalam ta'lim, tidak terganggu dengan kebisingan luar serta tidak tolah-toleh serta dapat hikmat dalam mendengarkan pengajiannya. Mendengar jawaban itu, Puji tidak ragu lagi sebab beliau rasa alasan tersebut cukup logis. Dalam pengajian pun, disitu beliau menemukan sesuatu yang belum pernah ia temukan di ta'lim-ta'lim lainnya. Konsep Islam, iman, dan ikhsan benar-benar dibedah dan dianalisis dengan kajian keilmuan intelektual dan berdasarkan dalil yang kuat dan komprehensif. Akhirnya, doktrin dari *step by step* membuat Puji terekrut dalam jaringan.<sup>122</sup>

Kita sebagai orang normal pada umumnya dengan kesadaran dapat memahami bahwa yang dilakukan oleh para simpatisan atau orang-orang yang sudah terpapar paham radikal ini sedang dalam kondisi “sakit” tentunya bertanya-tanya kenapa sampai bisa terpengaruh oleh hal-hal yang sebenarnya apabila dipikir lagi sesuai dengan ilmu dan ajaran agama yang sesungguhnya

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Eka Setiawan, Peneliti Terorisme dan Editor di ruangobrol.id Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), di Semarang pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021.

<sup>121</sup> Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia dijelaskan mengenai Ideologi Marhaenisme adalah ideologi yang dikembangkan oleh Ir. Soekarno yang berasal dari pemikiran Marxisme yaitu menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa yang diterapkan sesuai natur dan kultur bangsa Indonesia. bahwa sebenarnya pengertian Marhaen ditujukan bagi para petani atau buruh yang masih tertindas oleh para kaum borjuis dan kapitalis.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Sri Puji Mulyo Siswanto mantan narapidana terorisme yang ditemui dalam acara “Pelatihan Penguatan RT/RW dalam Rangka Deradikalisasi Mantan Napiter” di Balai Desa Payung, Kec. Weleri, Kendal, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020.

maka hal tersebut jelas bertentangan. Tindakan kekerasan yang dilakukan di negara damai seperti Indonesia secara jelas diterangkan dalam ajaran agama bahwa membunuh orang kafir dzimmi adalah perbuatan dosa, apalagi sampai membunuh sesama umat Islam, membunuh manusia yang tidak bersalah saja sama halnya dengan membunuh seluruh manusia.

Hal yang mendasari mengapa mudah sekali orang-orang dengan pondasi agama yang belum kuat terpapar salah satunya ialah dikarenakan visi misi masing-masing jaringan dengan tujuan kekhilafahan. Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) bapaknya sama Al-Qaeda, jadi selalu ada narasi yang selalu digunakan untuk membangkitkan glorifikasi<sup>123</sup>, seperti dengan narasi muslim ditindas oleh orang-orang kafir. Ketika konflik yang terjadi di Afghanistan yang selalu dibenturkan dan digunakan untuk membangkitkan glorifikasi ialah dengan mengangkat isu sebagian muslim yang melawan kafir komunis Uni Soviet. Harapannya dari isu tersebut ialah konflik yang sebenarnya sangat regional diharapkan mampu menjadi konflik global sehingga mampu memanggil semua simpatisan untuk bergerak. Jika kita membicarakan muslim artinya itu adalah seruan bagi setiap saudara sesama muslim di seluruh dunia. Maka pada tahun 1980-an eskresi besar-besaran terpanggil yang sudah pada tahap melewati *nation state identity* (identitas negara nasional).<sup>124</sup>

Pola persaudaraan yang sama pun juga digunakan pada tahun 1955, dengan menggunakan glorifikasi dari pola persaudaraan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir yang didirikan oleh Hassan al-Banna. Kemudian pada tahun 1979-1980an revolusi Iran, terus tarik lagi ke 1914 masa Utsmaniyah dengan mengusung semangat yang sama yaitu persaudaraan muslim. Bahkan terjadi juga di Jerman pada tahun 1990-an muncul resolusi jihad pola glorifikasi (panggilannya) sama yaitu umat muslim diperangi oleh kafir jadi perangilah mereka di negaramu masing-masing. Akhirnya musuh paling besar saat itu

---

<sup>123</sup> Arti dari glorifikasi menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan memuliakan dan sebagainya yaitu aksi lebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan hebat dan luar biasa.

<sup>124</sup> Wawancara dengan Eka Setiawan, Peneliti Terorisme dan Editor di ruangobrol.id Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), di Semarang pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021.

adalah Perancis yang pada saat itu memiliki negara jajahan yang banyak. Maka semangatnya semakin bertambah, dan peperangan pun dilakukan diberbagai wilayah lokal, sebab seruan untuk berperang di daerah masing-masing sedang berada. Beberapa hal tersebut juga dipakai di Indonesia pada saat terjadi perang pada 10 November 1945 di Surabaya, yang saat ini disimpangkan persepsinya dengan aksi radikal terorisme. Pola semacam ini jelas merupakan penyimpangan persepsi, ketika kita membandingkan peristiwa 10 November 1945 konteksnya adalah saat itu dalam kondisi perang melawan para penjajah, tetapi jika aksi penyerangan yang dilakukan sekarang di Indonesia yang merupakan negara damai dengan wilayah yang kondusif masih dibawa-bawa dalam membangkitkan glorifikasi tindakan terorisme, maka itulah yang dinamakan penyimpangan persepsi yang digunakan untuk mendukung dan menyuburkan radikalisme terorisme. Maka dari itu, muncul aksi terorisme yang terbaru akhir-akhir ini bom di Makasar dan penyerangan di Mabes Polri Jakarta.<sup>125</sup>

Berbicara terorisme yang terjadi di Gereja Katedral Makassar dan aksi *lone wolf* di Mabes Polri Jakarta. Keduanya berasal dari jaringan yang berbeda, yang terjadi di Makasar pelakunya menggunakan motif pengantin, suami (L) dan istri (YSF) berasal dari JAD. Sedangkan aksi di Mabes Polri yang dilakukan oleh Zakiah Aini diketahui berideologi ISIS. Terdapat persamaan dalam kedua aksi tersebut, yaitu dalam hal gambaran isi surat wasiat yang pada intinya hampir sama yaitu diantaranya mengenai wasiat jangan ikut bank, bank itu riba. Jangan mengikuti pemilu karena mereka adalah *thogut*. Itu adalah cara yang sama yang digunakan untuk membuat seseorang menjadi memiliki paham radikal, dengan mengkafir-kafirkan orang-orang yang tidak sama dengan paham mereka.

Penggunaan konsep polarisasi *ingroup-outgroup*, teori yang pada awalnya dipopulerkan oleh Henry Tajfel dan John Turner (1979), dan selanjutnya teori ini sering sekali digunakan dalam ranah psikologi, khususnya

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

psikologi sosial. *Ingroup* mengacu ke kelompok tempat kita (pelaku) menjadi anggotanya. Sedangkan *outgroup* mengacu ke kelompok di luar kita (pelaku). Riset menunjukkan bahwa seseorang cenderung memiliki bias positif terhadap kelompoknya sendiri (*ingroup*) dan sebaliknya memiliki bias negatif terhadap kelompok di luar kelompoknya sendiri (*outgroup*) (Tajfel & Turner, 1979).<sup>126</sup>

Sebenarnya dari surat wasiat yang ZA tulis, dapat dilihat bahwa ia adalah anak yg soleh. Ia ingin orang tuanya terselamatkan dan masuk surga. Dalam rangka ingin menyelamatkan di dalam paham ISIS artinya adalah dengan melakukan jihad. Doktrin yang diberikan ialah bahwa dengan melakukan “tindakan jihad” maka ia nantinya akan mendapatkan syafa’at. Dalam terminologi islam itu adalah hak istimewa untuk menyelamatkan keluarganya, yang sudah dianggap syirik kalau tidak diselamatkan maka mereka tidak ada disurga. Oleh karena itu salah satu cara agar hal tersebut tidak terjadi ialah dengan cara ia sebagai anak melakukan jihad.

Diketahui ternyata ZA yang masih berusia muda ini, terpapar paham radikal terorisme yaitu lewat *online*. Hal ini membuktikan bahwa berkembangnya teknologi juga diikuti oleh mereka. Model radikalisasi terorisme dari yang dulu bersifat kolektif, dari perekrutan secara umum ke khusus sampai kemudian ke tahap bai’at dan penugasan, sekarang bisa hanya membutuhkan waktu semalam seseorang terpapar paham radikal terorisme dengan lewat media sosial yang beredar. Pergeseran cara tersebut dengan hanya terkoneksi saja secara instan maka jadinya amatiran kemampuan daya serangnya (aksi teror).

Situs jejaring sosial seperti *youtube* semakin memudahkan kelompok teroris dalam usahanya membingkai pemberitaan yang sesuai dengan harapan mereka, walaupun mereka tidak duduk di meja redaksi. Jika sebelumnya, penayangan video rekaman dari kelompok teroris menjadi hak penuh dari redaksi stasiun televisi untuk menilainya layak atau tidak untuk ditayangkan, maupun perlu ada editing atau tidak, maka dengan adanya

---

<sup>126</sup> Michael Seno Rahardanto, *Op.Cit.*, 71.

*youtube*, kelompok teroris memiliki kuasa sepenuhnya untuk menyiarkan rekaman vidionya kepada publik tanpa ada sensor. Jika pun kemudian video tersebut disensor oleh situs sosial berbasis video ini karena ada keberatan dari pihak lain, belum tentu video tersebut akan berhenti beredar karena rekamannya sudah tersiarkan sebelumnya dan bisa jadi sudah diunduh oleh khalayak penggunaannya.<sup>127</sup>

Hal apa yang sedang ngetren di era sosial media mereka juga membacanya. Bahkan sampai merekrut staf-staf ahli, staf ahli tentang perminyakan, listrik, tekik, IT, Multimedia mereka rekrut dengan tujuan salah satunya adalah untuk membuat video kualitas yang digunakan pun kualitas HD. Hal tersebut terdapat di catatan laporan kementerian kehakiman Denmark. Bahwa ISIS merekrut staf-staf ahli agar dapat menjalankan propaganda di ranah media sosial. ISIS juga memiliki media sendiri yaitu *al-amaq*. Mereka juga sadar betul akan propaganda dengan kemasan kekinian, seperti video anak-anak membakar paspor, tembak-tembakan kemudian dijadikan film untuk disebar. Tujuannya supaya anak-anak yang seumuran bisa masuk dalam jaringan mereka. Terus mereka juga membuat beberapa akun misalnya *Paladin of Jihad* (menggambarkan keseharian jihad pihak laki-laki) dan *Diary of Muhajirah* (catatan harian kaum perempuan yang berhijrah). Di sana seperti membuat konten yang disebar di platform yang mereka miliki dan bertujuan untuk menjaring siapa saja secara *random*. Mereka yang terjerat perangkap adalah orang-orang biasa seperti pada umumnya. Ketika tidak ada landasan atau dasar yang kuat mengenai pemahaman ilmu agama.<sup>128</sup>

Ada banyak alasan wanita menjadi teroris, karakteristik feminim tidak menghambat adaptasi wanita pada peran dan aktivitas teroris yang lebih brutal. Strategi yang menggunakan wanita sebagai salah satu opsi aksi ialah dikarenakan sosok laki-laki selalu ketahuan dan terdeteksi dengan cepat

---

<sup>127</sup> Fajar Junaedi, *Relasi Terorisme dan Media*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Jurnal Aspikom, Vol. 1, No. 1, 2010, 25.

<sup>128</sup> Wawancara dengan Eka Setiawan, Peneliti Terorisme dan Editor di ruangobrol.id Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), di Semarang pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021.

sehingga pasukan bom bunuh diri adalah perempuan.<sup>129</sup> Banyak orang menganggap wanita sebagai sosok tanpa kekerasan, rapuh dan justru adalah korban sehingga peran gender menjadikan wanita merasa tidak berdaya dapat memperkuat subordinasi wanita.<sup>130</sup>

Motivasi wanita sebagai pelaku aksi terorisme tentu muncul baik dari internal maupun eksternal. Pada berbagai kasus, terlihat adanya keberagaman alasan yang menjadi penggerak seseorang untuk masuk dalam lingkaran terorisme. Aspek jejak kekerabatan dapat menjadi penyebab aksi teror oleh wanita, dimana teroris membangun jaringan dengan kekerabatan (*kinship*), pertemanan (*friendship*) dan pernikahan (*marriage*), kemudian adanya pemimpin yang karismatik bersama janji-janji jihadnya. Aspek motivasi perlu digali lebih dalam demi mengetahui akar dari tindakan dan aksi teror yang dilakukan sehingga diperlukan intervensi yang tepat pula.<sup>131</sup>

Hubungan peristiwa hari ini mengenai *timing* bom di Gereja Katedral Makassar dengan penyerangan di Mabes Polri dianggap bisa terjadi karena kaitannya dengan motif aksi balas dendam atau solidaritas. Emosi dan solidaritas keagamaan, persaudaraan yang diajarkan agama sering dipahami secara *rigid* (kaku) dan literalis (tekstual) sehingga kekacauan dan kekerasan di daerah tertentu dapat dibalas di daerah lain atau penduduk daerah lain mendatangi daerah yang bergejolak dan melakukan tindakan perlawanan atau pembalasan.<sup>132</sup> Peristiwa acak yang dibesarkan melalui jaringan, dapat dijelaskan dengan proses seleksi yang berbeda, proses yang tak sengaja. Kelompok-kelompok illegal dibentuk dalam model bawah tanah, dan untuk memupus peluang deteksi keberadaan mereka ditampakkan sejalan dengan

---

<sup>129</sup> Noor Huda Ismail, Pengamat Terorisme dan Pemimpin Umum ruangobrol.id Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), disampaikan dalam siaran langsung MetroTV: Breaking News *Indonesia Waspada Teror*, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 21.30 Wib.

<sup>130</sup> Febyorita Amelia, Pujo Widodo, Arief Budiarto, *Motivasi Wanita sebagai Pelaku Aksi Terorisme di Indonesia*, Universitas Pertahanan Indonesia: Jurnal Peperangan Asimetris, Vol. 6 No. 1, tahun 2020, 25.

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Syahrin Harahap, *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, (Depok: Siraja, 2017), 12.



ikatan sosial yang sudah ada. Kesempatan mereka untuk melakukan ekspansi terbatas pada lingkaran pertemanan, kolega, dan kerabat.<sup>133</sup>

Ikatan jaringan tidak dapat menjelaskan mengapa jaringan-jaringan tertentu meradikalisasi sementara yang lain tidak, atau mengapa individu tertentu di dalam jaringan mengalami radikalisis sementara yang lain malah meninggalkan jaringan ketika mengalami radikalisis. Hal yang bisa dijelaskan efek jaringan adalah mengapa individu yang tidak punya ikatan jaringan yang “tepat” gagal mengalami radikalisis bahkan ketika mereka punya kecenderungan untuk melakukannya. Sageman, yang mengungkapkan kasus paling kuat bagi adanya ikatan jaringan sebelumnya untuk menjelaskan ekspansi jihadis-salafi, menyatakan bahwa “kecintaan dalam kelompok” lebih dari sekadar “kebencian terhadap luar kelompok” menggerakkan pergerakan ini dan bahwa “ikatan sosial terlebih dulu kemudian ideologi mengikuti” (Sageman 2004: 136, 133).<sup>134</sup>

## 2. Peran atau Keterlibatan dalam Aksi Terorisme

Keterlibatan wanita sendiri dalam aksi terorisme semakin hari semakin terlihat dan meningkat. Nurshadrina Khaira Dhaniala pada kasusnya tahun 2015 lalu yang membujuk keluarganya untuk pergi ke Suriah. Nur mengaku pertama kali mengenal ISIS melalui pamannya Imam Santoso. Nur juga mendapatkan informasi mengenai ISIS dari Tumblr dan kanal *Diary of Muhajirah* yang berisi pengalaman orang-orang “yang berhijrah” ke Suriah, dari situlah ia mulai berkomunikasi dengan pendukung ISIS di Suriah. Konten yang disebarluaskan memuat seakan-akan negeri yang Islami, konsep negeri kekhilafahan seperti zaman Nabi Saw. Mulai dari kesejahteraan dan keadilan semua di bawah naungan Islam dan sunnah, semuanya akan dijamin kehidupan di dunia dan akhirat juga dapat. Nur mengatakan lama-kelamaan ia seperti terhipnotis, apa

---

<sup>133</sup> Heru Prasetya, *Para Perancang Jihad “Mengapa Kalangan Terdidik Banyak Terlibat Ekstremisme dan Kekerasan?”*, terjemahan dari Diego Gambetta dan Steffen Hertog (Yogyakarta: Gading, 2017), 41

<sup>134</sup> *Ibid.*, 44-45.

yang mereka *share* ia anggap pasti banar. Semacam itulah propaganda yang digunakan oleh ISIS dalam menjaring para simpatisan melalui media sosial.

Dapat kita amati bahwa dengan menggunakan permasalahan emosional dari seseorang yang memiliki kecintaan ingin hidup dalam situasi Islam yang suci digunakan oleh mereka untuk mengendalikan pola pikir seseorang. Jadi mereka mengadopsi bahasa seperti itu seolah-olah menggunakan jargon agama agar menjadi sosok manusia yang lebih baik. Hal semacam ini harus benar-benar di lawan. Karena intinya ini adalah membajak agama untuk kepentingan mereka. Seseorang yang sudah terjerumus dan masuk menjadi simpatisan tidak bisa membedakan hikmah dan maklumat. Hikmah itu seperti kajian saat bertemu ustadz sehingga ada persaan yang berbeda, bedahalnya dengan apa yang digunakan ISIS dalam menebar konten keislaman.<sup>135</sup>

Apa yang dilakukan oleh ZA dalam serangannya di Mabes Polri juga merupakan salah satu aksi yang didorong oleh permasalahan emosional. Terjerat dalam paham radikal terorisme secara *online* yang akhirnya membuat ia mengambil keputusan untuk nekat malakukan tindakan amaliah. Efek dari nekat dan masih amatiran dengan langsung menyerang targetnya yaitu Mabes Polri, menggambarkan bahwa sudah timbul provokasi puncak yang dipengaruhi oleh faktor emosioal yang dimiliki oleh perempuan. Seperti kasus yang pernah di damping oleh Noor Huda Ismail dan rekan-rekan yaitu penyerangan kepada polisi dengan menggunakan gunting oleh Duo Siska, dua perempuan asal Temanggung dan Ciamis. Mereka datang menyerang polisi hanya dengan membawa gunting saja, ini adalah tindakan nekat yang dipengaruhi oleh provokasi puncak dari kondisi emosional keduanya.<sup>136</sup>

Wanita menjadi pelaku bukan tiba-tiba namun ada proses indoktrinasi (perekrutan dan pemahaman tentang jihad). Wanita dapat menjadi pelaku karena mereka juga sebelumnya adalah korban, korban hoaks, bujuk rayu, propaganda sehingga akibat modus atau tawaran yang diterima maka wanita

---

<sup>135</sup> Noor Huda Ismail, Pengamat Terorisme dan Pemimpin Umum ruangobrol.id Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), disampaikan dalam siaran langsung MetroTV: *Breaking News Indonesia Waspada Teror*, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 pukul 21.30 Wib.

<sup>136</sup> *Ibid.*

dapat beralih dari korban menjadi pelaku. Selain itu ada faktor internal, yaitu motivasi yang lebih personal yang tentunya berbeda antara pria dan wanita. Gambaran psikologis wanita yang diketahui melalui motivasi dapat dijadikan acuan penanganan yang sesuai agar menghindari adanya resistensi atau penolakan (*rejection*).<sup>137</sup>

Namun, fokus terorisme modern memang bukan pada kualitas, tetapi efek karambol dari aksi teror yang dilakukan. Video-video propaganda yang terus disebar dan memantul dari satu platform media ke platform lainnya akan menimbulkan ketakutan yang berlipat-lipat dimasyarakat. Serangan terorisme modern di Indonesia dapat disaksikan di Bom Cirebon, Bom Serpong, dan Bom Solo. Pola terorisme modern ini lantas melahirkan fenomena baru, yakni: *phantom cell network* (jaringan sel hantu), *leaderless resistance* (perlawanan tanpa pimpinan), dan *lone wolf* (Serigala tunggal).<sup>138</sup>

Istilah *phantom cell network* diperkenalkan pertama kali oleh Ulius Louis Amoss pada awal tahun 1960-an. Istilah ini digunakan untuk merujuk pada jaringan yang bekerja secara sangat rahasia. Jaringan jenis ini menjalankan berbagai aksi terornya tanpa perlu memiliki ikatan kelompok. Struktur kelompok juga tidak jelas, satu-satunya ikatan yang menyatukan mereka adalah kesamaan ideologi (kekerasan).<sup>139</sup>

Hampir sama dengan itu, *leaderless resistance* merujuk pada kelompok teroris yang bekerja tanpa adanya pimpinan. Setiap orang memiliki posisi dan kewenangan yang sama untuk melakukan aksi teror. Meski begitu, kelompok tipe ini tetap memiliki orang-orang yang dipertuankan, mereka adalah orang-orang yang difungsikan sebagai pimpinan spiritual yang akan membantu mereka mendapatkan lebih banyak simpatisan, termasuk untuk meyakinkan para calon “pengantin” agar mantap melakukan aksi teror dengan mengorbankan dirinya sendiri.<sup>140</sup>

---

<sup>137</sup> Febyorita Amelia, Pujo Widodo, Arief Budiarto, *Op.Cit.*, 34.

<sup>138</sup> Leebarty Taskarina, *Istri Teroris, Korban yang Terlupakan: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 35.

<sup>139</sup> *Ibid.*

<sup>140</sup> *Ibid.*

Tipe terakhir adalah *lone wolf* atau serigala tunggal. Sesuai dengan namanya, di tipe ini, aktor-aktor pelaku tindak terorisme bergerak secara mandiri, tanpa koordinasi. Mereka adalah penyerang tunggal yang tidak harus memiliki ikatan dengan kelompok manapun. Para serigala tunggal ini adalah orang-orang yang telah terdoktrin sedemikian rupa, mereka percaya kekerasan dapat mengantarkan mereka berjumpa dengan bidadari surga. Skala dan kualitas serangan tipe ini biasanya kecil dan acak, namun justru di situlah letak bahayanya, serangan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.<sup>141</sup>

Dari macam-macam cara serangan tersebut kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh ZA dapat dikategorikan sebagai aksi *lone wolf*. Namun, dibalik dari serangan itu kita juga bisa mengamati bahwa terdapat faktor-faktor yang disebabkan ia yang lebih dulu menjadi korban dan akhirnya berubah menjadi pelaku. Status seperti ini yang perlu dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana bagi siapa saja pelaku aksi terorisme. Apakah ia adalah sosok radikal yang merekrut, yang memiliki tujuan untuk membuat rancangan penyerangan, atau hanya sebatas pelaku suruhan “boneka” yang dijadikan atau dimanfaatkan oleh pelaku yang sesungguhnya dalam mencapai tujuannya. Bahwa dalam kebijakan pemberian remisi atau penjatuhan pidana bagi pelaku setidaknya memang perlu melihat dari sejauh mana dia terlibat dan peran apa yang dia mainkan. Hal ini perlu dilakukan agar dapat mengkalsifikasikan perbuatan yang dikerjakan kepada tindak pidana yang ia lakukan secara sesuai terhadap peraturan yang telah ada.

Pembagian peran di jaringan pelaku terorisme kurang lebihnya hampir sama, tetapi informasi berikut ini ialah *job desc* yang digambarkan oleh Machmudi Hariono alias Yusuf tentang peran-peran dan cerita keterlibatannya dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah (JI). Pembagian peran dalam JI ditentukan dengan beberapa faktor pertimbangan yaitu, menyesuaikan kemampuan dan berdasarkan tuntutan jaringan.<sup>142</sup>

---

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Wawancara dengan Machmudi Hariono alias Yusuf, mantan narapidana terorisme yang terlibat dalam kasus penyimpanan satu ton bahan peledak di kontraknya Semarang tahun 2003 silam, di Semarang, pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2021.

Dari pertama menyesuaikan kemampuan, sederhananya seperti ini, misalnya sendiri penunjukan ketua daerah untuk koordianasi, sebut saja dengan penunjukan bupati dan wakil bupati. Untuk ditunjuk berada di posisi tersebut bukan sembarang orang yang diberikan kepercayaan oleh jaringan. Kemudian hal tersebut juga menyesuaikan kemampuan dan kemauan dari orang yang ditunjuk. Biasanya yang siap adalah orang-orang yang belum menikah. Tetapi, yang belum menikah juga terkadang tidak bersedia disebabkan menghormati yang sudah menikah (lebih tua). Saat itu Yusuf ditunjuk menjadi bupati, tetapi ia menolak karena masih memiliki senior yang lebih tua darinya dan ia juga belum menikah. Sehingga ia memilih ditempatkan menjadi wakil bupatinya saja.

Mengenai peran dalam “jihad” ke luar daerah, maka di dalam jaringan juga terdapat pembagian peran dalam hal memungut infak. Ketentuan dalam jaringan ialah masing-masing orang dikenai pemungutan sebanyak 5% dari kemampuan penghasilannya, baik itu masih mahasiswa atau yang sudah bekerja dan berkeluarga. Sehingga jumlah infak yang diberikan kepada jaringan perorang berbeda-beda disesuaikan penghasilan masing-masing. Infak di dalam jaringan hukumnya wajib sebagai bentuk cinta bagian dari “jihad” apalagi jika sudah berbai’at. Dana yang terkumpul digunakan untuk apa saja mereka tidak tahu secara pasti, yang diketahui adalah bahwa semua dana dikelola untuk keperluan semua anggota selama berjihad, dengan mekanisme yang seperti itu keyakinan yang tertanam ialah dengan menginfakkan hartanya nanti pasti akan diganti oleh Allah, walau dalam pelaksanaannya harus banyak berbohong kepada keluarga dan sampai rela menjual motor untuk diinfakkan.

Membahas mengenai pembagian peran dan penugasan dalam jaringan terorisme, tentu pasti ada aktor intelektual yang ada dibalik itu semua. Apakah hanya skala nasional atau terdapat skala internasional dalam setiap langkah koordiasinya. Mengenai hal tersebut Yusuf menjelaskan bahwa ia tidak mengerti mengenai apa yang terjadi di lingkup atas sana. Jika digambarkan secara sederhana, Yusuf hanya mengenal atasannya di tingkat gubernur sedangkan pusat ke atas ia tidak menjangkau informasi di ranah tersebut.

Selama ini yang keliling ke daerah-daerah bupati ialah ajudan yang ditunjuk oleh gubernur. Jika mengenai pusat jamaah yang letaknya berada di Malaysia ia baru mengetahui hal tersebut saat berada di Filipina. Ia mengetahui hal tersebut dikarenakan ternyata yang menjadi oknum donatur biaya hidup selama di Filipina berasal dari Singapura dan Malaysia.

Jika propaganda yang dibangun oleh jaringan teroris adalah untuk melakukan jihad dimanapun simpatisan berada, mengapa Dr. Azhari dan Noordin Mohammed Top yang diduga kuat sebagai dalang dari peristiwa Bom Bali I dan II serta serangan-serangan lainnya yang dilakukan Jamaah Islamiyah menasar daerah aksi terornya di Indonesia bukan di tempat mereka berada, mengingat keduanya berasal dari Malaysia. Yusuf menerangkan apa yang ia ketahui berdasarkan dari apa yang ia dapatkan selama pengalamannya ikut jaringan, bahwa “medang garap” atau sasaran konsep JI adalah Indonesia. Hal ini dikarenakan Dr. Azhari melihat negara Indonesia dengan jumlah kaum muslimin yang begitu besar dan harus dikobarkan semangatnya. Jumlahnya yang begitu banyak jika saja bisa mengangkat senjata untuk seluruh dunia tentu akan sangat berpengaruh dalam membantu mewujudkan tujuan jaringan itu sendiri. Dengan konsep JI yang dirasa kurang tepat maka berbekal ilmu dan pengalaman yang Dr. Azhari dan Noordin M. Top dapatkan di al-Qaeda, mereka melihat bahwa konsep al-Qeda lebih memungkinkan dari pada JI pada waktu itu. Karena waktu berfikirnya Noordin dengan Dr. Azhari pada saat itu kondisi di JI belum punya apa-apa. Tetapi kemudian setelah sudah punya bom maka mereka menggunakan fatwa dari al-Qaeda untuk diterapkan di JI yaitu dengan aksi teror Bom Bali I dan II.

Selain itu, alasan menjadikan Indonesia menjadi “medan garap” dari jamaah Islamiyah adalah jika seandainya konflik diciptakan di negara Singapura atau Malaysia maka otomatis dana yang jaringan dapatkan akan terputus, jika dana terhenti maka jaringan tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat biaya selama menjalankan misi seperti biaya akomodasi tiket, perbekalan, dan keperluan lainnya selain dari dana yang mereka kumpulkan dari Indonesia, salah satu sumber pemasukan terbesar ialah dari oknum-oknum

donatur yang berasal dari Singapura dan Malaysia. Regulasi di dalam jaringan telah tersusun rapi dan sistematis dalam pembagian dana yang masuk ke jaringan. Hal itu juga disusun menyesuaikan kemampuan dari setiap pemasok dana dan senjata yang ada dan dari semua itu memiliki regulasi yang berbeda-beda. Yusuf menerangkan bahwa siapa oknum-oknum yang menjadi donatur jaringan ia tidak mengetahuinya, bisa jadi itu adalah susupan dan itu terjadi di luar kontrol dari para jamaah. Namun, mengenai fakta Indonesia menjadi “medan garap” ia menjelaskan secara tegas “iya” seperti konflik yang sudah ada di Ambon dan Poso supaya dapat dimanfaatkan dan semakin meningkat esistensinya masa itu.

Peran sejauh mana para pelaku terlibat dalam menyiapkan suatu aksi terorisme kalau di dalam Jamaah Islamiyah sebenarnya regulasi di JI sendiri telah terorganisir dan tersusun sistematis secara rapi, sehingga tak jarang jika aksi yang dilakukan oleh jaringan semacam ini akan menimbulkan kekacauan di masyarakat dengan aksinya yang tergolong besar, berbahaya dan tiba-tiba. Terdapat kegiatan diskusi dan koordinasi sebelum melakukan aksi, dengan senjata dan bahan peledak yang mereka punya maka lokasi mana yang dipilih untuk dijadikan sasaran aksi. Dimana tempat persembunyian yang tepat untuk bahan-bahan peledak yang mereka miliki, daerah mana saja yang membutuhkan pasokan senjata dan bom rakitan. Mekanisme seperti itu sudah tersusun rapi dan jelas dalam pembagian perannya. Kemudian, mengenai misi-misi khusus juga terdapat pembagiannya dalam jaringan ini, seperti anggota mana yang ditunjuk untuk bisa sekiranya dipercayai menyimpan senjata dan bahan-bahan bom yang jaringan miliki, itu bersifat rahasia yang tahu ialah yang menunjuk dan yang ditunjuk.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia dapat kita lihat bahwa setelah dilakukan penyidikan-penyidikan yang ada, bahwa semua tindak pidana terorisme dilakukan oleh beberapa pelaku yang terlibat dalam afiliasi jaringan terorisme. Maka pastilah adanya struktur yang terdiri dari beberapa unsur antara lain seperti orang yang menyuruh melakukan, merancang aksi atau menggerakkan, yang turut serta

melakukan atau membantu terjadinya suatu tindak pidana terorisme, serta pelaku utama yang melakukannya. Karena pada dasarnya tindak pidana terorisme tidak dilakukan oleh pelaku tunggal.<sup>143</sup>

Pasal 55 ayat (1) KUHP mengatur mengenai dipidana sebagai pelaku suatu perbuatan pidana ialah:

- 1) Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.<sup>144</sup>

Pasal 56 KUHP menjelaskan dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan ialah:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan yang dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.<sup>145</sup>

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku ialah:

- 1) *Pleger* atau pelaku;
- 2) *Doenpleger* atau orang yang menyuruh lakukan;
- 3) *Medepleger* atau orang yang turut serta; dan
- 4) *Uitlokker* atau orang menganjurkan.

Sedangkan pembantu atau *medeplichtige* adalah (1) pembantu pada saat kejahatan dilakukan, dan (2) pembantu sebelum kejahatan dilakukan.<sup>146</sup>

Penyerang Mabes polri Zakiah Aini, ia sebenarnya hanya dipergunakan oleh kepentingan kelompok. Bisa diketahui dari pistol yang ia gunakan.

<sup>143</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 123.

<sup>144</sup> Pasal 55 KUHP.

<sup>145</sup> Pasal 56 KUHP.

<sup>146</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, 351.



Maksudnya usia yang masih muda tetapi memutuskan bergerak melakukan penyerangan, bahkan dengan senjata dan cara yang masih amatiran. Kemudian kasus tahun 2018 lalu yang dilakukan oleh Duo Siska yaitu Dita Siska Millenia yang saat itu masih berusia 18<sup>th</sup> bersama rekannya Siska Amelia berniat akan melakukan penusukan terhadap anggota brimob di Mako Brimob tetapi hanya berbekal satu buah gunting. Disini kita melihat bahwa ia juga termasuk korban propaganda dan akhirnya bergeser dari korban menjadi pelaku. Terdapat pelaku-pelaku besar dibalik penyerangan aksi terorisme yang terjadi, orang yang menyuruh, menggerakkan, menganjurkan, dan menghasut melakukan.<sup>147</sup>

Eka Setiawan juga menjelaskan jika pelaku tindak pidana terorisme disini lain juga termasuk korban, namun dalam bahasa undang-undang jika sudah selesai melakukan tindak pidana tidak ada dasar yang mendukung dan menguatkan kalau dia adalah korban. Maka perlu *assessment* dari pihak Densus 88, BNPT, dan juga tim pengamat pemasyarakatan yang terlibat untuk menentukan langkah atau tindakan yang sesuai saat para pelaku ini masuk dalam lembaga pemasyarakatan menjadi warga binaan.

## **B. Remisi Adalah Hak Bagi Setiap Narapidana**

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memiliki dasar negara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dengan memegang teguh landasan ideologi bangsa Indonesia, maka dalam melaksanakan amanat konstitusi mengenai penegakan hukum dan HAM yang sesuai dengan nilai-nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis tentu diperlukan adanya pemahaman yang sama antara *stakeholder* terkait dan masyarakat.

Tujuan pemidaan telah bergeser dari bersifat penjeraan menjadi pembinaan, berdasarkan hal tersebut konsep penjara juga berubah menjadi konsep pemasyarakatan yang memiliki ruh dalam pelaksanaannya yaitu pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Secara filosofis sistem pemasyarakatan yang berjalan sejak 1964 telah bergeser tidak hanya untuk

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Eka Setiawan, Peneliti Terorisme dan Editor di ruangobrol.id Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), di Semarang pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021.

*retribution* (pembalasan), tetapi juga dengan tujuan pemidanaan lain yaitu *deterrence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan). Konsep reintegrasi sosial di dalamnya menunjukkan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh narapidana merupakan konflik yang terjadi antara masyarakat dengan terpidana, sehingga pemidanaan ditujukan dalam rangka pemulihan terhadap konflik yang sudah terjadi dengan mengintegrasikan kembali narapidana dengan masyarakat (publik).

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman dan pembinaan merupakan tempat pelaksanaan dalam mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan itu sendiri, yaitu melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, maka sangat tepat apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengayoman warga binaan pemasyarakatan salah satunya yaitu dalam kebijakan pemberian remisi.<sup>148</sup>

#### 1. Hal yang Mendasari Pemberian Remisi

Pengurangan masa hukuman (remisi) merupakan salah satu upaya mengusahakan agar diantara narapidana-narapidana yang ada di dalam pemasyarakatan tidak terpengaruh oleh sosialisasi budaya kejahatan. Kita dapat menjumpai terdapat terpidana yang saat ia melakukan kejahatan kemudian ia masuk ke dalam tempat berkumpulnya berbagai macam narapidana lain, kemudian bukannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, melainkan malah terdapat kesempatan mereka saling berbagi informasi mengenai kejahatan dari masing-masing yang mereka lakukan. Satu dengan yang lain men-*share* pengalaman demi pengalaman, sehingga lengkaplah ilmu mereka dari yang satu ke yang lainnya. Pakar-pakar hukum mengemukakan bahwa kebijakan remisi dapat ditempatkan sebagai salah satu fasilitas bagi narapidana untuk membina diri dan memperbaiki perilakunya. Remisi bukan hanya sekadar hak bagi narapidana seperti yang sudah ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i

---

<sup>148</sup> Marliana, *Hukum Penitensier*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 174.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, tetapi merupakan hak yang dimiliki narapidana setelah ia melaksanakan kewajibannya sebagai narapidana dengan sebaik-baiknya. Hak tersebut dapat diberikan ketika narapidana telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Pelaksanaan kebijakan pemberian remisi jika dilihat dari aspek psikologis narapidana maka dalam upaya pemidanaan di dalam pemasyarakatan dapat membuat para terpidana selalu kondusif dan terkondisikan, sebab terdapat aturan dalam remisi bahwa mereka tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai syarat dikabulkannya permohonan remisi seorang narapidana. Selain itu, kebijakan remisi hadir sebagai salah satu konsep pelaksanaan pemidanaan dalam pemasyarakatan agar dapat menjadi suatu pendorong suasana bagi pendidikan dan motivasi narapidana untuk selalu terkondisikan dan semangat terlibat dalam setiap program yang ada di pemasyarakatan dengan suasana batin maupun pikiran dan perilaku yang positif.

Pergeseran paradigma konsep pemidanaan dari penjara menjadi pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan konsekuensi yuridis berubahnya tujuan pemidanaan dari *retribution* (pembalasan) menjadi rehabilitasi (pembinaan). Penmotongan hukuman ataupun pembebasan bersyarat merupakan hak asasi manusia yang melekat pada setiap orang termasuk orang yang sedang menjalani pemidanaan. Pelaksanaan mengenai hak tersebut juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.<sup>149</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, kebijakan pemberian remisi kepada narapidana harus dilaksanakan mengingat hal tersebut adalah bagian dari hak yang dimiliki oleh seorang narapidana yang telah

---

<sup>149</sup> Konsiderans bagian menimbang huruf (a) Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan menjalani masa pemidanaan yang telah ditentukan oleh pengadilan. Tetapi perlu diingat bahwa dalam pemberian pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat harus mentaati aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang terkait dengan pelaksanaannya di lembaga pemasyarakatan. Sehingga harus terdapat pertimbangan serta penilaian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan remisi dalam mencapai ketertiban dan keadilan penegakan hukum. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hal-hal yang mendasari pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat terhadap narapidana terorisme, yaitu setiap narapidana berhak memperoleh remisi sebagai hal dasar yang termuat dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU No. 12 tahun 1995 yang menerangkan bahwa narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana.<sup>150</sup>

Adanya kebijakan remisi juga merupakan sebuah wujud pembinaan dalam sistem pemasyarakatan. Tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.<sup>151</sup> Fungsi dari sistem pemasyarakatan diantaranya juga menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>152</sup> Adanya kebijakan remisi dapat membantu memulihkan konflik dan menjalin kembali hubungan yang sehat antara narapidana dan masyarakat.

---

<sup>150</sup> Pasal 14 ayat (1) Huruf i Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

<sup>151</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>152</sup> Pasal 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kontroversi bermunculan seiring lahirnya kebijakan moratorium remisi mengenai pemberian remisi bagi pelaku kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Muzakkir dalam wawancaranya di berita *online* memberikan keterangan bahwa PP No. 99 Tahun 2012 tersebut perlu dikaji ulang, tetapi tidak untuk menghilangkan esensi fungsi pemberian efek jera terhadap pelaku tindak pidana khusus dan harus memiliki orientasi penegakan hukum yang jelas sebagaimana filosofis sistem pemidanaan di Indonesia. Apabila hal tersebut dapat dicapai maka eksistensi dari peraturan pemerintah tersebut dapat memberikan hasil yang positif terhadap upaya pemberantasan korupsi, terorisme, narkoba, dan kejahatan lainnya.<sup>153</sup> Latar belakang dari dibentuknya peraturan pemerintah ini selain berasal dari aspek hukum, tetapi juga berasal dari persoalan yang timbul dari fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Peran masyarakat dalam ikut memberikan saran dan kritik terkait lemahnya penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana khusus seperti korupsi dan terorisme juga termasuk menjadi salah satu aktor hadirnya kebijakan moratorium pemberian remisi bagi narapidana terorisme.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2012 merupakan peraturan pemerintah yang dikeluarkan berdasarkan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 di mana perubahan yang pertama adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tujuan dilakukannya perubahan tersebut ialah untuk dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Pemberian remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya perlu diperketat syarat dan tata cara pelaksanaannya.<sup>154</sup>

---

<sup>153</sup> Alif Ahmad, *Pro Kontra PP No. 99 Tahun 2012*, (Sindonews.com, Senin 15 Juli 2013), sumber: <https://nasional.sindonews.com/berita/760875/13/pro-kontra-no-99-tahun-2012/10> pada 11 April 2012 pukul 13.29 Wib.

<sup>154</sup> Konsiderans bagian menimbang huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

## 2. Syarat Pemberian Remisi bagi Narapidana terorisme

Narapidana sering kali mendapatkan akibat dari perbuatan kejahatannya yang melawan hukum dengan terbentuknya perspektif yang negatif dari masyarakat terhadap mereka. Secara yuridis seseorang yang melakukan kejahatan kemudian dijatuhi pidana akibat dari kejahatan yang dilakukannya memang biasa dan dibenarkan menurut undang-undang. Hukum yang adil adalah hukum yang mengikat manusia dalam kesadarannya sebab hukum adalah perintah. Setiap pelaku tindak kejahatan tentu harus menanggung dari setiap apa yang diperbuatnya, karena fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan hukum.<sup>155</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS<sup>156</sup> (lembaga pemasyarakatan). Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki oleh narapidana seperti yang tertuang dalam Pasal 14 yaitu mengenai hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan atau kepercayaannya; mendapat perawatan baik rohani maupun jasmani; mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga; penasihat hukum atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana yang telah disebutkan di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.<sup>157</sup>

---

<sup>155</sup> Reza Yoga Hatmoko, Pujiyono, dan R.B. Sularto, *Op.Cit.*, 2.

<sup>156</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>157</sup> Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pasal 13 Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 tentang Remisi menjelaskan mengenai prosedur dalam pengajuan remisi bagi narapidana mengenai usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kepala kantor Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>158</sup> Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang remisi tersebut diberitahukan kepada narapidana dan anak pidana pada Peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidanan dan anak pidana yang bersangkutan.<sup>159</sup>

Tahapan pemberian remisi adalah dilakukannya penilaian dari tim penilai terhadap narapidana atau anak pidana. Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan pertimbangan dari Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Apabila berdasarkan pertimbangan Tim TPP narapidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan.<sup>160</sup>

Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka dalam jangka waktu 14 hari, segera menentukan sikap untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usulan pengajuan remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 hari Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil setempat) dalam jangka waktu 14

---

<sup>158</sup> Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

<sup>159</sup> Pasal 13 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

<sup>160</sup> Fitria Ramadhani Siregar, *Analisis Yuridis terhadap Moratorium Pemberian Remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus*, (Universitas Sumatera Utara: Tesis, 2018), 59.

hari, Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada narapidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas. Namun dalam prakteknya, proses tersebut ternyata dapat dipersingkat demi efektivitas dan efisiensi di lapangan. Tampaknya terhadap kasus-kasus dengan terpidana yang tidak begitu mendapat sorotan tajam dalam masyarakat, usulan permohonan remisi ini hanya diajukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat untuk dikeluarkan keputusan pemberian remisi atas nama Menteri Hukum dan HAM. Sementara terhadap pemberian remisi khusus dilakukan oleh Kepala LAPAS dengan tembusan kepada Kakanwil dan Dirjen Pemasyarakatan.<sup>161</sup>

Pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana terorisme mengikuti peraturan utama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, sebagai acuan dalam kebijakan moratorium pemberian remisi kepada narapidana pelaku tindak pidana khusus, termasuk terorisme. Ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012, menetapkan syarat-syarat dalam pemberian remisi ialah mendapatkan penilaian dari Tim Pengamat Pemasyarakatan dengan berkelakuan baik, dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.<sup>162</sup>

Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:

- a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi;
- b. telah mengikuti program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh Lapas dengan prediksi baik.<sup>163</sup>

Pasal 34A ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba,

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, 59-60.

<sup>162</sup> Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

<sup>163</sup> Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.



psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:<sup>164</sup>

- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
- c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyertakan ikrar:
  - 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia; atau
  - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Selain itu masih terdapat syarat yang harus dipenuhi yang tercantum dalam Pasal 34A ayat (3) yaitu kesediaan untuk bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>165</sup>

Pada Pasal 34B dijelaskan mengenai pemberian remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri dan/atau pimpinan Lembaga terkait. Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud disampaikan oleh Menteri dan/atau pimpinan Lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua

---

<sup>164</sup> Pasal 34A ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>165</sup> Pasal 34A ayat (1) Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri. Kemudian, pemberian remisi ditetapkan dengan keputusan menteri.<sup>166</sup>

Terdapat peraturan lain yang mengatur mengenai syarat diberikannya remisi di Pasal 34C yang menerangkan bahwa Menteri dapat memberikan remisi kepada Anak Pidana dan Narapidana selain Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1). Narapidana yang diberikan remisi dengan pertimbangan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat dimaksud dalam pasal ini adalah:

- a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
- b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau
- c. menderita sakit berkepanjangan.<sup>167</sup>

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa dipisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan adalah selain memberikan sanksi yang bersifat *punitive* (menghukum), juga memberikan *reward* dari salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan adapat berjalan dan direspon oleh warga binaan pemasyarakatan. Jadi, dengan adanya pemberian remisi diharapkan dapat menjadi pemicu sekaligus sebagai motivator bagi para warga binaan pemasyarakatan yang masih menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan merupakan salah satu fasilitas pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan.<sup>168</sup>

Pemberian remisi bagi narapidana terorisme tidak hanya dilandasi dasar hukumnya dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum

---

<sup>166</sup> Pasal 34B Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>167</sup> Pasal 34C Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

<sup>168</sup> Fitria Ramadhani Siregar, *Op.Cit.*, 80.

dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan bersyarat, Cuti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat. Tetapi juga terdapat aturan lagi bagi narapidana pelaku tindak pidana khusus seperti pada kasus terorisme yang sudah dijelaskan di atas dalam penambahan kriteria syarat-syarat yang harus dilengkapi bagi narapidana teorisme. Kebijakan moratorium pemberian remisi yang termuat dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah disiapkan sedemikian rupa dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum yang memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.

### **C. Remisi Sebagai Wujud Pembinaan, Deradikalisasi dan Reintegrasi Sosial**

Menurut John Delaney, pengintegrasian kembali narapidana ke dalam masyarakat harus dilakukan lewat tahapan *self realisation process*, yaitu suatu proses yang memperhatikan dengan seksama pengalaman, nilai-nilai, pengharapan, dan cita-cita narapidana, termasuk di dalamnya latar belakang budayanya, kelembagaannya, dan kondisi masyarakat dari mana ia berasal, (Muhammad Mustofa & Adrianus Meliala, 2008: Loka Karya Menghukum Tanpa Memenjarakan). Sedangkan David Rothman mengatakan bahwa rehabilitasi adalah kebohongan yang diagung-agungkan. Pernyataan Rothman ini muncul setelah ia melihat kenyataan yang sebenarnya bahwa penjara mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar ia tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari penjara.<sup>169</sup>

Seringkali, respons aparat yang berwenang (pihak kepolisian Republik Indonesia) terhadap aksi terorisme adalah melacak, mengidentifikasi, dan menangkap atau menembak mati para pelaku tindak terorisme. Dengan kata lain, Polri melakukan intervensi terhadap elemen *'who'*. Dalam paradigma

---

<sup>169</sup> Kuart Puji Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Universitas Jendral Soedirman: Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum, Vol. 12 No. 3, September 2012, 408.

empat fungsi sistem keadilan menurut Mark Costanzo (yakni fungsi inkapasitasi, deterensi, retribusi, dan rehabilitasi), intervensi yang agresif seperti menangkap, memenjarakan, atau menembak mati pelaku terorisme lebih condong ke fungsi deterensi (menimbulkan jera), retribusi (pembalasan), dan inkapasitasi (memusnahkan para pelaku tindakan tersebut) (Costanzo, 2008). Meski bukan merupakan cara ideal untuk memenuhi fungsi rehabilitasi, terkadang intervensi yang agresif juga bisa berfungsi merehabilitasi para pelaku yang tertangkap. Contohnya, sejumlah mantan narapidana kasus terorisme di Indonesia kini justru aktif menentang tindak terorisme karena mereka merasa bahwa tindakan yang pernah mereka lakukan adalah tindakan yang sesungguhnya tidak sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut (Milla, 2008). Toh, intervensi terhadap aspek ‘*who*’ tanpa menysar aspek-aspek yang lain (terutama aspek ‘*why*’) ibarat memotong sebuah ranting, namun mengabaikan akar pohonnya, yang terus-menerus menumbuhkan ranting-ranting baru.<sup>170</sup>

Demikian pula, semata-mata menyebut para pelaku terorisme sebagai “orang jahat” atau “psikopat” merupakan suatu penyederhanaan yang bukan saja berlebihan, namun akan menghambat intervensi terhadap terorisme itu sendiri (Ruby, 2002). Pola pikir semacam itu adalah bentuk *fundamental attribution bias*, yakni sebuah bias yang sering menjangkiti manusia pada umumnya, termasuk para ahli psikologi (Myers, 2008). *Fundamental attribution bias* (atau terkadang disebut *correspondence bias*) adalah kecenderungan untuk mengabaikan pengaruh faktor situasional dan sebaliknya melebih-lebihkan pengaruh disposisional (seperti karakter, kepribadian, temperamen) dalam menganalisis perilaku orang lain (Myers, 2008: 102). Contoh sederhananya, bila orang datang terlambat ke suatu pertemuan, maka orang tersebut dianggap sebagai “orang malas” (padahal ada banyak kemungkinan lainnya yang menyebabkan orang tersebut datang terlambat). Contoh lain, bila seseorang yang kita kenal tidak menyapa kita saat bertemu di

---

<sup>170</sup> Michael Seno Rahardanto, *Op.Cit.*, 71.

jalan, kita menganggap orang tersebut “sombong”, padahal sekali lagi terdapat sejumlah kemungkinan variabel situasional yang memungkinkan terjadinya perilaku dalam konteks yang spesifik tersebut. Menurut penelitian, orang-orang yang memiliki pola pikir *fundamental attribution bias* cenderung melabeli orang lain semata-mata berdasarkan asumsinya tentang kepribadian orang yang diamati (Myers, 2008). Demikian pula, semata-mata menyebut teroris sebagai “penderita gangguan sosial” atau “psikopat” hanya berujung pada meningkatnya antipati dan semakin membesarnya polarisasi *ingroup* dan *outgroup*; dan tentunya tidak membantu menciptakan solusi yang kreatif dan efektif. Sayangnya, *fundamental attribution bias* inilah yang sering menjangkiti para pelaku tindak terorisme (dan juga menjangkiti para pihak yang mengklaim dirinya melawan terorisme). Contohnya, pihak pemerintah Bush dan pihak Al-Qaeda sama-sama menganggap lawannya sebagai “setan” (lihat Moghaddam, 2005; Atran, 2004; Milla, 2008). Manakala persepsi terhadap “lawan” telah menjurus ke dehumanisasi (lawan tidak lagi dianggap sebagai manusia, melainkan setan atau monster), maka pihak yang bersangkutan cenderung mudah sekali mencari justifikasi atau pembenaran dalam melakukan tindak agresi terhadap lawannya.<sup>171</sup>

Banyak kajian yang menyebut radikalisme tidak dapat dihadapi dengan hanya mengandalkan kekuatan militer yang canggih sekalipun, karena radikalisme adalah bersifat ideologis. Bahkan penanganan radikalisme dengan pola represif selama ini, ternyata telah menumbuhkan kebencian pada generasi-generasi berikutnya. Penanganan radikalisme dengan kekuatan senjata, maka jaringan radikalisme sementara dapat dihancurkan, namun kondisi-kondisi yang menyebabkan lahirnya gerakan ini tetap ada. Untuk “bertarung melawan asap” mungkin harus dengan memadamkan apinya bukan asapnya itu sendiri.<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Michael Seno Rahardanto, *Op.Cit.*, 72-73.

<sup>172</sup> Abdul Jamil Wahab, *Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi varian Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2019), 265.

Machmudi Hariono alias Yusuf menjelaskan selama masa penahanannya di Polda Jawa Tengah ia sempat masih memendam kekecewaan terhadap NKRI dengan tidak mengikuti upacara selama dua tahun, hal ini dikarenakan sikap para aparat yang tidak mengizinkannya dan teman-teman terduga teroris yang ditangkap bersamanya untuk sholat jumat kurang lebih selama dua tahun lamanya. Jadi ia meniatkan dengan memohon kepada Allah Swt untuk mengambil sholat dhuhur saja. Sebab kalau polisi mengizinkan mereka melaksanakan sholat jumat, maka akan memerlukan anggaran dan harus menyiapkan para pengawal yang akan merepotkan para polisi. Tidak diizinkan mereka juga dikarenakan polisi berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, jika diizinkan sholat jumat bersama para polisi dikhawatirkan nanti akan melakukan tindakan atau penyerangan terhadap para polisi. Sebelum itu pun ia juga memendam kekecewaan terhadap putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara potong masa tahanan terhadap dirinya dan tiga rekannya, sehingga ia memutuskan untuk mengajukan banding bahkan sampai kasasi untuk mendapatkan putusan yang pasti dan adil untuk mereka terima. Mereka menjadi terdakwa karena dinilai menyimpan barang-barang titipan dari Abu Tholut alias Musthofa, terdakwa kasus Bom JW Marriot, di rumah kontrakannya JL. Sri Redjeki Semarang. Tetapi pelaku Musthofa diberikan hukuman selama 7 tahun, sedangkan ia dan rekan-rekannya yang ditangkap di kontrakan karena ditemukannya barang bukti menyimpan bom titipan dari Musthofa diberikan hukuman lebih berat dari pelaku utama yaitu 10 tahun.<sup>173</sup>

Penanganan untuk pelaku radikal terorisme memang harus pelan-pelan, tidak bisa langsung dan tergesa-gesa. Sama dengan halnya saat mereka mulai memasuki faham radikalisme, untuk proses deradikalisasi juga diterapkan secara *step by tep* agar dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra terorisme, deradikalisasi dipahami sebagai

---

<sup>173</sup> Wawancara dengan Machmudi Hariono alias Yusuf, mantan narapidana terorisme yang terlibat dalam kasus penyimpanan satu ton bahan peledak di kontrakannya Semarang tahun 2003 silam, di Semarang, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021.

cara merubah ideologi kelompok teroris secara drastis. Deradikalisasi ditujukan untuk mengubah seseorang yang semula radikal menjadi tidak lagi radikal, termasuk diantaranya adalah menjauhkan mereka dari kelompok radikal tempat mereka bernaung. Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reedukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang terlibat terorisme maupun bagi simpatisan (Agus, 2014:174). Upaya-upaya internal yang dilakukan Indonesia dalam menangani terorisme sebagaimana tersebut di atas, menggunakan prinsip *hard power* dan *soft power*. *Hard power* diterapkan melalui penugasan TNI dan Polri yang dituangkan dalam UU No. 34 Tahun 2004, sedangkan prinsip *soft power* termanifestasikan dalam program deradikalisasi.<sup>174</sup>

Program deradikalisasi adalah program pembinaan bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme, dengan tujuan mengurangi atau mereduksi paham radikal atau perilaku kekerasan dan memberikan pengetahuan dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>175</sup> Program deradikalisasi tidak hanya ditujukan pelaksanaannya kepada para mantan narapidana teroris saja tetapi juga diberikan kepada tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, orang atau kelompok yang orang yang terpapar paham radikal terorisme. Program deradikalisasi juga tidak hanya melibatkan satu pihak dalam pelaksanaannya, tetapi mencakup banyak pihak yang terlibat seperti praktisi, akademisi, agamawan, dan tokoh masyarakat. Dengan melibatkan peran masyarakat sipil, pelaksanaan program deradikalisasi akan semakin efektif dalam jangka panjang.

Terkait keterlibatan masyarakat dimuat dalam UU No. 5 Tahun 2018 Pasal 43B ayat 4 yang menjelaskan mengenai; kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan

---

<sup>174</sup> Reni Windiani, *Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme*, Universitas Diponegoro Semarang: Jurnal Ilmu Sosial, Vol. 16, No. 2, 2017, 140-141.

<sup>175</sup> Pasal 1 ayat (18) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

masyarakat, peningkatan kemampuan aparaturnya, perlindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.<sup>176</sup> Undang-undang tersebut tidak memuat penjelasan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam pencegahan radikalisme, namun penjelasan tersebut diatur dengan Perpres No. 7 Tahun 2021 yang menerangkan dalam Pasal 1 ayat (4) “Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.”<sup>177</sup>

Penerapan program deradikalisasi dan penempatan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terpidana disebut dengan istilah warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi lagi perbuatannya selepas dari Lembaga pemasyarakatan. Melalui program-program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya.<sup>178</sup>

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik, atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta

---

<sup>176</sup> Pasal 43B ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>177</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

<sup>178</sup> MD. Shodiq, *Op.Cit.*, hlm. 175



mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang berpotensi untuk menjadi manusia yang berkepribadian dan bermoral tinggi.<sup>179</sup>

Sistem pemenjaraan yang sejak tahun 1964 beralih ke sistem pemasyarakatan merupakan langkah awal dari suatu wujud pembinaan narapidana menuju pribadi yang lebih baik lagi agar tidak mengulangi tindakan kejahatan yang telah dilakukan. Kebijakan pemberian remisi adalah salah satu upaya dalam proses pembinaan tersebut. Pemberian remisi kepada narapidana yang telah memenuhi syarat dan kriteria sebagaimana diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pada prinsipnya merupakan sarana penegakan hukum sebagai salah satu wujud hak yang diberikan oleh undang-undang terhadap narapidana yang telah memenuhi syarat tertentu yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Kebijakan remisi hadir sebagai salah satu konsep pelaksanaan pemidanaan dalam pemasyarakatan agar dapat menjadi suatu kebijakan yang mendidik dan memotivasi narapidana untuk selalu terkondisikan dan semangat terlibat dalam setiap program yang ada di pemasyarakatan dengan suasana batin maupun pikiran dan perilaku yang positif.

Machmudi Hariono alias Yusuf menunjukkan dengan adanya kebijakan remisi membuat ia merasa masih ada secerca harapan untuk kembali ke kehidupannya yang semula. Ditahan di Polda selama 2 tahun ia merasa cukup sedih tetapi ia tidak lantas larut dan terbawa atmosfer dalam tahanan. Melihat teman-teman dan lingkungan sekitarnya ia tergugah untuk memberi secerca cahaya bagi tahanan yang lainnya. Walau dengan vonis hukumannya yaitu 10 tahun ia tetap menjaga ibadah, bahkan ia memberi motivasi dan nasihat kepada tahanan lainnya yang bahkan hanya mendapat hukuman satu tahun. Mereka ada yang bertato dengan perawakan seram tetapi ia tetap berani untuk menegur dan membangunkan mereka ketika waktu sholat telah tiba. Yusuf juga menjadi

---

<sup>179</sup> Fitria Ramadhani Siregar, *Op.Cit.*, 85.

sosok orang yang peduli dengan membantu tahanan lain membersihkan darah karena terluka setelah dipanggil polisi, penyebabnya mungkin dikarenakan tidak mengaku atau memberi keterangan saat diinterogasi. Perilakunya yang seperti itu membuat tahanan lain segan kepadanya, sehingga ia dipanggil ustadz oleh tahanan lainnya.<sup>180</sup>

Setelah putusannya inkrah pada tingkat kasasi, Yusuf dipindahkan ke Lapas Kedungpane Semarang. Di lapas sendiri ia menyadari bahwa adanya kebijakan remisi itu bisa menjadi salah satu jalan agar ia dapat kembali pada kehidupan normalnya. Selama di dalam lapas ia mengikuti program-program yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dengan baik, termasuk pelatihan keterampilan yang diberikan selama di dalam pemasyarakatan. Ia sempat menyiapkan berkas-berkas dan syarat-syarat mengenai ketentuan permohonan pengajuan remisi bersama tiga rekannya yang diadili dengan putusan yang sama. Tetapi, karena di dalam lapas ada 13 narapidana terorisme yang melakukan perlawanan atau keributan akhirnya mereka semua dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Ia dengan semangat dan perilakunya yang positif tetap berharap ia bisa mendapatkan remisi agar bisa kembali ke keluarganya. Yusuf juga menasihati tiga temannya agar tidak berbuat ulah dan bersikap anarkis selama di pemasyarakatan, karena hal tersebut bisa membuat penilaian yang tidak baik dari tim pengamat pemasyarakatan yang menjadikan posisi mereka nantinya tidak bisa mendapatkan remisi. Yusuf mengajukan remisi pada tanggal 17 Agustus 2005, dan permohonannya dikabulkan sehingga ia mendapatkan remisi (pengurangan masa hukuman) yaitu selama 1 bulan. Kemudian saat Hari Raya Idul Fitri ia mengajukan permohonan lagi dan mendapatkan remisi sebanyak 1 bulan sehingga total pengurangan yang ia dapatkan di tahun 2005 adalah 2 bulan jumlahnya. Setelah menjalani masa pidana selama 6 tahun lamanya akhirnya ia mengajukan permohonan pembebasan bersyarat pada tahun 2009 dan permohonan tersebut dikabulkan

---

<sup>180</sup> Wawancara dengan Machmudi Hariono alias Yusuf, mantan narapidana terorisme yang terlibat dalam kasus penyimpanan satu ton bahan peledak di kontraknya Semarang tahun 2003 silam, di Semarang, pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021.

oleh Kementerian Hukum dan HAM, sehingga ia bebas lebih cepat 4 tahun dari vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>181</sup>

Berdasarkan dari fakta di atas maka upaya pembinaan di lembaga pemasyarakatan memerlukan adanya konsep yang tepat dalam proses pembinaan kepada narapidana terorisme. Proses rehabilitasi juga harus mampu menilai motif pelaku terorisme, dan memahami peran pelaku dalam jaringannya. Dalam jaringan tersebut ada tingkatannya, yakni kelompok inti masuk dalam sangat radikal. Kemudian tingkatan kooperatif, kurang radikal, termasuk kelompok pendukung. Oleh karena itu, harus dibedakan pendekatannya antara satu lapisan dengan lapisan yang lain dan tidak dapat disatukan ke semua lapisan tersebut. Khusus untuk terpidana teroris yang masuk kategori sangat radikal dan tidak lagi bisa direhabilitasi, harus dipisah terpidana teroris yang lain.<sup>182</sup> Di dalam lembaga pemasyarakatan juga harus dibedakan antara narapidana dengan kategori lapisan satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi interaksi yang dapat menimbulkan kejahatan berikutnya ataupun agar dapat menghindari adanya pengaruh diantara narapidana yang berulah dan berperilaku baik.

Selama menjalani pemidanaan di pemasyarakatan, Yusuf telah merenungi dan menyesali mengenai aksi-aksi yang pernah ia lakukan. Dalam masa-masa berfikir tersebut ia mulai sadar dan muncul keinginan untuk berubah menjadi manusia normal pada umumnya. Kemudian begitu ia bebas dan pulang ke kampung halamannya, dua hari pertama kembali ke rumah Yusuf seperti linglung. Tidak ada satupun dari tetangga, kerabat ataupun perangkat di desanya yang menjenguk kepulangannya. Ia berfikir mungkin dikarenakan mereka masih takut terhadap dirinya. Karena selalu merasa dicurigai Yusuf pun menunjukkan kepada keluarga terutama masyarakat, kalau ia telah berubah dan tidak menjadi orang dengan faham terorisme lagi.

Sampai pada hari ketiga tepatnya pukul 09.00 wib, sebuah motor berhenti di halaman rumahnya. Ternyata tamu pertama Yusuf adalah salah satu

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> MD. Shodiq, *Op.Cit.*, 180.

pimpinan jaringan terorisme dari Lamongan. Tidak sekadar bertamu, Yusuf diberi waktu dua tahun untuk bergabung kembali dengan kelompok jaringan terorisme. “Saya dikasih kebebasan Cuma dua tahun, memang saya siapa?” Katanya dengan nada geram. Manusia bagaimanapun juga adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Tapi bagaimana jika ada satu individu yang seolah tidak diterima kembali di lingkungan sosial tempat ia dilahirkan. Kurang lebih itulah yang dirasakan oleh Yusuf di tanah kelahirannya. Yusuf memutuskan untuk membuka lembaran baru dengan merantau kembali ke Semarang. Hal tersebut ia pilih juga untuk menghindari jaringan terorisme dari Lamongan.<sup>183</sup>

Di Semarang hidupnya mulai tertata, di sana Yusuf menikah dan mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah makan bebek goreng. Tetapi, tak lama kemudian ia dipecat oleh bosnya karena ia adalah mantan narapidana terorisme yang masih dikenakan wajib lapor ke polisi sehingga harus sering absen dari pekerjaannya. Cobaan hidup Yusuf saat itu begitu lengkap, lembaran lama yang coba ia tutup rapat-rapat selalu terbuka kembali. Namun Tuhan telah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 6 yaitu, *inna ma'al usri yusra* (sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan), firman itu juga berlaku untuk Yusuf. Di tengah kegusarannya menjalani kehidupan, ia dipertemukan dengan temannya yaitu Noor Huda Ismail, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) sebuah yayasan yang aktif memberikan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme.<sup>184</sup>

Noor Huda Ismail adalah pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), sebuah Yayasan penelitian tentang terorisme. Alumnus pondok Ngruki yang juga mantan jurnalis Wangshinton Post itu mendirikan YPP untuk membantu para manatan terorisme kembali berintegrasi dengan masyarakat. Pada tahun 2011 Huda menyarankan agar Yusuf merintis usaha dan YPP akan membantu mencarikan pinjaman modal. Yusuf lalu menghubungi 3 teman lamanya

---

<sup>183</sup> Afridatun Najah, [Indepth] *Dari Lembah Terorisme ke “Misi Suci” Deradikalisasi*, (SKM Amanat UIN Walisongo Semarang: Amanat.id, 2020), diakses dari laman <https://amanat.id/dari-lembah-terorisme-ke-misi-suci-deradikalisasi/> pada 10 April 2021 pukul 17.42 Wib.

<sup>184</sup> *Ibid.*

(bukan mantan napi teroris) untuk bergabung merintis usaha Dapoer Bistik di Semarang. Akhirnya usaha tersebut berkembang dan berhasil membuka cabang di Solo, banyak sesama jaringan mantan narapidana terorisme (napiter) yang ikut membantu bisnisnya untuk promosi dan pemasara. Hingga akhirnya usaha bistik itu berjalan lancar dan bisa membeli tiga unit mobil untuk membuka usaha rental mobil di Semarang. Yusuf memang mengajak teman-teman mantan napiter untuk bergabung mengelola usahanya. Ada beberapa yang pernah magang lalu mendirikan usaha sendiri. Bagi Yusuf jihad kini bukan lagi menyebarkan teror bom dan aksi radikal di masyarakat. Melainkan jihad adalah mencari nafkah untuk anak dan istri serta memberikan manfaat kepada sekitar.<sup>185</sup>

Sementara menyikapi maraknya radikalisme terorisme ini, Edward Aritonang mengemukakan gagasan mengenai perlunya rehabilitasi. Ia menegaskan perlunya deradikalisasi dilakukan ketika para teroris menjalani hukuman dan sesudahnya. Dia menjelaskan upaya deradikalisasi tersebut dilakukan dengan merehabilitasi keyakinan dan hidup para mantan teroris tersebut. Namun upaya deradikalisasi ini bukan hanya tanggungjawab lembaga negara, tetapi juga butuh peran serta masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diharapkan menerima kembali mantan teroris yang sudah bertobat.<sup>186</sup>

Yusuf bersama lima mantan napiter memantapkan niat untuk mendirikan Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani). Mereka adalah Machmudi Hariono alias Yusuf, Badawi Rahman, Nur Afifudin, Sri Pujimulyo Siswanto, Hery dan Wawan. Mereka merintis yayasan tersebut dari awal tahun 2019, kemudian disahkan notaris Dr. Muhammad Hafidh pada 28 Februari 2019, hingga akhirnya pada 2 Maret 2020 resmi mendapat Surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Melalui yayasan tersebut, pihaknya ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa sekalipun pernah menjadi

---

<sup>185</sup> Yusuf Alias Machmudi Hariono Mantan Napiter yang Pernah Perang di Filipina Hingga Memeluk Indonesia, (Konten Berita Jawa Tengah, 11 November 2020), diakses dari laman <https://kontenjateng.com/yusuf-alias-mahmudi-haryono-mantan-napiter-yang-pernah-perang-di-filipina-hingga-memeluk-indonesia/> pada 10 April 2021 pukul 20.01 Wib.

<sup>186</sup> Muhammad Nur Islami, *Op. Cit.*, 25.

napiter juga masih bisa eksis membangun negeri. Sehingga sekalipun pernah mengalami hidup di titik terendah akibat dipenjara, tetapi mereka bisa bangkit melalui usaha. Yayasan ini diprioritaskan melalui dunia usaha, karena memudahkan terjadinya interaksi yang baik dengan masyarakat, hal itulah yang ingin mereka bangun yaitu mengintegrasikan mantan narapidana terorisme dengan masyarakat. Dengan begitu masyarakat bisa memahami kalau mantan napiter tidak eksklusif lagi dengan kelompok terorisme, melainkan benar-benar sudah cinta NKRI.<sup>187</sup>

Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani) berkembang bersama dengan Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP) yang didukung oleh Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), dengan pemimpin umumnya yaitu Noor Huda Ismail. Didirikannya Yayasan Persadani salah satu tujuannya ialah agar dapat digunakan sebagai wadah untuk menampung para mantan narapidana terorisme untuk melakukan kegiatan positif dan terhindar dari jaringannya yang dahulu. Melalui Kreasi Prasasti Perdamaian dalam salah satu program kerjanya yaitu penguatan RT/RW dalam rangka deradikalisasi mantan narapidana terorisme. Machmudi hariono alias Yusuf dan Eka Setiawan selaku fasilitator program penguatan tersebut ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan paham kontra radikal terorisme sekaligus membantu reintegrasi mantan narapidana terorisme.

Eka Setiawan selaku tim riset Kreasi Prasasti Perdamaian menyampaikan bahwa kegiatan dari program penguatan RT/RW salah satunya ialah menyiapkan lingkungan dari mantan napiter yang akan kembali ke kampung halamannya. Dalam rangka mempersiapkan reintegrasi sosial melalui perangkat RT/RW sampai ke kelurahan. Hal ini ditujukan untuk dilakukannya sosialisasi terkait koordinasi, edukasi, dan diskusi kepada para perangkat desa serta warga sekitar agar lebih memahami tentang radikalisme dan terorisme. Tujuannya tidak lain adalah agar warga mempunyai

---

<sup>187</sup> Yusuf Alias Machmudi HarionoMantan Napiter yang Pernah Perang di Filipina Hingga Memeluk Indonesia, (Konten Berita Jawa Tengah, 11 November 2020), diakses dari laman <https://kontenjateng.com/yusuf-alias-mahmudi-haryono-mantan-napiter-yang-pernah-perang-di-filipina-hingga-memeluk-indonesia/> pada 10 April 2021 pukul 20.01 Wib.

pengetahuan untuk mendeteksi dan melawan propaganda terorisme. Selain itu, program penguatan RT/RW juga berperan dalam membantu mantan napiter saat telah kembali ke NKRI seperti mengurus KTP, administrasi untuk keperluan menikah atau keperluan-keperluan lainnya, sehingga harus mulai disiapkan reintegrasi sosial yang baik sebelum dan sesudah mantan napiter kembali ke masyarakat.<sup>188</sup>

Kanit Idensos Satgas Jateng mengemukakan seseorang menjadi radikal ada banyak faktor penyebabnya. Sebab inilah dibutuhkan peran aktif negara dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusinya. Kegiatan seperti ini adalah program sinergi yang sangat bagus, di mana negara dan masyarakat hadir untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Kanit Idensos Satgas Jateng juga menyampaikan bahwa ia tahu betul sebagian besar dari mantan napiter adalah korban. Korban dari pemimpin-pemimpin mereka yang tidak benar, tidak bertanggung jawab. Jadi, nanti pasca bebas, jangan dikucilkan, jangan dimata-matai, tetapi dirangkul untuk kebaikan bersama.<sup>189</sup>

Machmudi Hariono alias Yusuf mengungkapkan bahwa seorang mantan narapidana terorisme (napiter) rentan menjadi residivis jika mendapatkan pengucilan hingga perlakuan diskriminatif dari lingkungannya. Proses reintegrasi mereka bisa berjalan dengan baik jika iklim lingkungan mendukung untuk itu. Berangkat dari pengalamannya tiga hari setelah bebas, bukan RT atau RW yang mendatangi Yusuf, tetapi pertama kali yang mendatangnya adalah jaringan (teroris) yang mencoba merekrut ia kembali. Tetapi karena setelah bebas ia bertemu dengan koneksi yang positif dalam program deradikalisasi dan reintegrasi sosial napiter maka ia dapat sepenuhnya keluar dari masa lalunya.<sup>190</sup>

Salah satu mantan napiter dampingan di program Kreasi Prasasti Perdamaian bekerjasama dengan Yayasan Persadani adalah mantan napiter

---

<sup>188</sup> Wawancara dengan Eka Setiawan, Peneliti Terorisme dan Editor di ruangobrol.id Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), di Semarang pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021.

<sup>189</sup> Erna Virnia, *Memutus Mata Rantai Residivis Terorisme*, (Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang: rumpun.id, 30 Juni 2020), diakses dari laman <https://www.rumpun.id/memutus-mata-rantai-residivis-terorisme/> pada 10 April 2021 pukul 21.48 Wib.

<sup>190</sup> *Ibid.*

pada kasus penyerangan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat yaitu Dita Siska Millenia Alumnus Pondok Pesantren Darul Arqom, Patehan, Kendal kelahiran asal Temanggung, Jawa Tengah yang bebas pada bulan Januari 2021 lalu. Karena yang didampingi adalah napiiter perempuan maka Yusuf menjelaskan bahwa proses pembinaan harus sabar dan “sefrekuensi” dengan yang bersangkutan, agar dapat memahami dan menjelaskan hal-hal baik dengan tepat. Dengan pengalaman yang telah Yusuf alami, maka ia membantu Millen yang bebas setelah menjalani masa pembedaan selama kurang lebih 2,5 tahun dengan menyiapkan lingkungan disekitar RT/RW tempat tinggalnya dengan harapan bahwa lingkungan yang tepat akan menumbuhkan perilaku positif. Tetapi bila tidak ada yang menerima bisa jadi malah kembali lagi ke jaringan radikal terorisme.<sup>191</sup>

Proses deradikalisasi di kalangan perempuan terlihat harus lebih hati-hati, Duo Siska yang didampingi oleh Yayasan Persadani dan Kreasi Prasasti Perdamaian ini saat nekat memutuskan melakukan aksi penyerangan sudah berada pada titik provokasi puncak disebabkan pengaruh emosional yang dimilikinya. Yusuf memahami betul kondisi psikologis dari pelaku tersebut, sehingga dalam upaya deradikalisasi yang dilakukan walaupun secara pelan-pelan tetapi diharapkan dapat berguna dalam deradikalisasi jangka panjang. Berdasarkan pengalaman yang ia lewati, secara naluri kejadian yang telah dilakukannya tidak dapat untuk dilupakan. Tetapi dengan kesabaran proses demi proses akhirnya Yusuf dapat menemukan jalannya untuk kembali pada kehidupan normalnya. Hal itu pula yang coba ia arahkan terhadap Dita Siska Millenia, dikarenakan saat melakukan aksi teror kesadaran dalam tindakannya sebenarnya sangatlah sadar. Proses cuci otak yang selama ini dikenal oleh masyarakat awam sebenarnya tidak ada, bahasanya bukan hipnotis atau cuci otak melainkan sosialisasi kemudian berdiskusi dengan cara mengajak orang dalam bermain berfikir secara logika.<sup>192</sup>

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan Machmudi Hariono alias Yusuf, mantan narapidana terorisme sekaligus Ketua Yayasan Persadani, di Semarang, pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021.

<sup>192</sup> *Ibid.*



Contoh dalam berfikir memainkan logika, misalnya dengan diajak berfikir pada zaman kekhilafahan dalam Islam. Kemudian meminta orang untuk membandingkan zaman tersebut dengan era Presiden Jokowi. Seperto dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: “Tahu *ndak* UUD 1945 umurnya berapa? Umurnya adalah 75 tahun, kalau Alquran umurnya berapa? Umurnya 1400an tahun. Jika dipakai bagus yang mana, tentu Alquran bukan?” Seperti itulah contoh pemikiran-pemikiran sederhana yang digunakan untuk menyerang Pancasila, pemimpin *toghut*, dan juga polisi. Mengenai untuk menaruh kebencian terhadap polisi, maka pemikiran yang dimainkan ialah dengan menggunakan pertanyaan seperti, “di polisi banyak yang sholat atau banyak yang tidak sholat? Ada yang tidak sholat, lalu kenapa Kapolri tidak menegur anggotanya, itu berarti aturan yang digunakan tidak sempurna tatanan hukum Islamnya.” Bahkan agar menjadikan calon korban simpatisan ini menjauh dari keluarganya dan semakin masuk paham tentang radikalisme tidak jarang dalil yang digunakan seperti tentang di dalam anggota keluarga jika terdapat yang tidak melaksanakan sholat maka ia digolongkan termasuk golongan kafir, hal itu diistimbatkan dengan kisah Nabi Ibrahim a.s. dan ayahnya yang terdapat dalam Kitab Suci Alquran. Bagi perempuan jika bapaknya tidak melaksanakan sholat maka bila menjadi wali nikah hukumnya tidak sah. Sampai seperti itu paham-paham yang diberikan dalam jaringan radikal terorisme ini.<sup>193</sup>

Jika masih terdapat pemahaman yang masih mereka yakini, maka dalam upaya deradikalisasi memang harus proses demi proses. Lawan bicara yang memiliki referensi yang sesuai dan pengalaman yang sama akan memudahkan dalam menuntun pemahaman dari mantan narapidana terorisme. Karena satu frekuensi maka bisa seimbang dalam berdiskusi dan memberi arahan positif secara tepat sasaran. Misalnya, selama proses pendampingan yang Yusuf lakukan bersama timnya ialah dengan berbicara dalam suasana keakraban tanpa menganggap bahwa Siska Millen ini berbeda. Ketika ada

---

<sup>193</sup> *Ibid.*

kunjungan dari BNPT maka Millen diarahkan untuk bersikap seperti apa, apa saja perilaku dan stigma yang perlu diubah oleh Millen agar bisa beradaptasi di lingkungan masyarakat dan NKRI. Jika mulanya Millen sama sekali tidak bersedia menerima uang pembinaan dari BNPT (negara), maka Yusuf mulai menjelaskan bahwa jika tidak mau menerima karena berfikir itu haram untuk dimakan, maka apa salahnya jika itu digunakan untuk dibelikan keramik, atau semen misalnya yang penting kan tidak untuk dimakan. Selain itu, Yusuf juga berusaha mengembalikan keyakinan Millen seperti ajaran agama yang sebenarnya misalnya dengan mengingatkan kewajiban syar'i untuk berbakti dan berterima kasih kepada orang tua yang telah menghidupinya dengan memberi makan sehari-hari atau saat sahur misalnya. Apabila kemaren diberi santunan oleh negara menolak tidak apa-apa, tetapi kalau sama orang tua seharusnya Millen berterima kasih dan mebalas jasa keduanya dengan berperilaku yang baik bukannya malah mengkafir-kafirkan mereka.<sup>194</sup>

Sebagai contoh pertama, misalnya ungkapan Imam Samudera dalam bukunya “Sekuntum Rosela pelipur Lara, Catatan dan Renungan dari Penjara,” dia mengatakan sebagai berikut:<sup>195</sup>

*“Dapatkah kalian bedakan antara syari’at Islam dan syari’at Holand (Belanda)? Dapatkah kalian bedakan antara Al-quran dan Sunnah dengan Burgerlijk Wetboek?*

*Ya muslimin... dapatkah kalian bedakan antara hukum Allah dan Rasul-Nya dengan sumpah setia (bai’at) atas dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang tak lain penjelmaan hukum kafir Belanda? Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Dan inilah undang-undang kafir: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 ayat 2 UUD 1945).”*

*Samakah seorang muslim yang berbai’at untuk berperang teguh dengan UUD 1945? Kalau kalian katakan “sama” maka kalian buta! Seorang yang buta tidak berhak dan tidak dapat menuntun dan membimbing seorang yang celik!*

---

<sup>194</sup> *Ibid.*

<sup>195</sup> Muhammad Nur Islami, *Op.Cit.*, 68.

*Apakah orang beriman sama dengan orang kafir? Mereka tidak sama. Demikian bunyi, surat As-Sajdah ayat 18. Maka segeralah sadar bahwa Indonesia bukan negara Islam, bahwa negara-negara muslim di Timur Tengah lainnya bukan negara Islam! Sadarlah segera bahwa mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Yudhoyono, dan entah siapa lagi nanti, selagi mereka menegakkan pemerintahan mereka di atas undang-undang kafir, maka mereka bukanlah Amirul Mukminin.*

*Ketahuiilah mereka tidak berbai'at atas nama Allah dan Rasul-Nya. Ketahuiilah mereka berbai'at atas UUD 1945, UU warisan ratu Yuliana, si Belanda kafir! Inilah sumpah presiden dan wakilnya.*

*“Demi Allah saya akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Indonesia) dengan sebaik-baiknya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa (UUD'45 dan Penjelasan, hlm. 40).”*

*Presiden sebuah negara dengan undang-undang kafir bersumpah untuk berpegang teguh dengan undang-undang tersebut, sedangkan Allah memerintahkan kaum muslimin berpegang teguh dengan tali (hukum) Allah: “Dan berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai.” (Surat Ali Imran ayat 103).”<sup>196</sup>*

Untuk radikalisme dalam konteks agama pada prinsipnya yaitu menggunakan jargon atau emosi keagamaan untuk melakukan intoleransi, pemaksaan atau kekerasan kepada pihak lain dan/atau melawan negara. Termasuk di dalamnya juga menggunakan ayat-ayat agama untuk mendorong dan mendukung separatism.<sup>197</sup>

Disamping penguatan wawasan keagamaan dapat mencerahkan gelapnya cara pandang seseorang hingga menjadi teroris, strategi pendampingan kewirausahaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan ataupun

---

<sup>196</sup> *Ibid.*

<sup>197</sup> B.D.O. Siagian, *Ancaman Nyata Melalui Dunia Maya terhadap Keamanan Nasional Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 64.

workshop yang berorientasi kerja secara berkala dan berkelanjutan juga dapat membantu proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana terorisme dengan baik.<sup>198</sup> Dita Siska Millen sekarang sudah mengalami kemajuan dalam proses deradikalisasinya dari paham-paham yang intoleran dan kekerasan. Setelah bebas dan didampingi oleh Kreasi Prasasti Perdamaian bersama Yayasan Persadani, Millen kemudian diarahkan dan didampingi dalam berwirausaha bisnis *online* yaitu menjual produk kopi robusta asli olahan dari Temanggung, Jawa Tengah. Lewat Instagram promosi produk kopi robusta milik Millen ini sudah dipasarkan ke berbagai daerah dan konsumen termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan presenter terkemuka nasional yaitu Najwa Sihab yang juga turut membantu mempromosikan produk kopi robusta di akun instagram millens\_coffe tersebut.

Deradikalisasi yang dilakukan sebagai upaya diwujudkannya program-program kegiatan yang mengarahkan dan mendampingi mantan narapidana terorisme dalam upaya pengembangan ekonomi melalui kewirausahaan. Maka bukan tidak mungkin dalam mengembalikan ideologi serta kesejahteraannya kembali seperti kehidupan normal pada umumnya, rasa cinta tanah air atau nasionalisme terhadap NKRI juga akan timbul beriringan dengan hadirnya negara dan masyarakat yang turut peduli dan terlibat berpartisipasi dalam setiap proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan napiter tersebut. Bahwa rasa akan penerapan sila ke-2 Pancasila akan dimengerti oleh mantan napiter yang merasa diperlakukan sama dimata manusia yang lainnya. Sehingga mampu mendorong mantan napiter untuk turut ikut berpartisipasi dalam negara layaknya Warga Negara Indonesia pada umumnya.

Mereka para pelaku kejahatan terorisme adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Perawatan dan perbaikan tersebut tidak berhenti ketika seseorang narapidana terorisme selesai menjalani pidana, namun terus berlangsung dengan program pendampingan dan kewajiban lapor diri. Kewajiban lapor diri adalah

---

<sup>198</sup> Irfan Idris, *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan dari Hulu ke Hilir secara Berkesinambungan*, (Jakarta: Daulat Press, 2016), 214.

sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan masyarakat terbebas dari penyebaran paham radikalisme. Mantan narapidana terorisme bersama masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor “anti-kriminogen”. Melalui kewajiban lapor diri ini, diharapkan dapat menetralsir paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan paham radikalisme dan menolak setiap bentuk aksi terorisme.<sup>199</sup>

---

<sup>199</sup> MD. Shodiq, *Op.Cit.*, 183-184.

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM MENGENAI REMISI BAGI NARAPIDANA TERORISME**

#### **A. Kalsifikasi Remisi dalam Hukum Pidana Islam**

Sebelum mengulas mengenai kelayakan pemberian remisi bagi pelaku terorisme, tentunya terlebih dahulu alangkah baiknya kita mempelajari mengenai tindak pidana terorisme dalam hukum pidana Islam. Apakah dalam hukum pidana Islam terorisme termasuk dalam jarimah hudud, qishash-diyat, dan ta'zir dari segi pembagiannya berdasarkan berat ringan hukumannya. Sehingga mampu mendapatkan hasil analisis secara komprehensif dan objektif.

Oleh karena itu, dalam bab ini penulis akan menyajikan data berupa teori dan analisis mengenai tindak pidana terorisme secara menyeluruh. Sebab dalam menjawab persoalan dalam penelitian ini penulis tentunya juga harus memberikan deskripsi atau penjelasan secara tuntas sehingga dalam penelitian ini dapat menjadi bahan penguat atau masukan untuk menuju pembaruan hukum pidana nasional. Tentunya hukum pidana nasional di masa depan yang dicita-citakan oleh seluruh para akademika dari studi hukum pidana Islam supaya nilai-nilai kemaslahatan yang ada dalam atutran hukum pidana Islam dapat diakomodir menjadi sebuah pertimbangan atau masukan dalam pembaharuan hukum pidana nasional yang progresif, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum dalam aturan pemberian hukuman dengan berbagai syarat kualifikasi yang super ketat dan tegak dalam penegakannya, tetapi juga mempunyai karakteristik fleksibilitas dengan menyesuaikan fakta dan realita yang ada.

Remisi atau pengampunan (*al-syafa'at*) dalam hukum pidana Islam penerapannya tergantung kepada kasus apa yang sedang dihadapi. Sehingga setiap perkara atau kasus dalam hukum pidana Islam aturan mengenai pemberian remisinya menyesuaikan berdasarkan kategori/klasifikasi tindak pidana yang dilakukan. Adapaun pembagian tindak pidana dalam Islam telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya dilihat dari segi berat dan ringannya

sebuah hukuman, tindak pidana Islam dibagi menjadi tiga yaitu pembagian jarimah kepada hudud, qisas-diyat dan ta'zir.

Pembagian jarimah menjadi tiga kategori tersebut akan menjadi penting dalam hal penerapannya untuk pemberian remisi atau *al-syafa'at*. Pertama, segi pengampunan. Pada jarimah hudud tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban atau dari penguasa tertinggi (kepala negara). Pengampunan dari salah satunya tidak mempengaruhi kepada kejarimahan perbuatan yang dilakukan ataupun hukumannya.<sup>200</sup> Pada jarimah qishash-diyat pengampunan hanya menjadi hak keluarga korban dalam pemberiannya. Sedangkan pada jarimah ta'zir pemberian pengampunan bisa diberikan oleh penguasa negara atau dalam hal ini adalah hakim (pengadilan). Agar lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

No.	Klasifikasi Jarimah	Pemberian Remisi ( <i>Syafa'at</i> )	Keterangan
1.	Hudud	tidak berlaku	Remisi ( <i>syafa'at</i> ) dalam jarimah hudud tidak berlaku apabila perkaranya sudah diajukan ke pengadilan.
2.	Qishash-Diyat	Berlaku	Kewenangan memberikan pengampunan dalam jarimah qishash ini berada pada pihak korban/wali korban.
3.	Takzir	Berlaku	Pemberian remisi ( <i>syafa'at</i> ) kewenangannya berada di tangan penguasa dengan dasar untuk mencapai kemaslahatan.

Tabel 4.2 Kebijakan Remisi dalam Hukum Pidana Islam

Sumber: Diolah oleh penulis (2021)

<sup>200</sup> Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, 18.

Mengenai aturan pemberian remisi dalam hukum pidana Islam yang telah disebutkan di atas, maka akan lebih rinci lagi pembahasannya ialah seperti di bawah ini.

#### 1. Remisi Jarimah Hudud

Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam hukuman had, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah, dan menjadi hak Allah (publik) karena menyangkut kepentingan umum masyarakat.<sup>201</sup>

Menurut Ibn al-Abdil Baar sebagaimana dikutip oleh Fatchur Rahman bahwa keharusan hakim/penguasa menjatuhkan pidana dan melaksanakannya terhadap pelaku pidana yang diancam dengan hukuman hadd telah disepakati seluruh umat, dan hal tersebut sudah menjadi ijma'.<sup>202</sup> Dan dalam hal ini Al-Khaththaby yang menukil dari pendapat Imam Malik, menyatakan hendaknya perlu dibedakan apakah pelaku pidana tersebut mengetahui bahwa tindakannya itu akan mengganggu masyarakat atau tidak, jika mengetahui tindakannya mengganggu ketenteraman masyarakat maka ia tidak boleh diberi pengampunan (*syafa'at*) secara mutlak, baik perkaranya sudah diajukan ke pengadilan atau belum. Sedangkan pelaku tindak pidana tersebut tidak mengetahui bahwa tindakannya itu membahayakan dan mengganggu masyarakat, maka sebaiknya ia boleh diberi pengampunan (*syafa'at*) dengan catatan perkaranya belum diajukan ke penguasa atau penegak hukum.<sup>203</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, pemberian remisi pada narapidana yang tergolong dalam jarimah hudud tidak berlaku apabila perkaranya sudah di bawa ke pengadilan dan pelaku menyadari betul bahwa perbuatannya merugikan masyarakat. Tetapi apabila sebelum dilimpahkan ke penguasa/pengadilan pelaku menyesali perbuatannya dan taubat kepada Allah Swt, maka dalam kasus tindak pidana yang dilakukan dapat diberikan remisi atau *syafa'at*. Seperti halnya dalam jarimah hirabah, pelaku sudah menyatakan

---

<sup>201</sup> Rokhmadi, *Op.Cit.*, 5-6.

<sup>202</sup> Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, 240.

<sup>203</sup> Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, 241.



taubat dan menyesal yang dinyatakan sebelum ditangkap, maka hapuslah hukumannya.<sup>204</sup> Meskipun itu telah melakukan jarimah yang selesai sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, QS. Al-Maidah ayat 34:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Maidah (5): 34)

Kebolehan memberikan *syafa'at* pada keadaan ini terbatas pada pelaku pidana tersebut, apabila kasusnya belum diajukan kepada penguasa/pengadilan, pelaku menyesali perbuatannya atau dengan kata lain ia telah bertaubat. Maka jika perkaranya sudah sampai ketangan penguasa atau hakim wajib dilaksanakan hukuman had. Sebab pada jarimah ini merupakan jarimah yang jenis hukumannya sudah menjadi hak Allah karena kaitannya dengan kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan masalah pengampunan (*syafa'at*) maka fuqaha telah sepakat bahwa hakim atau penguasa diharamkan memberi *syafa'at*, baik itu pengurangan hukuman maupun pembebasan hukuman bila perkaranya sudah sampai ke tangan hakim atau penguasa penegak hukum.<sup>205</sup> Hal ini dilakukan karena pemberian remisi (*syafa'at*) setelah perkara atau perbuatan pidana pelaku sampai kepada penguasa/pengadilan dianggap telah menciderai keadilan dan penegakan hukum demi mewujudkan perbaikan dan membuka peluang untuk menjadikan tidak tegaknya supremasi hukum.

Dari uraian diatas tentang penjelasan mengenai *syafa'at* hudud maka dapat disimpulkan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberian *syafa'at* atau remisi dalam jarimah hudud, Adapun ketentuan tersebut adalah:<sup>206</sup>

<sup>204</sup> Ocktoberriyasyah, *Tujuan Pemidanaan dalam Islam*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol. 1, No. 1, November 2011, 33-34.

<sup>205</sup> Ahmad Dani, *Remisi bagi Teroris Prespektif Hukum Pidana Islam*, In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 2, Mei 2012, 477.

<sup>206</sup> Ahmad Dani, *Op.Cit.*, 477.

- a) pemberian pengampunan (*syafa'at*) baik berupa pembebasan hukuman ataupun pengurangan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman hadd sesudah perkaranya diajukan kepada hakim tidak diperbolehkan adanya pemberian ampunan/*syafa'at*.
- b) Pemberian ampunan kepada tindak pidana yang diancam dengan hukuman had sebelum perkaranya diajukan pada hakim atau penegak hukum diperbolehkan adanya pengampunan, dan pelaku menyesali perbuatannya (taubat) selama *syafa'at* tersebut tidak membahayakan atau mengganggu ketenteraman umum.

## 2. Remisi Jarimah Qishas-Dhiyat

Jarimah *qisas-diyat* ialah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas (hukuman sepadan/sebanding) dan/atau hukuman diyat (denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan batasan hukuman-hukumannya, namun dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan). Di mana pihak korban atau keluarganya dapat memafkan si pelaku, sehingga hukuman (*qisas-diyat*) tersebut bisa hapus sama sekali.<sup>207</sup>

Kewenangan memberikan pengampunan dalam jarimah qisas ini berada pada pihak korban. Jika korban dan wali korban bersedia memafkan maka hukum qishash batal dan dapat digantikan dengan diyat. Tetapi, sebaliknya jika pihak korban atau wali korban menghendaki hukuman qisas maka hukuman tersebut harus dilaksanakan.<sup>208</sup>

Kekuasaan hakim dalam memberikan maaf ini tergantung pada persetujuan pihak wali korban. Hakim dalam hal ini hanya sebagai pelaksana saja. Berkenaan dengan orang yang berhak menuntut qishash-diyat atau memberikan pengampunan, maka Imam Malik berpendapat bahwa mereka yang berhak menuntut qishash-diyat ataupun memberikan pengampunan adalah kelompok *asabah binafsi*.<sup>209</sup>

---

<sup>207</sup> Rokhmadi, *Op.Cit.*, 6.

<sup>208</sup> Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, 242.

<sup>209</sup> 'Asabah binafsih adalah ahli waris yang haknya sudah ditetapkan oleh Allah Swt dalam Alquran, serta menjadi orang yang paling dekat dengan korban dan itulah yang paling berhak untuk penjatuhan hukuman.

Kepala negara, dalam kedudukannya sebagai penguasa tertinggi, tidak boleh memberikan pengampunan, karena pengampunan dalam jarimah qisas-diyat hanya dimiliki oleh si korban atau walinya. Akan tetapi kalau si korban tidak cakap (masih di bawah umur atau gila umpamanya), sedang ia tidak mempunyai wali, maka kepala negara (penguasa) bisa menjadi walinya dan memberikan pengampunan itu tidak diberikan dengan cuma-cuma. Jadi kedudukannya sebagai wali itulah yang memungkinkan dia mengampuni, sebab menurut aturan, penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.<sup>210</sup>

### 3. Remisi Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir ialah jarimah yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak ditentukan hukumannya, serta dalam penerapan hukuman ta'zir hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan penguasa (hakim).<sup>211</sup> Hukuman ta'zir juga dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang tergolong hudud tetapi ada alasan untuk mengecualikannya.<sup>212</sup> Tidak lengkapnya unsur-unsur kategori dalam jarimah hudud yang pada akhirnya hukuman tindak pidananya menjadi golongan jarimah takzir misalnya dikarenakan ada keraguan dalam bukti, atau terdapat *sybhat* di dalam perbuatan tersebut.

Aturan takzir dalam hukum pidana Islam demikian lengkapnya sehingga mampu menangani semua jenis tindak pidana yang luput dari ketentuan hudud dan qishas. Dalam hal ini ketentuan hukum jarimah takzir terbagi kepada tiga kriteria pengelompokan, yaitu: pertama, jenis takzir yang berasal dari aturan hudud dan qishash yang tidak memenuhi syarat atau di dalamnya terdapat *syubhat* sehingga di dalam kasus tersebut aturan hudud dan qishash tidak dapat diterapkan. Hakim yang menangani kasus tersebut dapat menjatuhkan hukuman Pendidikan berupa takzir, misalnya dalam kasus zina

---

<sup>210</sup> Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, 18.

<sup>211</sup> Rokhmadi, *Op.Cit.*, 7.

<sup>212</sup> Rusji Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 55.

tetapi tidak cukup bukti, pencurian yang tidak cukup nisab, penganiayaan yang tidak memberi luka serius dan lainnya.<sup>213</sup>

Kedua, takzir yang jenisnya disebutkan oleh nas tetapi ketentuan hukumnya tidak disebutkan secara pasti, seperti dalam tindak pidana riba, suap, mengurangi takaran atau timbangan, berbagai pelanggaran jual beli, melakukan maksiat, umat Islam yang tidak menjalankan kewajibannya seperti meninggalkan shalat, zakat, dan lain sebagainya.<sup>214</sup>

Ketiga, jenis takzir yang tidak disebutkan secara khusus oleh nas, baik jenis tindakannya maupun aturan sanksinya, seperti dalam kasus pelanggaran kode etik profesi yang disiplin pegawai, aturan lalu lintas, hubungan kerja antar negara, dan lainnya.<sup>215</sup>

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat tentang apakah penguasa negara bisa memberikan pengampunan terhadap semua macam jarimah ataukah hanya terhadap sebagian saja. Menurut sebagian fuqaha, pada jarimah hudud dan qisas yang tidak lengkap, yaitu yang hanya dikenakan hukuman ta'zir, tidak boleh diampunkan. Menurut fuqaha-fuqaha lainnya, semua macam jarimah ta'zir bisa diampunkan, apabila bisa mewujudkan kemaslahatan. Dan kekuasaan korban dalam memberikan ampunan terhadap jarimah ta'zir hanya terbatas dalam hal-hal yang berhubungan dengan haknya.<sup>216</sup> Dalam hal ini penulis sepakat dengan penetapan bahwa pemberian remisi (*syafa'at*) dapat diberikan oleh penguasa/hakim kepada semua macam jarimah yang termasuk dalam jarimah ta'zir. Dengan mempertimbangkan bahwa dalam hukum pidana Islam tujuan dan manfaat dari adanya *syafa'at* adalah untuk menuju kemaslahatan serta menghindari kemudharatan.

Upaya pemaafan (*syafa'at*) dalam proses pelaksanaan takzir memungkinkan kapan saja dilakukan, baik oleh individu maupun oleh hakim atau pemerintah. Walaupun demikian, dalam kebijakan pemberian remisi pun akan terdapat syarat-syarat yang ketat sebagai bahan pertimbangan, baik dilihat

---

<sup>213</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255.

<sup>214</sup> *Ibid.*

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> Ahmad Hanafi, *Op.Cit.*, 378.

berdasarkan keadaan si pelaku ataupun perbuatannya yang mengganggu dan merugikan masyarakat.

Peninjauan ulang pun masih dimungkinkan dalam kasus takzir, meskipun kasus tersebut telah diproses dan divonis oleh pengadilan. Sedang dalam perkara hudud, pembelaan dan pemaafan hanya dimungkinkan sebelum perkara tersebut diproses dan belum mendapat vonis dari pengadilan, kecuali dalam perkara qishash-diyat. Peninjauan ulang tidak dapat diterima oleh pengadilan setelah hakim menjatuhkan vonis. Hal tersebut disebabkan proses perkara hudud telah dilaksanakan dengan sangat hati-hati, waktu pelaksanaan eksekusi tidak berselang lama dari waktu dijatuhkannya vonis, dan juga karena dalam perkara hudud dominan di dalamnya adalah hak Tuhan (*publik*).<sup>217</sup>

Dengan kehati-hatian penerapan aturan remisi dalam hukum pidana Islam, setidaknya dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam upaya pembaruan hukum sistem hukum pidana nasional. Bahwa tidak semua jenis tindak pidana diperbolehkan mendapatkan remisi. Khususnya dalam pemberian remisi bagi narapidana terorisme. Tetapi bagi narapidana terorisme yang dalam perbuatannya atau dalam keadaan pelakunya terdapat *syubhat* di dalamnya, maka pemberian remisi (*syafa'at*) berhak ia dapatkan dengan tetap mempertimbangkan aturan pemberian remisi dalam hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam telah mengklasifikasikan mengenai aturan pemberian remisi. Secara tegas tidak ada pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan hak Allah (*publik*) apabila perkara pidananya telah sampai kepada penguasa/pengadilan. Tetapi, dalam hal ini masih terdapat kemungkinan diperbolehkan pemberian remisi apabila pelaku telah bertaubat dan menyesali setiap tindakannya.

Dapat dilihat dalam hal ini ketegasan dalam hukum pidana Islam mengenai eksekusi/vonis ialah mutlak tidak dapat diganggu gugat. Tetapi, dalam aturan ini pula terdapat tujuan dan manfaat dari kebijakan remisi (*syafa'at*) yaitu untuk menghormati mengenai hak asasi manusia dari setiap

---

<sup>217</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal kemaslahatan hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 266.

orang termasuk narapidana dan untuk menghargai atas penyesalan dengan taubatnya si pelaku tindak pidana, serta untuk menghargai permintaan maaf yang telah diberikan dari pihak keluarga korban sebagai salah satu bentuk amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Sehingga dengan itu, diharapkan tujuan dari pembedaan hukum pidana Islam dapat dicapai.

## **B. Analisis Pemberian Remisi Bagi Narapidana Terorisme dalam Hukum Pidana Islam**

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menangani gerakan radikal terorisme di Indonesia. Mulai dari kebijakan operasi keamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, pembinaan kepada simpatisan-simpatisan yang terpapar pengaruh radikal terorisme, hingga pembinaan kepada para mantan teroris. Pertanyaan besar kita adalah layakkah seorang narapidana terorisme, sosok pelaku kejahatan yang telah menimbulkan ancaman yang cukup serius mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Padahal ia telah melakukan kejahatan dan kekejaman yang luar biasa yang telah mengancam dan mengganggu rasa aman pada kehidupan di masyarakat, dengan kejahatan yang sangat tidak manusiawi.

Hukum positif dan hukum pidana Islam membolehkan adanya penetapan peraturan pemberian remisi bagi narapidana terorisme. Tetapi dalam hukum pidana Islam terdapat dua pendapat mengenai pemberian remisi terhadap narapidana terorisme. Pendapat yang pertama berdasarkan ketentuan dari remisi jarimah hudud yang mengatakan bahwa dalam ketentuan tindak pidana yang termasuk kategori dalam pembagian hukuman tergolong ke jarimah hudud maka tidak ada pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pemberian remisi atau pengampunan (*syafa'at*) dalam hukum pidana Islam diperbolehkan saat pelaku tindak pidana tersebut tergolong dalam klasifikasi *jarimah ta'zir*.

Jarimah hudud yang tegas dalam pelaksanaannya dan ketat dalam penerapan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dalam menentukan klasifikasi

terhadap tindak pidana terorisme perlu dianalisis dengan melihat unsur-unsur normatif dan moral sebagai berikut:

Secara yuridis normatif, dalam mengkalsifikasikan suatu tindak pidana perlu didasari oleh dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman tertentu (asas legalitas hukum pidana). Kemudian secara yuridis normatif aspek lainnya yaitu harus mempunyai unsur materil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan Allah Swt.<sup>218</sup> Dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur materiil yaitu suatu perbuatan pidana dianggap terjadi apabila memiliki “akibat” yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan.

Secara moral yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut mukhalaf, mukhlaf adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat. Unsur hukum pidana dari beberapa segi yaitu sebagai berikut: dari segi berat atau ringannya hukuman, maka hukum pidana Islam dapat dibedakan menjadi, (1) jarimah hudud; (2) jarimah qishash; dan (3) jarimah ta'zir. Dari segi unsur niat yaitu, disengaja dan tidak disengaja. Dari segi cara mengerjakan yaitu, positif dan negatif. Dari segi si korban yaitu, bersifat perorangan dan kelompok.<sup>219</sup>

Terorisme jika dilihat dari berat ringannya hukuman maka termasuk klasifikasi *jarimah hudud*, tepatnya yaitu tergolong dalam kategori *jarimah hirabah*. Jarimah hudud sendiri dalam penerapannya juga menyesuaikan dengan pelaku dan perbuatan pelaku tersebut, jika dalam melakukan tindak pidana terorisme terdapat *syubhat* maka tindak pidana yang dilakukan pelaku menjadi kategori dari jarimah ta'zir.

Aturan hudud masuk dalam kategori *al-maslahah al-mu'tabarah*, karena jenis tindak pidana dan uqubahnya dijelaskan secara rinci dalam nas Alquran maupun hadis. Aturan uqubah pada umumnya dijelaskan secara tegas untuk setiap jenis tindak pidana hudud, kecuali dalam aturan tentang sanksi

---

<sup>218</sup> *Ibid.*

<sup>219</sup> *Ibid.*

jarimah *al-hirabah* (perampokan) yang memiliki beberapa alternatif penghukuman.<sup>220</sup> Islam mengajarkan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap ajaran agama diperintahkan agar bertaubat. Ulama sepakat bahwa taubat dapat menggugurkan had pada jarimah hirabah jika dilakukan sebelum pelaku tindak pidana ditangkap oleh orang yang berwenang. Hadd hirabah yang gugur dengan taubat merupakan hadd (hukuman) yang menyangkut hak Allah.<sup>221</sup> Sehingga apabila dalam melakukan perbuatan pelaku melanggar hak manusia (hak adami) maka tetap dijatuhkan hukuman, tetapi terdapat pengguguran pelaksanaan had jarimah dari hudud bisa beralih menjadi *diyat* dan *ta'zir*.

Pemberian remisi bagi narapidana terorisme menurut hukum pidana Islam diperbolehkan tetapi hanya pada jarimah *ta'zir*, sedangkan jarimah hudud dengan catatan apabila terdapat syubhat saat melakukan tindak pidana tersebut. Terorisme termasuk dalam jarimah hirabah. Pada jarimah hirabah dikarenakan ada hak Allah di dalamnya maka selain gugur karena syubhat, apabila pelaku bertaubat sebelum ditangkap maka saat pelaksanaan hukuman bisa mendapatkan remisi atau ampunan (*syafa'at*) dari penguasa. Tetapi taubat dalam hal ini adalah taubatan nasuha yaitu taubat sebenar-benarnya taubat, bukan hanya lewat pengakuan pelaku tetapi perlu ada bukti-bukti yang menunjukkan hal itu.

Adapun bentuk-bentuk syubhat yang dapat dijadikan ketentuan dalam penerapan pemberian remisi berdasarkan hukum pidana Islam diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Syubhat objektif, yaitu yang timbul dari objek jarimah "*syubhat fil mahali*" karena sesuatu hukum syari'at seperti pencurian terhadap harta anak sendiri. Pencurian itu sendiri dilarang oleh nash Alquran dalam surat al-Maidah ayat 38. Dalam nash hadits yang bahwa "engkau dan hartamu menjadi milik ayahmu" nas hadits menjadi syubhat bagi

---

<sup>220</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Op.Cit.*, 248.

<sup>221</sup> Atika, *Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud (Studi Terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)*, (UIN Raden Fatah Palembang: Jurnal Intizar, Vol. 21 No.1, 2015), 129.



pelaksana nas pertama, yaitu Alquran yang larangan mencuri dan hukumannya juga. Syubhat subjektif, yaitu syubhat yang bersumber pada dugaan si pembuat di mana ia dengan itikad yang baik melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak mengira bahwa perbuatannya itu dilarang.<sup>222</sup>

- b. Syubhat yuridis yakni syubhat yang timbul dari perbedaan pendapat para fuqha tentang hukum sesuatu perbuatan. Itulah deskripsi tindak pidana berikut dan jenis-jenis hukuman had yang diancam terhadapnya disertai beberapa penjelasan. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, taubat tidak menghapuskan hukuman, kecuali untuk jarimah hirabah yang sudah jelas ketentuannya. Karena kedudukan ditetapkan had (hukuman) dalam hukum pidana Islam adalah sebagai kifarfat maksiat penebus kesalahan.<sup>223</sup>

Penjelasan mengenai penerapan ketentuan pemberian remisi dalam hukum pidana Islam bagi narapidana terorisme dapat kita cermati seperti yang dijelaskan dalam bab ini yaitu sebagai berikut.

#### 1. Narapidana Terorisme yang Tidak Berhak Memperoleh Remisi

Para ulama juga mengemukakan sifat dari tujuan pembedaan di dalam Islam tersebut, yaitu secara umum memiliki dua fungsi: pertama, sifatnya *zawajir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia di dunia. Kedua, sifatnya *jawabir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia yang sifatnya ukhrawi.<sup>224</sup>

Fungsi pertama hukum pidana dalam Islam adalah untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya, dan agar pembedaan itu menjadi pelajaran bagi orang lain, sehingga mereka tidak berani melakukan tindak pidana, serta orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut dan belum tertangkap, menjadi

---

<sup>222</sup> Atika, *Op.Cit.*, 128-129.

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Op.Cit.*, 215.

berpikir panjang untuk mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, akan tercipta kedamaian hidup di dunia ini.<sup>225</sup>

Sedangkan fungsi kedua, bermaksud untuk menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak (karena kesalahannya telah ditebus di dunia), dosanya berbuat jarimah akan terhapus, dan menjadi kebajikan baginya karena telah berperan serta dalam penegakan syariat Tuhan.<sup>226</sup> Dengan demikian, hukum pidana Islam pada dasarnya mengandung lebih dari semua tujuan yang biasa dikenal dalam dunia hukum pidana, yaitu untuk *retribution* (pembalasan), *deterrence* (pencegahan), dan *reformation* (perbaikan).<sup>227</sup> Pembalasan atau pencegahan merupakan salah satu dari tujuan pemidanaan dalam Islam, tetapi hal itu bukan menjadi titik ukur tujuan hukum pidana Islam semata. Jika tujuan dalam hukum pidana Islam hanya itu tentunya semua tindak pidana dalam Islam diberikan hukuman pidana mati, pada kenyataannya tidak semua pelaku tindak pidana dihukum mati dalam hukum pidana Islam.

Hukum pidana Islam sudah mengemas sedemikian rupa aturan pidana bagi pelaku tindak pidana dari pemberian sanksi (*uqubah*) yang maksimal sampai pada sanksi yang minimal. Jika dilihat hanya secara tekstual aturan-aturan dalam hukum pidana Islam seperti kejam dan kaku tetapi jika dipahami secara komprehensif maka akan terlihat dengan jelas kemaslahata yang ingin dicapai didalamnya. Hukum pidana Islam sebenarnya mengandung fleksibilitas yang tinggi dalam penerapannya, yaitu pemberian hukuman secara tegas dengan menyesuaikan dari terpenuhinya unsur atau tidak, serta dari segi perbuatan dan pelakunya.

Hukuman maksimal diterapkan dalam pelaksanaan hudud dan qishash yang tidak mengandung *syubhat*, dan hukuman minimal atau diantara hukuman minimal dengan hukuman maksimal (*takzir*) diterapkan untuk semua bentuk tindak pidana hudud dan qishash yang terdapat *syubhat* di dalamnya, serta tindak pidana lain yang terus berkembang diluar kedua aturan pidana pokok

---

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> *Ibid.*

<sup>227</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil Press, 2000), 140.

tersebut. Jenis aturan takzir adalah aturan pidana yang paling banyak jumlahnya.<sup>228</sup>

Aturan hudud hanya terlihat tegas dan mungkin terkesan kejam dalam aturan tertulisnya, namun substansinya adalah kasih sayang dan kebaikan bagi manusia secara keseluruhan.<sup>229</sup> Ketegasan dalam aturan hudud diperlukan karena merupakan tulang punggung kemaslahatan hidup manusia di dunia (*zawabir*) dan akhirat (*jawabir*).

Penindakan tegas dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, dalam Pasal 6 dan Pasal 7 yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan:

Pasal 6 “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”<sup>230</sup>

Pasal 7 “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional.”<sup>231</sup>

---

<sup>228</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Op.Cit.*, 236.

<sup>229</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 280

<sup>230</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

<sup>231</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada intinya yang menjadikan tindak pidana terorisme termasuk kategori jarimah hudud ialah apabila dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan pelaku pidananya memenuhi unsur-unsur dan tidak terdapat syubhat dalam tindak pidana tersebut, yaitu seperti:

- a. menghabiskan nyawa /membunuh;
- b. melukai atau menganiaya;
- c. melakukan penyerangan dengan membawa senjata;
- d. melakukan tindakan yang menimbulkan suasana teror secara meluas;
- e. mengakibatkan kerusakan pada objek-objek vital stretegis (fasilitas nasional dan internasional);
- f. semua unsur-unsur pidananya terpenuhi;
- g. selesai melakukan perbuatan tindak pidana.

Bila unsur-unsur terpenuhi sudah melakukan aksi maka dengan tegas dalam hukum pidana Islam dilarang mendapatkan remisi.

Tindak pidana pokok yang digolongkan termasuk jarimah hudud ialah pada Bab III Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama sampai dengan masuk dalam delik penyertaan dengan adanya orang yang turut serta melakukan dan/atau menggerakkan orang lain agar melakukan tindakan aksi terorisme (otak serangan).

Tindak pidana Pasal 6 dan Pasal 7 sekilas terlihat mirip namun sesungguhnya terdapat perbedaan yang signifikan dalam perumusannya. Pada Pasal 6 kalsifikasi perumusannya ialah sebagai delik materiil, sedangkan Pasal 7 dirumuskan sebagai delik formil. Delik formil dirumuskan dalam pasal yaitu suatu tindak pidana yang tidak diperlukan adanya akibat, tetapi dengan dinyatakan sudah terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan delik materil dinyatakan terjadi jika sudah menimbulkan suatu akibat hukum. Perbedaan kualifikasi ini mengandung konsekuensi dalam penentuan jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, serta cara penjatuhan pidana yang disebut dengan stelsel pidanaan pada kedua tindak pidana tersebut. Penentuan bobot sanksi pidana kedua pasal merupakan konsekuensi dari perbedaan pada perumusan

deliknya. Tindak pidana pada Pasal 6 diancam dengan sanksi pidana lebih berat karena merupakan delik materiil yang mensyaratkan adanya akibat tertentu, sedangkan dalam Pasal 7 diancam dengan sanksi pidana lebih ringan karena merupakan delik formil yang hanya menekankan kepada perbuatan tanpa mensyaratkan akibat tertentu. Berdasarkan alasan tersebut untuk memberantas dan mencegah tindakan terorisme.<sup>232</sup>

Unsur-unsur tindak pidana terorisme pada Pasal 6 yaitu:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- 4) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Delik materil yang dimaksud penjelasan sebelumnya dapat dilihat dari rumusan yang terdapat di Pasal 6 bunyinya yaitu: “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal ...dst,” menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara materiil. Mengandung unsur menimbulkan akibat didalam pasal tersebut yaitu dengan klausul timbulnya suasana teror atau rasa takut dan/atau timbulnya korban yang bersifat massal. Agar lebih mudah dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.<sup>233</sup> Perumusan sebagai delik materiil, yang perlu dibuktikan adalah suatu akibat yang ditimbulkan yaitu:

---

<sup>232</sup> Folman P. Ambarita, *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*, Universitas Krisnadwipayana: Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 7 No. 2, 2018, 148-149.

<sup>233</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, 136.

- 1) Menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas;
- 2) Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- 3) Mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional.

Dari akibat tersebut di atas terdapat hubungan klausul dengan perbuatan pelaku yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga apabila dari Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 serta pasal 13 yang merupakan tindak pidana pokok yang berdiri sendiri serta mencakup permufakata jahat, penyertaan atau turut serta membantu melakukan tindak pidana terorisme dapat diklasifikasikan ke dalam jarimah hudud yang menurut hukum pidana Islam tidak boleh mendapatkan remisi kecuali dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan aturan pelaksanaan hadd dalam jarimah hudud.

Ketentuan di atas bukan hanya berlaku bagi para pelaku utama tindak pidana terorisme, tetapi juga dijukan bagi bagi otak pelaku penyerangan yang menggerakkan seperti yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 5 Tahun 2018 maka remisi dilarang diberikan. Penerapan hukuman dilaksanakan sesuai dengan keputusan pengadilan tidak ada remisi bagi pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam pasal-pasal di atas, sehingga terpidana harus menyelesaikan masa pidananya tanpa diberi remisi yang menjadi ketentuan dalam pengaturan hukum pidana Islam. Tetapi jika pelaku yang sudah melakukan aksi seperti ZA dan Duo Siska dalam penerapan hukumnya memang tidak diberikan remisi tetapi hakim dalam hal ini dapat memberikan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan motif pelaku serta faktor-faktor lainnya secara komprehensif atau menyeluruh.

Apabila dibandingkan dengan jarimah qishash-diyat, hak Allah lebih dominan di dalam pelaksanaan hudud. Hal ini berarti, apabila tindak pidana dalam jarimah hudud oleh hakim terbukti secara meyakinkan, maka maaf dari

manusia (keluarga korban, hakim, atau penguasa) tidak dapat menghentikan pelaksanaan hukumannya, karena hak Allah yang merupakan hak masyarakat (public) di dalamnya mesti ditegakkan. Upaya maaf dalam kasus hudud hanya dapat dilakukan sebelum perkara dilimpahkan kepada hakim.

Hak Allah dalam aturan hudud pada hakikatnya merupakan perwakilan dari hak atau kepentingan semua manusia. Pelaksanaan hudud akan menjadikan masyarakat umum menjadi lebih tenteram karenanya. Tenteram karena pelaku kejahatan telah ditangani sebagaimana mestinya, dan tenteram karena masyarakat kembali merasa aman menjalankan aktivitasnya, serta tidak khawatir menjadi korban berikutnya. Hal tersebut merupakan hasil kemaslahatan yang dirasakan dalam jangka pendek (*ghard al-qarib*), sedang untuk jangka panjangnya (*ghard al-baid*), masyarakat akan terdidik sadar hukum dan hidup saling menghormati dengan menghindari setiap tindak pidana.<sup>234</sup>

Aturan hudud dalam hukum pidana Islam memberi jaminan kemaslahatan karena sekurang-kurangnya mengandung dua kepastian hukum, yaitu kepastian legitimasi dan kepastian eksekusi (vonis). Kepastian legitimasi dimiliki oleh semua jenis hukum pidana positif yang bertujuan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan hakim berwenang memeriksa dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran yang dilakukan atas aturan tersebut. Kepastian eksekusi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh hukum pidana Islam khususnya dalam aturan hudud, dan hampir tidak dimiliki oleh aturan pidana yang lain. Kepastian eksekusi bertujuan memberi dasar dan pengetahuan jelas kepada semua anggota masyarakat dan para hakim tentang jenis sanksi yang pasti akan dijatuhkan atas tindak pidana yang terjadi.

Kepastian eksekusi dalam aturan hudud adalah sebuah langkah efektif yang ada pada hukum pidana Islam bertujuan membina masyarakat menjadi sadar hukum. Dengan kepastian tersebut, mafia peradilan dapat diminimalisir,

---

<sup>234</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Op. Cit.*, 232-233.

karena tidak akan ada lagi perdebatan dan spekulasi terhadap eksekusi yang pasti dijatuhkan atas pelaku tindak pidana pokok dalam aturan hudud.

Dari proses pemeriksaan perkara hudud sampai kepada pasca eksekusi terdapat nilai-nilai kemaslahatan yang sangat kokoh. Dalam proses pemeriksaan kasus hudud terdapat berbagai kriteria syarat yang sangat ketat sehingga hampir tidak mungkin terjadi kesalahan putusan di dalamnya. Apabila terdapat sedikit saja *syubhat* di dalamnya, maka eksekusi hudud wajib dibatalkan berdasarkan kemaslahatan. Ketentuan aturan tersebut tidak mengurangi ketegasan aturan dalam hudud yang memberi jaminan kepastian hukum yang dibutuhkan dalam sebuah aturan, khususnya aturan pidana yang menjadi tulang punggung terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik dalam kehidupannya di dunia maupun dalam kehidupannya di akhirat kelak. Aturan hudud dibuat sedemikian rupa untuk menghindarkan vonis bagi setiap tindak pidana, sehingga apabila ada yang terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana berdasarkan bukti kuat menurut syariat, maka hal itu merupakan kejadian luar biasa yang patut diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh hakim.

Ketentuan tersebut menjadi alasan utama jarang terjadi eksekusi hudud dan qishash pada masa Nabi Saw dan para Khulafa al-Rasyidin, sampai kepada zaman setelah mereka.<sup>235</sup> Cerita hal ini juga jarang terjadi jika diterapkan ada kemungkinan. Merupakan bukti lain, apabila hudud atau hukum pidana Islam diterapkan secara maksimal akan menimbulkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum dalam pengertian yang sesungguhnya masih merupakan hal yang utopia pada masa ini, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. pada kenyataannya, orang tahu hukum terbawa pengaruh lingkungan yang tidak sadar hukum, pelanggaran hukum menjadi hal yang biasa di mana saja, dan mulai dari pelanggaran kecil sampai kejahatan berat.<sup>236</sup>

---

<sup>235</sup> Fauzan Al-Anshari, *Hukuman bagi Pezina dan Penuduhnya*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2002), 75-76.

<sup>236</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Op.Cit.*, 235-236.



Tidak dapat dipungkiri apabila banyak di antara pengamat dan penulis hukum menjadi gentar dengan melihat formulasi hukum pidana Islam, sehingga mereka berpedapat bahwa satu-satunya tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk pembalasan (retribusi) semata. Anggapan tersebut adalah anggapan yang keliru dan prematur, karena hanya didasari oleh penelitian yang tidak mendalam (sangkaan) dan tidak objektif terhadap pemidanaan dalam hukum Islam. Ada dua hal yang menjadi fokus perhatian para pengamat tersebut sehingga hukum Islam dikaitkan dengan sifat retributif (pembalasan) yaitu kerasnya hukuman, dan keharusan (kemutlakan) menjatuhkan hukuman jika tindak pidana terbukti.<sup>237</sup>

Jimly Asshiddiqie berpendapat sebaliknya, bahwa dari segi perkembangan teori dan pemikiran mengenai pidana dan pemidanaan, tradisi pidana Islam masih memiliki relevansi yang kuat untuk dikembangkan pada zaman modern sekarang. Secara filosofi, tradisi hukum Islam secara keseluruhannya mempunyai landasan yang kuat untuk diberlakukan di Indonesia dengan menyesuaikannya dalam alam pikiran hukum dan filsafat bangsa Indonesia, yakni Pancasila.<sup>238</sup>

## 2. Narapidana Terorisme yang Berhak Memperoleh Remisi

Allah Swt telah mensyari'atkan hukum pidana Islam yang mempunyai tujuan utama untuk kemaslahatan hidup, yaitu terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta bagi manusia. Menurut Ocktoberriansyah tujuan hukum pidana Islam yaitu:

- 1) *Al-Jaza'* (Pembalasan). Konsep ini memberikan arti bahwa setiap perbuatan jahat yang dilakukan seseorang kepada orang lain akan mendapat balasan yang setimpal dengan yang dilakukannya tanpa melihat apa balasan itu bermanfaat bagi dirinya atau orang lain.

---

<sup>237</sup> *Ibid.*, 216.

<sup>238</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), 188.

- 2) *Al-Jazru* (Pencegahan). Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang lagi.
- 3) *Al-Ishlah* (pemulihan/perbaikan). Yaitu memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan melakukan tindak pidana. Tujuan inilah menurut sebagian fuqoha merupakan tujuan yang paling asas dalam sistem pidana Islam.
- 4) *Al-Istiadah* (restorasi). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kathleen day dalam artikelnya bahwa keadilan restoratif (*restorative*) adalah sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
- 5) *Al-takfir* (penebus dosa). Yaitu tujan yang berdimensi ukhrawi, orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/hukuman di dunia saja (*al-'uqubah al-dunyawiyyah*), tetapi juga pertanggungjawaban / hukuman di akhirat (*al-'uqubah al-ukhrawiyyah*). Penjatuhan hukuman di dunia merupakan salah satu cara untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan.<sup>239</sup>

Takzir yang dipahami sebagai suatu bentuk tindakan dan jenis hukuman menjadi salah satu bahasan utama dalam hukum pidana Islam disamping aturan hudud dan kisas. Aturan takzir adalah bagian terbesar dari hukum pidana islam yang bersifat fleksibel untuk melengkapi pilar-pilar hukum pidana yang telah dibangun kokoh dengan aturan hudud dan kisas.

Dalam pengertiannya sebagai bentuk hukuman, takzir dapat dipahami setiap bentuk sanksi diluar ketentuan sanksi tindak pidana hudud dan qisas. Hukuman takzir bisa menjadi pelengkap bersama pelaksanaan hudud. Sifat

---

<sup>239</sup> Ocktoberriyah, *Op. Cit.*, 23-32.

fleksibilitas aturan takzir menjadikan hukum pidana Islam dapat mengisi setiap ruang dan zaman secara sempurna, karena permasalahan pidana apa pun yang luput dari aturan hudud dan qishas dapat ditangani secara masimal dengan aturan takzir. Aturan takzir dimaksudkan melengkapi aturan hudud dan qishas dalam memelihara kemaslahatan manusia dari segala macam tindakan pidana yang dapat merusaknya.

Kemaslahatan manusia sebagai *maqasid al-syari'ah* menjadi rusak oleh perbuatan jarimah atau tindak pidana yang dilakukan oleh manusia secara individu maupun kelompok. Setiap perbuatan yang dapat merusak kemaslahatan tersebut merupakan tindak pidana yang mesti dicegah, dan hukum pidana Islam menjadi benteng utama pencegahannya yang mana takzir menjadi bagian penting di dalamnya. Hukum pidana yang lemah akan akan mengakibatkan terganggunya eksistensi kemaslahatan manusia.

Takzir dalam pengertian perbuatan merupakan aturan yang memuat berbagai bentuk tindak pidana diluar ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan hudud dan qisas, meskipun terkadang tindak pidana takzir dapat berbarengan dengan tindak pidana hudud dan qisas. Apabila sebuah tindakan tindak pidana tidak sempurna memenuhi kriteria hudud dan qisas, atau berada di luar ketentuan hudud, maka perbuatan tersebut masuk dalam aturan tindak pidana takzir.<sup>240</sup>

Aturan takzir yang sepintas lalu hanya menjadi pelengkap aturan hudud dan qishas, pada hakikatnya memiliki fungsi tersendiri dalam mewujudkan *maqashid al-syari'ah*, dan dalam mencapai tujuan ppidanaan dalam hukum pidana Islam sebagai pembalasan (retribusi), pencegahan (deterensi), perbaikan (reformasi), dan pembinaan bagi masyarakat, baik dengan aturan takzir secara khusus, maupun aturan takzir yang diterapkan bersamaan dengan penerapan aturan hudud dan qishas.<sup>241</sup>

Perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu tindak pidana terorisme

---

<sup>240</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Op. Cit.*, 256.

<sup>241</sup> *Ibid.*, 257-258.

yang diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19, tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme diatur dalam Bab III dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.<sup>242</sup> Ketentuan dalam jarimah ta'zir tentunya berbeda dengan ketentuan jarimah hudud yang penjelasannya telah dipaparkan di atas.

Tindak pidana terorisme yang termasuk klasifikasi jarimah ta'zir dapat dilihat dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24 dalam Bab IV Tindak Pidana lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana terorisme yaitu mencegah, merintang, menggagalkan, menyembunyikan, menyampaikan saksi palsu, menyembunyikan bukti, memberi bukti palsu, penyerangan terhadap saksi atau petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme. Diklasifikasikan jarimah ta'zir sebab berasal dari aturan hudud dan qishash yang tidak memenuhi syarat atau di dalamnya terdapat *syubhat* sehingga di dalam kasus tersebut aturan hudud dan qishash tidak dapat diterapkan.

Tidak menutup kemungkinan apabila dalam ketentuan Bab III Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat bukti yang kuat jika terdapat *syubhat* atau unsur-unsur yang tidak terpenuhi dalam pelaku maupun perbuatan tindak pidana maka dapat diklasifikasikan ke dalam jenis jarimah ta'zir. Pada intinya unsurnya tidak terpenuhi, sehingga tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 seperti yang telah disebutkan pada bagian penjelasan jarimah ta'zir ini boleh dan bisa diberikan remisi.

Eka Setiawan memberikan keterangan mengenai kejadian yang dialami oleh Yanto (40<sup>th</sup>) seorang pengusaha lele. Berdasarkan informasi yang Eka ketahui cerita awalnya Yanto punya penyakit pencernaan, dia berobat rutin ke daerah Semarang Utara dokter yang membantu pengobatannya adalah dokter perempuan yaitu Istianah. Dari situ hubungan keduanya berlangsung baik dengan konteks pasien dan dokter. Kemudian Istianah memiliki teman yaitu Kariono Widodo yang diketahui ia merupakan seorang pengangguran. Ketika

---

<sup>242</sup> Folman P. Ambarita, *Op.Cit.*, 149.

itu Istianah mengenalkan Kariono kepada Yanto untuk bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah Yanto. Setelah itu, Kariono meminta izin kepada Yanto untuk mengajak teman-temannya yang lain berkumpul di rumah Yanto. Beberapa waktu kemudian terjadi penyerangan di Polres Karanganyar, ternyata pelaku dari penyerangan tersebut adalah Kariono Widodo. Dari kejadian tersebut akhirnya Yanto ikut ciduk oleh Densus 88 dengan tuduhan terduga ikut terlibat dalam aksi terorisme yaitu dengan pasal “memfasilitasi” karena rumahnya digunakan oleh kelompok terorisme. Yanto bukan teroris dan ia tidak mengetahui jika Kariono adalah seorang teroris. Ketika menemukan kasus dengan kejadian seperti itu maka diperlukan *assessment* dan pembahasan tersendiri serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman menurut UU No. 5 Tahun 2018 dengan latar belakang kejadian yang dialami.<sup>243</sup>


Tindakan yang dilakukan aparat kepolisian tepatnya Densus 88 ialah sebuah tindakan preventif (pencegahan). Melakukan penangkapan terhadap Yanto ialah bagian dari amanat dari penegakan hukum dalam undang-undang terorisme. Jika alat bukti lengkap (minimal sudah ada dua alat bukti), polisi tidak melakukan pengungkapan makai ia telah menyalahi tugasnya sebagai aparat kepolisian. Pada kasus ini yang akan menjadi penentunya ialah hakim di pengadilan.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang terorisme, dalam teori *staircase to the terrorism* telah menggunakan perumpamaan tangga yang menggambarkan tindakan teroris. Berdasarkan bentuk atau pola perkembangan terorisme, dapat digambarkan melalui tingkatan terorisme (*staircase to the terrorism*) yang terdiri dari 6 tahapan yaitu lantai dasar (interpretasi psikologis dari kondisi materiil), lantai pertama (opsi persepsi untuk menghadapi masalah yang tidak sehat), lantai kedua (pemindahan agresi), lantai ketiga (keterlibatan moral), lantai keempat (solidifikasi pemikiran kategorikal dan legitimasi persepsi organisasi teroris),

---

<sup>243</sup> Wawancara dengan Eka Setiawan, Peneliti Terorisme dan Editor di ruangobrol.id Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), di Semarang pada hari Sabtu tanggal 03 April 2021.

lantai kelima (aksi teror) yang setiap tahapannya ditandai dengan proses psikologis tertentu.<sup>244</sup>



Gambar 4.2 Tahap-Tahap Terpapar Paham Radikal Terorisme

Sumber: Diolah oleh penulis (2021)

Lantai dasar (*Ground floor*) adalah fase dimana ada interpretasi psikologis dari kondisi materil, dengan adanya rasa frustrasi dan ketidakadilan yang dirasakan sebagai awal yang mampu meningkatkan tingkat terorisme ke tingkat tertinggi.<sup>245</sup> Tahap ini dapat digambarkan seperti contoh dari kasus Nurshadrina Khaira Dhanial yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada kasusnya tahun 2015 lalu NKD membujuk keluarganya untuk pergi ke Suriah. Nur mengaku pertama kali mengenal ISIS melalui pamannya Imam Santoso. Nur juga mendapatkan informasi mengenai ISIS dari Tumblr dan kanal *Diary of Muhajirah* yang berisi pengalaman orang-orang “yang berhijrah” ke Suriah, dari situlah ia mulai berkomunikasi dengan pendukung ISIS di Suriah.

Konten yang disebarakan memuat seakan-akan negeri yang Islami, konsep negeri kekhalifahan seperti zaman Nabi Saw. Mulai dari kesejahteraan dan keadilan semua di bawah naungan Islam dan sunnah, semuanya akan dijamin kehidupan di dunia dan akhirat juga dapat. Nur mengatakan lama-kelamaan ia seperti terhipnotis, apa yang mereka *share* ia anggap pasti banar.

<sup>244</sup> Febyorita Amelia, Pujo Widodo, dan Arief Budiarto, *Op.Cit.*, 31-32.

<sup>245</sup> *Ibid.*

Semacam itulah propaganda yang digunakan oleh ISIS dalam menjaring para simpatisan melalui media sosial. Nur yang akhirnya menyadari kesalahan pola pikir pemahamannya kemudian memutuskan untuk kabur dari Suriah secara diam-diam dengan melewati rintangan dan cobaan yang ada untuk menemukan Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Suriah. Pada kasus NKD ini, ia mengalami interpretasi psikologis terhadap keadaan keluarga yang mulai bermunculan seiring dengan pencarian dirinya untuk mengaktualisasikan diri menjadi gambaran seperti yang dijelaskan pada lantai ini. Berusaha untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dengan permasalahan yang berusaha ia cari aktualisasinya dengan kondisi pola pikir yang sudah “tidak sehat” sehingga mendorong NKD untuk memutuskan menerima ISIS dan mengajak keluarganya.

Serupa dengan NKD interpretasi psikologis yang dialami oleh Machmudi Hariono alias Yusuf dan Sri Puji Mulyo Siswanto membuat diri mereka terdorong untuk naik pada fase lantai berikutnya. Hingga membuat mereka berada di lantai kelima yaitu solidifikasi pemikiran kategorikal dan legitimasi persepsi organisasi teroris. Setelah seseorang naik ke lantai empat dan memasuki dunia rahasia organisasi teroris, ada sedikit atau tidak ada kesempatan untuk keluar hidup-hidup. Karena sudah berada di lantai ini, Yusuf dan Puji membenarkan apa yang kelompoknya lakukan, sehingga apa yang diperintahkan oleh teman-temannya sesama kelompok tidak lagi janggal bagi mereka. Sampai Yusuf mau menerima titipan bahan-bahan baku peledak milik Abu Tholut alias Mustofa untuk diletakkan dikontrakannya, serta Puji yang bersedia untuk menyembunyikan buronan polisi yaitu Noordin M. Top dan Dr. Azhari pelaku bom Bali 2002 yang pada akhirnya membuat Puji dijatuhi vonis 6<sup>th</sup> dengan Pasal 13C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu “mengetahui informasi tetapi tidak melaporkan.”<sup>246</sup> Mereka bisa sampai di lantai keempat dikarenakan telah melewati fase lantai dasar

---

<sup>246</sup> Wawancara dengan Sri Puji Mulyo Siswanto mantan narapidana terorisme, di Semarang, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021.

sebagai pemicu meningkatkan tingkat terorisme, kemudian ke lantai satu sampai lantai ketiga.

Dari lantai satu menjadikan mereka dengan pemikiran dan persepsi untuk menghadapi masalah yang tidak sehat. Kemudian di lantai kedua dan ketiga mereka mengalami fase pemindahan agresi dan keterlibatan moral hingga akhirnya mereka masuk sampai fase keempat yaitu solidifikasi pemikiran kategorikal dan legitimasi persepsi organisasi terorisme. Hal itu dikarenakan baik Yusuf maupun Puji telah melewati *step by step* paham radikal terorisme yang disebarkan oleh aktor intelektual di atas mereka, pada kasus mereka berdua pemahaman radikal terorisme didapatkan melalui pengajian yang diselenggarakan jaringan terorisme. Dari pengajian yang bersifat besar-besaran hingga dititik eksklusif dan khusus untuk berdiskusi dan bertukar pola pikir. Khususnya Puji yang pada saat itu mengikuti pengajian yang disusun oleh Noordin M. Top sendiri dalam upaya perekrutan dan penebaran faham radikal terorisme. Hingga akhirnya Yusuf dan Puji menyatukan persepsi pemikiran dalam legitimasi organisasi terorisme. Seperti teori *ingroup* dan *outgroup* yang cenderung menyatakan membenaran atas kelompok yang dimasukinya sehingga orang luar tidak lagi bisa masuk dan mendapatkan kepercayaan dari seseorang yang sudah berada di dalam suatu kelompok.

Tindakan-tindakan diatas dapat dikategorikan dalam klasifikasi *jarimah ta'zir*, sebab pada fase lantai dasar sampai kelantai keempat yaitu (*fourth floor*) didalam unsur pelaku dan perbuatan mereka masih dapat dimasukkan ke dalam *jarimah ta'zir*. Klasifikasi untuk *jarimah hudud* ialah apabila tidak ada *syubhat* didalamnya serta terpenuhinya semua unsur-unsur pidana. NKD yang berada di lantai dasar (*ground floor*) masih sangat memungkinkan klasifikasinya berada di *jarimah ta'zir*. Sedangkan Yusuf dan Puji berada di lantai keempat (*fourth floor*) yang hampir saja berbahaya bisa masuk ke lantai tertinggi (*fifth floor*) yang merupakan kategori *jarimah hudud*. Lantai dasar sampai lantai keempat belum menimbulkan adanya akibat dari perbuatan melawan hukum tindak pidana terorisme, yaitu seperti:



- a. Belum menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas karena belum melakukan aksi terorisme;
- b. Belum menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain;
- c. Belum mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional.

Walaupun berhak mendapatkan remisi tentu dalam penerapannya harus memperhatikan banyak hal sebagai pertimbangan. Pemberian remisi bagi narapidana terorisme selain diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Keppres Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Diberikan pengetatan syarat lebih lanjut terhadap narapidana tindak pidana khusus termasuk terorisme yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

Pengklasifikasian lantai dasar sampai lantai kelima termasuk *jarimah ta'zir* dikarenakan kasus-kasus diatas masih sebatas delik formil yang dilanggar, yaitu delik yang menitikberatkan pada tindakan (perbuatannya yang dipersoalkan) sedangkan pelanggaran delik materil yang terklasifikasi dalam jarimah hudud adalah delik yang menitikberatkan pada akibat (timbulnya akibat hukum yang dipersoalkan).

Lantai tertinggi yaitu lantai kelima (*fifth floor*) menggambarkan tindakan yang melibatkan aksi kekerasan dalam terorisme. Pada tahap inilah yang dimaksud hukum pidana Islam pelaku atau narapidananya tidak berhak mendapatkan remisi atau pengampunan (*syafa'at*). Seperti kasus Noordin M. Top, Dr. Azhari, ZA, Duo Siska, serta pelaku lainnya yang terklasifikasi melakukan aksi terorisme dengan mengakibatkan adanya suasana teror atau

rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, dan mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Kasus terorisme pada tingkatan ini tidak berhak mendapatkan remisi atau pengampunan (*syafa'at*), karena mereka telah selesai melakukan aksi terorisme dan tindakannya telah melanggar delik materil. Sehingga mereka layak diberikan hukuman semaksimal mungkin sepadan dengan apa yang mereka perbuat. Seperti ketentuan pada *jarimah hirabah*, jika pelaku membunuh maka ia diberikan hukuman mati, jika ia menganiaya maka diberikan hukuman yang sepadan dengan yang ia lakukan.

Kasus yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya seperti Noordin M. Top, Dr. Azhari, ZA, dan Duo Siska semuanya termasuk dalam klasifikasi *jarimah hudud* sehingga tidak berhak mendapatkan remisi. Mereka harus diberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Tetapi dalam kasus seperti ZA dan Duo Siska hakim dalam menjatuhkan vonis juga harus melihat kronologis, faktor-faktor yang menjadi latar belakang pelaku terorisme serta melihat sejauh mana keterlibatan atau peran pelaku dalam suatu aksi terorisme. Sehingga walau tidak mendapatkan remisi, pelaku-pelaku yang berperan hanya sebatas “boneka” dengan keterlibatannya dalam aksi terorisme disebabkan pergeseran dari korban propaganda menjadi pelaku dapat mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari pelaku otak serangan aksi terorisme. Penerapan hukum yang demikian mampu mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia, tidak hanya memberikan hukuman berdasarkan interpretasi undang-undang secara tekstual tetapi mampu menerapkannya dengan ruh dan tujuan hukum pidana dalam mencapai kemaslahatan.

Efektivitas yang saling melengkapi antara fleksibilitas aturan takzir dengan ketetapan aturan hudud menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana yang lengkap dan efektif. Aturan takzir akan mengisi setiap

kekosongan aturan hukum pidana yang telah dibangun kokoh pilar-pilarnya dengan aturan hudud, dan kekokohan aturan hudud menjadikan hukum pidana memiliki kepastian hukum yang tidak dapat disalahgunakan oleh pihak mana pun. Memaksakan interpretasi terhadap ketentuan hudud, akan menjadikan sendi-sendi hukum pidana Islam tidak berfungsi baik sebagaimana mestinya, apalagi hukum pidana Islam telah membukakan lapangan interpretasi yang seluas-luasnya dalam aturan takzir sebagai satu kesatuan aturan hukum pidana.<sup>247</sup>

Apabila tata cara pemidanaan diserahkan kepada semua manusia untuk memutuskannya, maka akan timbul kekacauan dan perbedaan pendapat yang berkepanjangan karena perbedaan kepentingan di antara pihak pelaku tindak pidana dan pihak korban. Pihak pelaku senantiasa menginginkan bebas dari hukuman, sedangkan pihak korban menginginkan pidana yang seberat-beratnya atas pelaku tindak pidana. Adapun jalan keluar terbaik untuk pendapat pro dan kontra tersebut adalah dengan mengembalikan aturan kepada *al-Syari'* yang senantiasa bertujuan untuk kemaslahatan semua orang, termasuk pelaku tindak pidana dan pihak korban.<sup>248</sup>

Kelompok *abolishionist* dengan teori rehabilitasinya menginginkan hukuman yang diberikan oleh hakim adalah hukum yang berfungsi memperbaiki para pelaku kejahatan agar dapat Kembali bermasyarakat dengan baik. Dengan paham tersebut kaum *abolishionist* senantiasa mengumandangkan penghapusan hukuman mati dan digantikan dengan hukuman penjara atau Lembaga pemasyarakatan.

Kebanyakan negara di dunia masih cenderung pada penerapan pidana penjara atau Lembaga pemasyarakatan karena dianggap lebih manusiawi daripada penerapan hukuman fisik dan hukuman mati. Hal ini terbukti dengan banyaknya Lembaga pemasyarakatan dan atau penjara didirikan di setiap negara, termasuk hamper pada setiap kabupaten di Indonesia.<sup>249</sup>

---

<sup>247</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 267-268.

<sup>248</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Op. Cit.*, 316.

<sup>249</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Op. Cit.*, 323

Setelah dikeluarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, Kepres No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi dan beberapa keputusan Menkumdam dan Menkeham sebagai aturan pelaksanaan dan tambahan, berisi aturan antara lain mengubah fungsi dan tujuan penahanan dari tempat penghukuman menjadi Lembaga Pemasyarakatan (pembinaan), dan memberi hak remisi (pengurangan masa penahanan) bagi para narapidana (napi) selama menjalani hukuman.<sup>250</sup>

Sebelumnya dalam konverensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama tahun 1964 telah merekomendasikan konsep hukum dan fungsi penjara yang berorientasikan kepada pembinaan bagi pelaku tindak pidana; yaitu:

- 1) orang tersesat diayomi juga, dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- 2) menjatuhkan pidana bukan tindakan balas dendam dari negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada penyiksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan;
- 3) tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
- 4) negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk/jahat daripada sebelum ia masuk Lembaga Pemasyarakatan;
- 5) selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan.
- 6) pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu, atau hanya diperuntukkan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu itu saja;
- 7) bimbingan dan tindakan harus berdasarkan Pancasila.
- 8) tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat;
- 9) narapidana hanya dijatuhkan pidana kehilangan kemerdekaan;

---

<sup>250</sup> *Ibid.*, 324.

10) perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah-tengah kota ke tempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan proses pemasyarakatan.<sup>251</sup>

Kesepuluh konsep penjara atau pemasyarakatan tersebut berdasarkan teori rehabilitasi yang memandang dilakukannya kejahatan merupakan penyakit sosial yang harus diobati, dan hukuman yang diberikan merupakan proses pengobatan atas penyakit sosial dan moral, terutama bagi diri narapidana. Secara umum hukuman dimaksudkan untuk mengembalikan kekuatan dasar manusia agar bisa mengontrol tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat, agar tidak terjebak pada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Muhammad Tahmid Nur, *Op.Cit.*, 325-326.

<sup>252</sup> Topo Santoso, *Op.Cit.*, 51.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa simpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hal-hal yang mendasari mengapa remisi eksistensinya menjadi penting sehingga harus diberikan kepada narapidana terorisme antara lain:

Dikarenakan tidak semua teroris murni pelaku tindak pidana, banyak teroris yang melakukan aksi berawal dari menjadi korban propaganda kemudian bergeser menjadi pelaku terorisme. Faktor yang bisa membuat seseorang terpapar paham radikal terorisme diantaranya: (a) pondasi pemahaman tentang agama yang belum kuat (b) rasa ingin tahu tinggi dengan literatur yang tidak tepat (c) sosialisai dan pertemanan (c) bias heuristik (e) emosional dan povokasi puncak.

Pemberian hak remisi bagi narapidana terorisme tidak hanya dilandasi dasar hukumnya dalam UU No. 12 Tahun 1995, Keputusan Presiden No. 174 tahun 1999, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, Tetapi terdapat aturan tambahan sebagai pengetatan pelaksanaan kriteria syarat-syarat yang wajib dilengkapi bagi narapidana teorisme. Kebijakan moratorium pemberian remisi yang termuat dalam PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sudah disiapkan sedemikian rupa dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum yang memiliki rasa keadilan bagi masyarakat.

Para pelaku terorisme adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dilakukan terhadap pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk mengembangkan rasa tanggung jawab menyesuaikan diri dengan kehidupan untuk menjadi manusia yang berkepribadian dan bermoral tinggi. Mencegah agar tidak mengulangi lagi

perbuatannya dan diharapkan setelah sembuh dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya.

2. Kebijakan remisi bagi narapidana terorisme menurut hukum pidana Islam diperbolehkan tetapi hanya pada jarimah ta'zir. Terorisme termasuk dalam jarimah hirabah (jarimah hudud). Pada jarimah hirabah terdapat hak Allah di dalamnya maka pemberian remisi (*syafa'at*) hanya dapat dieberikan dengan catatan ada *syubhat* dan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana baik dari segi pelaku maupun perbuatan. Khusus jarimah hirabah remisi dapat diberikan apabila pelaku bertaubat sebelum ditangkap maka saat pelaksanaan hukuman bisa mendapatkan remisi atau ampunan (*syafa'at*) dari penguasa. Tetapi taubat dalam hal ini adalah taubatan nasuha yaitu taubat sebenar-benarnya taubat, bukan hanya lewat pengakuan pelaku tetapi perlu ada bukti-bukti yang menunjukkan hal itu.

Pada intinya yang menjadikan tindak pidana terorisme termasuk kategori jarimah hudud ialah apabila dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan pelaku pidananya memenuhi unsur-unsur dan tidak terdapat *syubhat* dalam tindak pidana tersebut, yaitu seperti: (a) menghabiskan nyawa /membunuh; (b) melukai atau menganiaya; (c) melakukan penyerangan dengan membawa senjata; (d) melakukan tindakan yang menimbulkan suasana teror secara meluas; (e) mengakibatkan kerusakan pada objek-objek vital strategis (fasilitas nasional dan internasional); (f) selesai melakukan perbuatan tindak pidana. Bila unsur-unsur terpenuhi sudah melakukan aksi maka dengan tegas dalam hukum pidana Islam dilarang mendapatkan remisi.

Terpenuhinya unsur yang dimaksud ialah delik materil yang menitikberatkan pada akibat, sehingga jika hanya delik formil yang dilanggar maka tindakan terorisme yang dilakukan masuknya klasifikasi jarimah ta'zir. Selama masih dalam vonis dari jarimah ta'zir narapidana pelaku terorisme masih berhak mendapatkan remisi (*syafa'at*).

## **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah perlu merumuskan sistem pembinaan narapidana terorisme yang memuat pola pembinaan pendekatan secara persuasif, membangun budi pekerti dan perilaku, serta dengan strategi pengembangan ekonomi melalui keterampilan kewirausahaan. Diwujudkan program-program kegiatan yang mengarahkan dan mendampingi mantan narapidana terorisme merupakan upaya efektif yang mampu mereduksi paham radikalisme. Diharapkan dengan hal itu bukan tidak mungkin dalam mengembalikan ideologi serta kesejahteraannya kembali seperti kehidupan normal pada umumnya, rasa cinta tanah air atau nasionalisme terhadap NKRI juga akan timbul beriringan dengan hadirnya negara dan masyarakat yang turut peduli dan terlibat berpartisipasi dalam setiap proses deradikalisasi dan reintegrasi sosial mantan narapidana tersebut. Sehingga mampu mendorong mantan narapidana untuk turut ikut berpartisipasi dalam negara layaknya Warga Negara Indonesia pada umumnya.
2. Perkembangan teori dan pemikiran mengenai pidana dan ppidanaan dalam tradisi pidana Islam masih memiliki relevansi yang kuat untuk dikembangkan menjadi pembaharuan hukum nasional. Secara filosofi, tradisi hukum Islam secara keseluruhannya mempunyai landasan yang kuat untuk diberlakukan di Indonesia dengan menyesuaikannya dalam alam pikiran hukum dan filsafat bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Dapat dilihat dalam hal ini ketegasan dalam hukum pidana Islam mengenai eksekusi/vonis ialah mutlak tidak dapat diganggu gugat. Tetapi, dalam aturan ini pula terdapat tujuan dan manfaat dari kebijakan remisi (*syafa'at*) yaitu untuk menghormati mengenai hak asasi manusia dari setiap orang termasuk narapidana dan untuk menghargai atas penyesalan dengan taubatnya si pelaku tindak pidana, serta untuk menghargai permintaan maaf yang telah diberikan dari pihak keluarga korban (*jarimah qishash-diyat*). Sehingga dengan itu, diharapkan tujuan kemaslahatan *maqashid al-syariah* dapat dicapai. Efektivitas yang saling melengkapi antara fleksibilitas aturan takzir dengan ketetapan aturan hudud menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana yang lengkap dan efektif.



### **C. PENUTUP**

Puji syukur bagi Allah Swt dengan segala limpahan karunia-Nya penelitian skripsi ini mampu penulis selesaikan dengan baik. Meskipun masih banyak kekurangan dalam karya ini, penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang membangun demi kebaikan penelitian ini dan terakhir semoga disusunnya penelitian ini oleh penulis dapat berguna bagi masyarakat serta perkembangan dunia akademisi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyaratakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratakan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.

### BUKU-BUKU

Hamzah, Andi. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.

Islami, Muhammad Nur. 2017. *Terorisme Sebuah Upaya Perlawanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wardoyo, Broto. 2015. *Perkembangan, Paradigma, dan Konsep Keamanan Internasional & Relevansinya untuk Indonesia*. Books.google.co.id.

Rumadi. 2006. *Renungan Santri: dari Jihad Hingga Kritik Wacana Agama*, Books.google.co.id.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Santoso, Topo. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Santoso, Topo. 2000. *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil Press.

Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-4, Jakarta: Bulan Bintang.

- Hanafi, Ahmad. 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Jahar, Asep Saepuddin et.al. 2003. *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Cetakan ke-3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani, 2019. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdoeraoef, 1970. *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bahri, Idik Saeful. 2017. *Risalah Mahasiswa Hukum*. Bandung: CV Rasi Terbit.
- Moeimam, Susi et.al. 2005. *Kamus Belanda-Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Poernomo, Bambang. 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Schaffmeister, D. et.al. 2011. *Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sarwoko, Djoko. 2018. *Pendanaan Terorisme Pergeseran Politik Hukum Pencegahan dan Pemberantasannya di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hasanuddin, Nor. 2006. *Fiqh Sunnah. Terjemahan dari Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Dahlan, Abdul Aziz et.al. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Jaelani, Bisri M. 2007. *Ensiklopedia Islam*. Yogyakarta: Panji Pustaka.
- Rahman, Fatchur.1997. *Hadits-Hadits tentang Peradilan Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Reich, Walter dan Sugeng Haryanto. 2003. *Origins of Terrorism: Tinjauan Psikologi, Ideologi, Teologi dan Sikap Mental*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shodiq, MD. 2018. *Paradigma Deradikalisasi dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna.
- Harahap, Syahrin. 2017. *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*. Depok: Siraja.
- Prasetia, Heru. 2017. *Para Perancang Jihad “Mengapa Kalangan Terdidik Banyak Terlibat Ekstremisme dan Kekerasan?”*. Terjemahan dari Diego Gambetta dan Steffen Hertog. Yogyakarta: Gading.
- Taskarina, Leebarty. 2019. *Istri Teroris, Korban yang Terlupakan: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marliana. 2011. *Hukum Penitensier*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahab, Abdul Jamil. 2019. *Radikal dan Moderat: Diskursus dan Kontestasi varian Islam Indonesia*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siagian, B.D.O. 2020. *Ancaman Nyata Melalui Dunia Maya terhadap Keamanan Nasional Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idris, Irfan. 2016. *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan dari Hulu ke Hilir secara Berkesinambungan*, Jakarta: Daulat Press.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Audah, Abd Al-Qadir. Tanpa Tahun. *Al-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamiy*. Juz II. Beriut: Dar Al-Kitab Al ‘Arabi.
- Rokhmadi, 2015. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya.
- Al-Qusyairi, Muslim bin Hajjaj Abu Al-Husain. Tanpa Tahun. *Shahih Muslim*, Juz I. Beriut: Dar Ihya’ Turas Al ‘Arabi.
- Muhammad, Rusji Ali. 2003. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Nur, Muhammad Tahmid. 2016. *Menggapai Hukum Pidana Ideal kemaslahatan hukum Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Yogyakarta: Deepublish.

Shihab, Quraish. 2005. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Al-Anshari, Fauzan. 2002. *Hukuman bagi Pezina dan Penuduhnya*. Jakarta: Khairul Bayaan.

Asshiddiqie, Jimly. 1996. *Pembaharuan hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.

### **KARYA ILMIAH: JURNAL, SKIPSI, TESIS**

Rohidin, "Sikap Hukum Islam terhadap Tindakan Terorisme", *Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 24, 2003.

Hatmoko, Reza Yoga, Pujiyono, dan R.B. Sularto, "Kebijakan Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016.

Mukhtarzain, Abdullah Ahmad. "Permaafan dalam Pemidanaan Menuruthukum Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal Idea Hukumi*, Vol. 4 No. 1, 2018.

Anggrayni, Lysa. "Hukum Pidana Dalam Prespektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XV No. 1, 2015.

Junaid, Hamzah. "Pergerakan kelompok Terorisme dalam Perspektif Barat dan Islam", *Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 8, No. 2, 2013.

Nursalim, Muhammad. "Deradikalisasi Terorisme: Studi Atas Epistemologi, Model Interpretasi, dan Manipulasi Pelaku Teror", *Jurnal Kalam*, Vol. 8 No. 2, 2014.

Rahardanto, Michael Seno. "Mengkaji Sejumlah Kemungkinan Penyebab Tindak Terorisme: Kajian Sosio-Klinis", *Experientia Jurnal Psikologi Indonesia*, Vol. 1, No. 1, 2012.

Junaedi, Fajar. "Relasi Terorisme dan Media", *Jurnal Aspikom*, Vol. 1, No. 1, 2010.

Amelia, Febyorita, Pujo Widodo dan Arief Budiarto, "Motivasi Wanita sebagai Pelaku Aksi Terorisme di Indonesia", *Jurnal Peperangan Asimetris*, Vol. 6 No. 1, 2020

Prayitno, Kuat Puji. "Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Prespektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 3, 2012.

- Windiani, Reni. "Peran Indonesia dalam Memerangi Terorisme", *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 16, No. 2, 2017.
- Ocktoberriyah, "Tujuan Pemidanaan dalam Islam", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia In Right*, Vol. 1, No. 1, 2011.
- Dani, Ahmad. "Remisi bagi Teroris Prespektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia In Right*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Atika, "Eksistensi Taubat dan Syubhat dalam Pelaksanaan Hudud (Studi Terhadap Pandangan Imam Abu Hanifah)", *Jurnal Intizar*, Vol. 21 No.1, 2015.
- Ambarita, Folman P. "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 7 No. 2, 2018.
- Nugraha, Rahmat Saputra. "Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dalam Prespektif Teori Kejahatan Politik", Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. Skripsi. 2011.
- Thohir, Muhammad. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemberian Remisi kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Analisis Keppres RI No. 174 Tahun 1999 tentang Remisi)", Semarang: UIN Walisongo. Skripsi. 2012.
- Siregar, Fitria Ramadhani. "Analisis Yuridis terhadap Moratorium Pemberian Remisi kepada Narapidana Tindak Pidana Khusus", Universitas Sumatera Utara: Tesis. 2018.

## INTERNET

- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Prosedur Pemberian Remisi", hukum online: <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c11425/prosedur-pemberian-remisi/>, 12 April 2021.
- Ahmad, Alif. "Pro Kontra PP No. 99 Tahun 2012", Sindo News: <https://nasional.sindonews.com/berita/760875/13/pro-kontra-no-99-tahun-2012/10>, 11 April 2012.
- Najah, Afridatun. "[Indepth] Dari Lembah Terorisme ke "Misi Suci" Deradikalisasi", SKM Amanat UIN Walisongo Semarang: <https://amanat.id/dari-lembah-terorisme-ke-misi-suci-deradikalisasi/>, 10 April 2021.
- Konten Berita Jawa Tengah. "Yusuf Alias Machmudi Hariono Mantan Napiter yang Pernah Perang di Filipina Hingga Memeluk Indonesia", <https://kontenjateng.com/yusuf-alias-mahmudi-haryono-mantan-napiter-yang-pernah-perang-di-filipina-hingga-memeluk-indonesia/>, 10 April 2021.

Virnia, Erna. “*Memutus Mata Rantai Residivis Terorisme*”, Rumah Pancasila dan Klinik Hukum Semarang: <https://www.rumpan.id/memutus-mata-rantai-residivis-terorisme/>, 10 April 2021.

Noor Huda Ismail, Pengamat Terorisme dan Pemimpin Umum ruangobrol.id Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), disampaikan dalam siaran langsung MetroTV: Breaking News “*Indonesia Waspada Teror*”, 31 Maret 2021.

#### **WAWANCARA**

Hariono, Machmudi alias Yusuf. *Wawancara*. Semarang, 3 April 2021.

Siswanto, Sri Puji Mulyo. *Wawancara*. Semarang, 8 Maret 2021.

Setiawan, Eka. *Wawancara*. Semarang, 3 April 2021.

## LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

### I. NARASUMBER SRI PUJI MULYO SISWANTO

#### (Mantan Narapidana Terorisme)

1. Bagaimana cerita awal mula terekrut dalam jaringan terorisme?

Sri Puji Mulyo Siswanto menceritakan bahwa awal mula ia terekrut dalam jaringan terorisme ialah saat ia masih SMA. Beliau dengan latar belakang Pondok Pesantren dan hidup di lingkungan yang beragam yaitu aliran Ir. Soekarno marheanisme, Muhammadiyah, dan juga lingkungan NU. Kemudian suatu Ketika, beliau mengikuti pengajian yang bertema Kajian Islam di mushola tempat tinggalnya. Beliau merasa ada yang ganjil saat itu, suasana pengajian ditutup rapat. Saat ia menanyakan kepada penyelenggara acara, jawabannya ialah ditutup rapat supaya jamaah bisa fokus dalam ta'lim, tidak terganggu dengan kebisingan luar serta tidak tolah-toleh serta dapat hikmat dalam mendengarkan pengajiannya. Mendengar jawaban itu, Puji tidak ragu lagi sebab beliau rasa alasan tersebut cukup logis. Dalam pengajian pun, disitu beliau menemukan sesuatu yang belum pernah ia temukan di ta'lim-ta'lim lainnya. Konsep islam, iman, dan ikhsan benar-benar dibedah dan dianalisis dengan kajian keilmuanintelektual dan berdasarkan dalil yang kuat dan komprehensif. Akhirnya, doktrin dari *step by step* Puji pun terekrut dalam jaringan

2. Peran atau keterlibatan apa yang membuat bapak dijatuhi vonis hukuman oleh pengadilan?

Saat itu Puji menyembunyikan buronan polisi yaitu Noordin M. Top dan Dr. Azhari pelaku bom Bali 2002. Kemudian Puji dijatuhi vonis 6<sup>th</sup> dengan Pasal 13C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu “mengetahui informasi tetapi tidak melaporkan.” Jadi berat ringannya hukuman itu diberikan tergantung peran dan keterlibatannya.



3. Bagaimana bapak bisa mendapatkan remisi?

Untuk remisi sebelum keluar PP No. 99 Tahun 2012 itu remisi didapatkan setelah menjalani vonis bisa langsung dapat remisi, tetapi kalau setelah PP No. 99 Tahun 2012 keluar aturannya berubah. Remisi didapatkan setelah menjalani 1/3 dari hukuman dan itu pun kalau pihak Lapas memberi penilaian selama menjalani masa pemidanaan berperilaku baik, kooperatif, dan menjalani deradikalisasi.

**II. NARASUMBER MACHMUDI HARIONO ALIAS YUSUF  
(Mantan Narapidana Terorisme sekaligus Ketua Yayasan Persaudaraan Putra Perdamaian)**

1. Bagaimana cerita awal mula kenapa bisa masuk dalam jaringan terorisme?

Cerita bagaimana Yusuf bisa sejauh itu masuk dalam jaringan terorisme ialah saat di masa sekolah menengah atas. Saat itu ia sedang asik-asiknya membaca rubrik-rubrik tentang jihad, tentang kisah peperangan dalam Islam. Begitu lulus sekolah menengah atas, beliau kuliah di IAIN swasta dan mondok di Pondok Pesantren Walisongo Ponorogo. Saat nyantri ia sempat membandingkan kehidupannya sebelum dan sesudah berada di pondok pesantren. Beliau sangat tertarik dan sedang giat-giatnya mendalami hukum Islam, sebab sebelumnya beliau belum pernah menikmati belajar agama di pesantren.

2. Kenapa sampai bisa terekrut?

Perekrutan atas dirinya yaitu pada masa ia kuliah di semester dua, saat itu beliau berusia 22 tahun. Berawal dari seminar dan ditindaklanjuti oleh jaringan dengan chat pribadi, *step by step* yang berkelanjutan sehingga tidak terasa doktrin mengatasnamakan agama dan jihad akhirnya beliau terjatuh di dalam jaringan tersebut. Pada saat perjalanan Yusuf belajar di pesantren, beliau mendengar mengenai konflik yang terjadi di negara-negara Islam. Waktu itu ada perang Irak dan perang Teluk yang terjadi. Kemudian beliau tertarik ingin tahu mengapa di negara-negara Islam sering terjadi konflik atau peperangan. Dari situ keingintahuannya membawa ia membaca majalah-majalah yang

berhubungan dengan jihad dan perang. Dikarenakan kebetulan orang-orang disekitarnya adalah orang-orang yang terdapat di ruang lingkup jaringan maka hal itu semakin membuat Yusuf masuk dan terlibat semakin jauh dalam jaringan terorisme tersebut. Dalam proses pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya serta dari rasa keingintahuannya itu, akhirnya ia pergi ke Solo, Madiun, Malang, Surabaya, dan Lamongan.

Saat perjalanan terakhirnya di Lamongan, di sana ia bertemu dengan Pondok Pesantren Al-Islam milik Amrozi. Bermula dari berbincang dan diskusi, ngobrol-ngobrol sekali, kemudian datang lagi, setelah itu menginap tiga hari dan kemudian berlanjut ke obrolan dan perbincangan berikutnya. Hal semacam ini adalah proses sosialisai mengenai pemahaman ideologi radikal terorisme, yang bisa kita kenal dengan istilah cuci otak yang sebenarnya itu adalah proses yang lahir murni dari *step by step*. Interaksi semacam itu membuat Yusuf mendapatkan kepercayaan dan dianggap bergabung menjadi bagian dari orang-orang yang ingin menyelesaikan konflik “sefrekuensi dengan mereka”.

Ketika sudah mendapat kepercayaan dan memenuhi kriteria, maka ia diberikan kesempatan menjadi *leader* atau koordinator yang dengan mudah mendapatkan akses kegiatan dan fasilitas untuk berangkat ke Ambon dan Poso. Hal itu diberikan karena berdasarkan interaksi yang dijalin oleh Yusuf menunjukkan bahwa ia memiliki keinginan kuat untuk berangkat ke Ambon dan Poso. Ruang lingkup pertemanan dan orang-orang disekitarnya juga turut mendukung menjadi salah satu faktor yang menjadikannya bisa masuk dalam jaringan terorisme. Literatur yang ia baca serta orang-orang yang ia kenal adalah orang-orang yang selalu berinteraksi dengan teman-teman yang terlibat di Ambon dan Poso. Sehingga menggerakkan Yusuf untuk melihat langsung dan merasakan jihad di lapangan, tidak hanya dari buku atau cerita orang. Rasa ingin mengetahui apa yang terjadi di lapangan saat itu, ia mulai dengan motivasi menjadi anggota sukarelawan dengan tujuan dapat meringankan penderitaan pengungsi, misalnya dengan menjalankan misi tenaga medis. Sehingga, akhirnya ia memutuskan untuk berangkat ke Ambon dan Poso.

Waktu itu Yusuf masih semester dua masih berstatus mahasiswa di fakultas Syari'ah dan Hukum. Ia memutuskan berangkat ke Ambon dan Poso salah satunya juga terpengaruh dari lingkup pertemananya. Waktu pergi ke Malang ia berniat menemui kakak kelasnya yang saat itu semester empat. Ternyata kakak kelasnya sudah tidak ada disana, ia mendapat informasi jika kakak kelasnya sudah berangkat ke Ambon dan Poso. Padahal kakak kelasnya tersebut belum lulus dan wisuda, tetapi sudah bergerak ke Ambon dan Poso. Ia mengira hal itu adalah wajar sebab mereka merupakan mahasiswa. Saat di Madiun teman-teman yang ingin ia jumpai pun ternyata sudah tidak lagi di sana. Ia mendapat informasi jika mereka sudah "pergi ke luar Jawa". Makna dari istilah pergi ke luar Jawa artinya mereka sudah berangkat ke Ambon, ke Poso, atau ke Filiphina. Jadi bukan seperti merantau kerja di luar Jawa ke Kalimantan atau Sumatera.

Yusuf terlibat skala nasional dengan bertemu temen-teman dari Aceh, Lampung, Bima yang sama-sama berangkat dalam satu kapal perjalanan yang ternyata menuju ke Filiphina. Ketika sudah sampai di Filiphina mereka saling mengenal dari mana teman-teman berasal, tetapi di sana dilarang membicarakan asal daerah atau cerita mengenai daerahnya. Hal itu merupakan aturan yang dibuat agar fokus melanjutkan perjuangan dan tidak muncul rasa rindu dengan tanah air. Sebab sudah sampai di sana dan tidak bisa untuk kembali pulang, akhirnya terwarnai selama 2,5<sup>th</sup> dengan perjuangan dan pengorbanan untuk bertahan hidup. Kegiatan yang dilakukan di sana lengkap dari pengajian, pelatihan militer termasuk berperang, mencari logistik, bagaimana cara bertahan, menghindar, lari itu adalah pembelajaran di sana. Karena bila tidak memiliki keahlian tersebut ia bisa tertembak oleh tantara Filiphina, mati disana, atau tertangkap dan ditahan. Waktu itu tidak ada penyesalan berangkat ke Filiphina, walau diwarnai rasa was-was akan bahaya kematian dan sebagainya. Di sana malah membuat ia semakin yakin akan literatur yang telah ia baca dan cerita yang pernah ia dengar. Yang ia tahu kalau yang dulu dibaca di buku dan majalah bahwa hal yang ia lakukan sekarang

adalah sebuah perjuangan (jihad). Dulu ia hanya membaca dan sekarang adalah parkteknya di lapangan.

3. Bagaimana pembagian job desc atau peran dalam jaringan terorisme?

Pembagian peran di jaringan pelaku terorisme kurang lebihnya hampir sama, tetapi informasi berikut ini ialah *job desc* yang digambarkan oleh Machmudi Hariono alias Yusuf tentang peran-peran dan cerita keterlibatannya dalam jaringan terorisme Jamaah Islamiyah (JI). Pembagian peran dalam JI ditentukan dengan beberapa faktor pertimbangan yaitu, menyesuaikan kemampuan dan berdasarkan tuntutan jaringan.

Dari pertama menyesuaikan kemampuan, sederhananya seperti ini, misalnya sendiri penunjukan ketua daerah untuk koordianasi, sebut saja dengan penunjukan bupati dan wakil bupati. Untuk ditunjuk berada di posisi tersebut bukan sembarang orang yang diberikan kepercayaan oleh jaringan. Kemudian hal tersebut juga menyesuaikan kemampuan dan kemauan dari orang yang ditunjuk. Biasanya yang siap adalah orang-orang yang belum menikah. Tetapi, yang belum menikah juga terkadang tidak bersedia disebabkan menghormati yang sudah menikah (lebih tua). Saat itu Yusuf ditunjuk menjadi bupati, tetapi ia menolak karena masih memiliki senior yang lebih tua darinya dan ia juga belum menikah. Sehingga ia memilih ditempatkan menjadi wakil bupatinya saja.

Daerah penugasan Yusuf ialah di daerah tempat tinggalnya, yaitu Jombang, Jawa Timur. Setelah dilantik tiba saatnya penugasan berdasarkan tuntu tan jaringan. Apabila bupati tidak bisa berangkat maka yang menggantikan adalah wakil bupati. Ketika itu Yusuf diperintahkan menggantikan bupati yang tidak bisa berangkat ke Surabaya dan Malang, dengan alasan keluarganya dan sebagainya. Sehingga ia semakin banyak mengetahui informasi-informasi yang diberikan dan semakin banyak tahu mengenai koordinasi jaringan di daerah Jawa Timur. Koordinasi terkait ada simpatisan asal Kediri yang ingin bergabung di wilayah Jombang, mengkoordinasikan “pengajian-pengajian” bagi para orang yang baru mengenal jaringan dan semacamnya.

Suatu saat diadakan seleksi di Jawa Timur untuk diberikan tugas berangkat ke luar Jawa. Kebanyakan yang siap untuk mengikuti seleksi penugasan itu adalah yang belum menikah. Akhirnya ia ikut terpilih dalam seleksi penugasan tersebut. Kemudian diminta untuk berangkat ke Surabaya terlebih dahulu dan menunggu kabar selanjutnya, pada hari ketujuh Yusuf baru mendapat perintah untuk segera berangkat dan diberikan sebuah tiket kapal. Ia diminta untuk pulang ke rumahnya dulu, dipersilahkan belanja-belanja untuk bekal berangkat dan izin berpamitan kepada keluarga dengan mengatakan bahwa ia akan merantau ke luar Jawa. Ia juga menjual motornya untuk keperluan modal bekal ia berangkat memnuhi tugas dari jaringan. Yusuf yang sudah dianggap sebagai dutanya Jombang mewakili Jawa timur, kemudian berangkat ke lokasi penugasan dengan menggunakan satu kapal yang terdiri dari berbagai daerah se-Indonesia. selama perjalanan di dalam kapal mereka saling berkomunikasi, ada yang dari Aceh, Lampung, Medan, Jawa tengah dan lain-lain, tetapi tidak pernah tahu latar belakang mereka dalam prosesnya di jaringan. Begitu sampai di Fliphina mereka juga dilarang untuk membicarakan tanah air termasuk cerita tentang asal dan bagaimana di daerah mereka masing-masing.

Sebenarnya peran sejauh mana para pelaku terlibat dalam menyiapkan suatu aksi terorisme kalau di dalam Jamaah Islamiyah sebenarnya regulasi di JI sendiri telah terorganisir dan tersusun sistematis secara rapi, sehingga tak jarang jika aksi yang dilakukan oleh jaringan semacam ini akan menimbulkan kekacauan di masyarakat dengan aksinya yang tergolong besar, berbahaya dan tiba-tiba. Terdapat kegiatan diskusi dan koordinasi sebelum melakukan aksi, dengan senjata dan bahan peledak yang mereka punya maka lokasi mana yang dipilih untuk dijadikan sasaran aksi. Dimana tempat persembunyian yang tepat untuk bahan-bahan peledak yang mereka miliki, daerah mana saja yang membutuhkan pasokan senjata dan bom rakitan. Mekanisme seperti itu sudah tersusun rapi dan jelas dalam pembagian perannya. Kemudian, mengenai misi-misi khusus juga terdapat pembagiannya dalam jaringan ini, seperti anggota mana yang ditunjuk untuk bisa sekiranya dipercayai menyimpan senjata dan

bahan-bahan bom yang jaringan miliki, itu bersifat rahasia yang tahu ialah yang menunjuk dan yang ditunjuk.

4. Bagaimanakah pendanaan di dalam jaringan terorisme?

Yusuf menjelaskan mengenai peran dalam “jihad” ke luar daerah, maka di dalam jaringan juga terdapat pembagian peran dalam hal memungut infak. Ketentuan dalam jaringan ialah masing-masing orang dikenai pemungutan sebanyak 5% dari kemampuan penghasilannya, baik itu masih mahasiswa atau yang sudah bekerja dan berkeluarga. Sehingga jumlah infak yang diberikan kepada jaringan perorang berbeda-beda disesuaikan penghasilan masing-masing. Infak di dalam jaringan hukumnya wajib sebagai bentuk cinta bagian dari “jihad” apalagi jika sudah berbai’at. Dana yang terkumpul digunakan untuk apa saja mereka tidak tahu secara pasti, yang diketahui adalah bahwa semua dana dikelola untuk keperluan semua anggota selama berjihad, dengan mekanisme yang seperti itu keyakinan yang tertanam ialah dengan menginfakkan hartanya nanti pasti akan diganti oleh Allah, walau dalam pelaksanaannya harus banyak berbohong kepada keluarga dan sampai rela menjual motor untuk diinfakkan.

5. Membahas mengenai pembagian peran dan penugasan dalam jaringan terorisme, tentu pasti ada aktor intelektual yang ada dibalik itu semua. Apakah hanya skala nasional atau terdapat skala internasional dalam setiap langkah koordiasinya?

Yusuf menjelaskan bahwa ia tidak mengerti mengenai apa yang terjadi di lingkup atas sana. Jika digambarkan secara sederhana, Yusuf hanya mengenal atasannya di tingkat gubernur sedangkan pusat ke atas ia tidak menjangkau informasi di ranah tersebut. Selama ini yang keliling ke daerah-daerah bupati ialah ajudan yang ditunjuk oleh gubernur. Jika mengenai pusat jamaah yang letaknya berada di Malaysia ia baru mengetahui hal tersebut saat berada di Filipina. Ia mengetahui hal tersebut dikarenakan ternyata yang menjadi

oknum donatur biaya hidup selama di Filipina berasal dari Singapura dan Malaysia.

6. Jika propaganda yang dibangun oleh jaringan teroris adalah untuk melakukan jihad dimanapun simpatisan berada, mengapa Dr. Azhari dan Noordin Mohammed Top yang diduga kuat sebagai dalang dari peristiwa Bom Bali I dan II serta serangan-serangan lainnya yang dilakukan Jamaah Islamiyah menasar daerah aksi terornya di Indonesia bukan di tempat mereka berada, Malaysia dan Singapura misalnya?

Yusuf menerangkan apa yang ia ketahui berdasarkan dari apa yang ia dapatkan selama pengalamannya ikut jaringan, bahwa “medang garap” atau sasaran konsep JI adalah Indonesia. Hal ini dikarenakan Dr. Azhari melihat negara Indonesia dengan jumlah kaum muslimin yang begitu besar dan harus dikobarkan semangatnya. Jumlahnya yang begitu banyak jika saja bisa mengangkat senjata untuk seluruh dunia tentu akan sangat berpengaruh dalam membantu mewujudkan tujuan jaringan itu sendiri. Dengan konsep JI yang dirasa kurang tepat maka berbekal ilmu dan pengalaman yang Dr. Azhari dan Noordin M. Top dapatkan di al-Qaeda, mereka melihat bahwa konsep al-Qeda lebih memungkinkan dari pada JI pada waktu itu.

Karena waktu berfikirnya Noordin dengan Dr. Azhari pada saat itu kondisi di JI belum punya apa-apa. Tetapi kemudian setelah sudah punya bom maka mereka menggunakan fatwa dari al-Qaeda untuk diterapkan di JI yaitu dengan aksi teror Bom Bali I dan II. Selain itu, alasan menjadikan Indonesia menjadi “medan garap” dari jamaah Islamiyah adalah jika seandainya konflik diciptakan di negara Singapura atau Malaysia maka otomatis dana yang jaringan dapatkan akan terputus, jika dana terhenti maka jaringan tidak bisa berbuat apa-apa. Mengingat biaya selama menjalankan misi seperti biaya akomodasi tiket, perbekalan, dan keperluan lainnya selain dari dana yang mereka kumpulkan dari Indonesia, salah satu sumber pemasukan terbesar ialah dari oknum-oknum donatur yang berasal dari Singapura dan Malaysia. Regulasi di dalam jaringan telah tersusun rapi dan sistematis dalam pembagian

dana yang masuk ke jaringan. Hal itu juga disusun menyesuaikan kemampuan dari setiap pemasok dana dan senjata yang ada dan dari semua itu memiliki regulasi yang berbeda-beda. Yusuf menerangkan bahwa siapa oknum-oknum yang menjadi donatur jaringan ia tidak mengetahuinya, bisa jadi itu adalah susupan dan itu terjadi di luar kontrol dari para jamaah. Namun, mengenai fakta Indonesia menjadi “medan garap” ia menjelaskan secara tegas “iya” seperti konflik yang sudah ada di Ambon dan Poso supaya dapat dimanfaatkan dan semakin meningkat esistensinya masa itu.

7. Bagaimana bapak bisa tertangkap oleh polisi?

Masih ingat bom Bali, peristiwa tahun 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Machmudi Hariono alias Yusuf (45<sup>th</sup>) pernah terlibat dalam kasus penyimpanan bom rakitan dan bahan peledak di Semarang pada tahun 2003 silam (bom Sri rejeki Semarang). Yusuf mengatakan, “Saat itu saya mendapatkan tugas untuk dititipi bahan-bahan peledak ini dari Abu Tholut alias Mustofa. Karena sesama teman di dalam jaringan saya ikut saja apa yang dipesankan ke saya”.

8. Selama menjalani masa pembedaan apa yang bapak rasakan, apakah sudah ada rasa penyesalan saat sudah tertangkap?

Yusuf menjelaskan selama masa penahanannya di Polda Jawa Tengah ia sempat masih memendam kekecewaan terhadap NKRI dengan tidak mengikuti upacara selama dua tahun, hal ini dikarenakan sikap para aparat yang tidak mengizinkannya dan teman-teman terduga teroris yang ditangkap bersamanya untuk sholat jumat kurang lebih selama dua tahun lamanya. Jadi ia meniatkan dengan memohon kepada Allah Swt untuk mengambil sholat dhuhur saja. Sebab kalau polisi mengizinkan mereka melaksanakan sholat jumat, maka akan memerlukan anggaran dan harus menyiapkan para pengawal yang akan merepotkan para polisi. Tidak diizinkan mereka juga dikarenakan polisi berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, jika diizinkan sholat jumat bersama para polisi dikhawatirkan nanti akan



melakukan tindakan atau penyerangan terhadap para polisi. Sebelum itu pun ia juga memendam kekecewaan terhadap putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan vonis 10 tahun penjara potong masa tahanan terhadap dirinya dan tiga rekannya, sehingga ia memutuskan untuk mengajukan banding bahkan sampai kasasi untuk mendapatkan putusan yang pasti dan adil untuk mereka terima. Mereka menjadi terdakwa karena dinilai menyimpan barang-barang titipan dari Abu Tholut alias Musthofa, terdakwa kasus Bom JW Marriot, di rumah kontrakannya JL. Sri Redjeki Semarang. Tetapi pelaku Musthofa diberikan hukuman selama 7 tahun, sedangkan ia dan rekan-rekannya yang ditangkap di kontarakannya karena ditemukannya barang bukti menyimpan bom titipan dari Musthofa diberikan hukuman lebih berat dari pelaku utama yaitu 10 tahun.

9. Lalu kapan bapak menyadari bahwa selama ini tindakan bapak salah dan bapak ingin berubah kembali ke kehidupan normal bapak sebelumnya?

Yusuf menunjukkan dengan adanya kebijakan remisi membuat ia merasa masih ada secerca harapan untuk kembali ke kehidupannya yang semula. Ditahan di Polda selama 2 tahun ia merasa cukup sedih tetapi ia tidak lantas larut dan terbawa atmosfer dalam tahanan. Melihat teman-teman dan lingkungan sekitarnya ia tergugah untuk memberi secerca cahaya bagi tahanan yang lainnya. Walau dengan vonis hukumannya yaitu 10 tahun ia tetap menjaga ibadah, bahkan ia memberi motivasi dan nasihat kepada tahanan lainnya yang bahkan hanya mendapat hukuman satu tahun. Mereka ada yang bertato dengan perawakan seram tetapi ia tetap berani untuk menegur dan membangunkan mereka ketika waktu sholat telah tiba. Yusuf juga menjadi sosok orang yang peduli dengan membantu tahanan lain membersihkan darah karena terluka setelah dipanggil polisi, penyebabnya mungkin dikarenakan tidak mengaku atau memberi keterangan saat diinterogasi. Perilakunya yang seperti itu membuat tahanan lain segan kepadanya, sehingga ia dipanggil ustadz oleh tahanan lainnya.

Setelah putusannya inkrah pada tingkat kasasi, Yusuf dipindahkan ke Lapas Kedungpane Semarang. Di lapas sendiri ia menyadari bahwa adanya kebijakan remisi itu bisa menjadi salah satu jalan agar ia dapat kembali pada kehidupan normalnya. Selama di dalam lapas ia mengikuti program-program yang dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan dengan baik, termasuk pelatihan keterampilan yang diberikan selama di dalam pemasyarakatan. Ia sempat menyiapkan berkas-berkas dan syarat-syarat mengenai ketentuan permohonan pengajuan remisi bersama tiga rekannya yang diadili dengan putusan yang sama. Tetapi, karena di dalam lapas ada 13 narapidana terorisme yang melakukan perlawanan atau keributan akhirnya mereka semua dipindahkan ke Lapas Nusakambangan. Ia dengan semangat dan perilakunya yang positif tetap berharap ia bisa mendapatkan remisi agar bisa kembali ke keluarganya. Yusuf juga menasihati tiga temannya agar tidak berbuat ulah dan bersikap anarkis selama di pemasyarakatan, karena hal tersebut bisa membuat penilaian yang tidak baik dari tim pengamat pemasyarakatan yang menjadikan posisi mereka nantinya tidak bisa mendapatkan remisi. Yusuf mengajukan remisi pada tanggal 17 Agustus 2005, dan permohonannya dikabulkan sehingga ia mendapatkan remisi (pengurangan masa hukuman) yaitu selama 1 bulan. Kemudian saat Hari Raya Idul Fitri ia mengajukan permohonan lagi dan mendapatkan remisi sebanyak 1 bulan sehingga total pengurangan yang ia dapatkan di tahun 2005 adalah 2 bulan jumlahnya. Setelah menjalani masa pidana selama 6 tahun lamanya akhirnya ia mengajukan permohonan pembebasan bersyarat pada tahun 2009 dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Kementrian Hukum dan HAM, sehingga ia bebas lebih cepat 4 tahun dari vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan

10. Setelah bebas apa yang dialami bapak sehingga bisa kembali ke keluarga dan masyarakat?

Selama menjalani ppidanaan di pemasyarakatan, Yusuf telah merenungi dan menyesali mengenai aksi-aksi yang pernah ia lakukan. Dalam masa-masa berfikir tersebut ia mulai sadar dan muncul keinginan untuk berubah menjadi

manusia normal pada umumnya. Kemudian begitu ia bebas dan pulang ke kampung halamannya, dua hari pertama kembali ke rumah Yusuf seperti linglung. Tidak ada satupun dari tetangga, kerabat ataupun perangkat di desanya yang menjenguk kepulangannya. Ia berfikir mungkin dikarenakan mereka masih takut terhadap dirinya. Karena selalu merasa dicurigai Yusuf pun menunjukkan kepada keluarga terutama masyarakat, kalau ia telah berubah dan tidak menjadi orang dengan faham terorisme lagi.

Sampai pada hari ketiga tepatnya pukul 09.00 wib, sebuah motor berhenti di halaman rumahnya. Ternyata tamu pertama Yusuf adalah salah satu pimpinan jaringan terorisme dari Lamongan. Tidak sekadar bertamu, Yusuf diberi waktu dua tahun untuk bergabung kembali dengan kelompok jaringan terorisme. “Saya dikasih kebebasan Cuma dua tahun, memang saya siapa?” Katanya dengan nada geram. Manusia bagaimanapun juga adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Tapi bagaimana jika ada satu individu yang seolah tidak diterima kembali di lingkungan sosial tempat ia dilahirkan. Kurang lebih itulah yang dirasakan oleh Yusuf di tanah kelahirannya. Yusuf memutuskan untuk membuka lembaran baru dengan merantau kembali ke Semarang. Hal tersebut ia pilih juga untuk menghindari jaringan terorisme dari Lamongan.

Di Semarang hidupnya mulai tertata, di sana Yusuf menikah dan mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah makan bebek goreng. Tetapi, tak lama kemudian ia dipecat oleh bosnya karena ia adalah mantan narapidana terorisme yang masih dikenakan wajib lapor ke polisi sehingga harus sering absen dari pekerjaannya. Cobaan hidup Yusuf saat itu begitu lengkap, lembaran lama yang coba ia tutup rapat-rapat selalu terbuka kembali. Namun Tuhan telah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 6 yaitu, *inna ma'al usri yusra* (sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan), firman itu juga berlaku untuk Yusuf. Di tengah kekusarannya menjalani kehidupan, ia dipertemukan dengan temannya yaitu Noor Huda Ismail, pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) sebuah yayasan yang aktif memberikan pembinaan kepada mantan narapidana terorisme.

Disana mantan napiter didampingi untuk berwirausaha, bahkan diberikan modal dan bantuan-bantuan lainnya.

Kemudian setelah beberapa tahun, Yusuf bersama lima mantan napiter memantapkan niat untuk mendirikan Yayasan Putra Persaudaraan Anak Negeri (Persadani). Mereka adalah Machmudi Hariono alias Yusuf, Badawi Rahman, Nur Afifudin, Sri Pujimulyo Siswanto, Hery dan Wawan. Mereka merintis yayasan tersebut dari awal tahun 2019, kemudian disahkan notaris Dr. Muhammad Hafidh pada 28 Februari 2019, hingga akhirnya pada 2 Maret 2020 resmi mendapat Surat keputusan dari Kementrian Hukum dan HAM. Melalui yayasan tersebut, pihaknya ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa sekalipun pernah menjadi napiter juga masih bisa eksis membangun negeri. Sehingga sekalipun pernah mengalami hidup di titik terendah akibat dipenjara, tetapi mereka bisa bangkit melalui usaha. Yayasan ini diprioritaskan melalui dunia usaha, karena memudahkan terjadinya interaksi yang baik dengan masyarakat, hal itulah yang ingin mereka bangun yaitu mengintegrasikan mantan narapidana terorisme dengan masyarakat.

11. Setelah bergabung di YPP dan membentuk wadah Yayasan Persadani apa saja kegiatan didalamnya?

Salah satu mantan napiter dampingan di program Kreasi Prasasti Perdamaian bekerjasama dengan Yayasan Persadani adalah mantan napiter pada kasus penyerangan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat yaitu Dita Siska Millenia Alumnus Pondok Pesantren Darul Arqom, Patehan, Kendal kelahiran asal Temanggung, Jawa Tengah yang bebas pada bulan Januari 2021 lalu. Karena yang didampingi adalah napiiter perempuan maka Yusuf menjelaskan bahwa proses pembinaan harus sabar dan “sefrekuensi” dengan yang bersangkutan, agar dapat memahami dan menjelaskan hal-hal baik dengan tepat. Dengan pengalaman yang telah Yusuf alami, maka ia membantu Millen yang bebas setelah menjalani masa pembedaan selama kurang lebih 2,5 tahun dengan menyiapkan lingkungan disekitar RT/RW tempat tinggalnya dengan harapan bahwa lingkungan yang tepat akan menumbuhkan perilaku positif. Tetapi bila

tidak ada yang menerima bisa jadi malah kembali lagi ke jaringan radikal terorisme.

Proses deradikalisasi di kalangan perempuan terlihat harus lebih hati-hati, Duo Siska yang didampingi oleh Yayasan Persadani dan Kreasi Prasasti Perdamaian ini saat nekat memutuskan melakukan aksi penyerangan sudah berada pada titik provokasi puncak disebabkan pengaruh emosional yang dimilikinya. Yusuf memahami betul kondisi psikologis dari pelaku tersebut, sehingga dalam upaya deradikalisasi yang dilakukan walaupun secara pelan-pelan tetapi diharapkan dapat berguna dalam deradikalisasi jangka panjang. Berdasarkan pengalaman yang ia lewati, secara naluri kejadian yang telah dilakukannya tidak dapat untuk dilupakan. Tetapi dengan kesabaran proses demi proses akhirnya Yusuf dapat menemukan jalannya untuk kembali pada kehidupan normalnya. Hal itu pula yang coba ia arahkan terhadap Dita Siska Millenia, dikarenakan saat melakukan aksi teror kesadaran dalam tindakannya sebenarnya sangatlah sadar. Proses cuci otak yang selama ini dikenal oleh masyarakat awam sebenarnya tidak ada, bahasanya bukan hipnotis atau cuci otak melainkan sosialisasi kemudian berdiskusi dengan cara mengajak orang dalam bermain berfikir secara logika.

Contoh dalam berfikir memainkan logika, misalnya dengan diajak berfikir pada zaman kekhalifahan dalam Islam. Kemudian meminta orang untuk membandingkan zaman tersebut dengan era Presiden Jokowi. Seperto dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini: “Tahu *ndak* UUD 1945 umurnya berapa? Umurnya adalah 75 tahun, kalau Alquran umurnya berapa? Umurnya 1400an tahun. Jika dipakai bagus yang mana, tentu Alquran bukan?” Seperti itulah contoh pemikiran-pemikiran sederhana yang digunakan untuk menyerang Pancasila, pemimpin *toghut*, dan juga polisi. Mengenai untuk menaruh kebencian terhadap polisi, maka pemikiran yang dimainkan ialah dengan menggunakan pertanyaan seperti, “di polisi banyak yang sholat atau banyak yang tidak sholat? Ada yang tidak sholat, lalu kenapa Kapolri tidak menegur anggotanya, itu berarti aturan yang digunakan tidak sempurna tatanan hukum Islamnya.” Bahkan agar menjadikan calon korban simpatisan ini menjauh dari

keluarganya dan semakin masuk paham tentang radikalisme tidak jarang dalil yang digunakan seperti tentang di dalam anggota keluarga jika terdapat yang tidak melaksanakan sholat maka ia digolongkan termasuk golongan kafir, hal itu diistimbatkan dengan kisah Nabi Ibrahim a.s. dan ayahnya yang terdapat dalam Kitab Suci Alquran. Bagi perempuan jika bapaknya tidak melaksanakan sholat maka bila menjadi wali nikah hukumnya tidak sah. Sampai seperti itu paham-paham yang diberikan dalam jaringan radikal terorisme ini.

Jika masih terdapat pemahaman yang masih mereka yakini, maka dalam upaya deradikalisasi memang harus proses demi proses. Lawan bicara yang memiliki referensi yang sesuai dan pengalaman yang sama akan memudahkan dalam menuntun pemahaman dari mantan narapidana terorisme. Karena satu frekuensi maka bisa seimbang dalam berdiskusi dan memberi arahan positif secara tepat sasaran. Misalnya, selama proses pendampingan yang Yusuf lakukan bersama timnya ialah dengan berbicara dalam suasana keakraban tanpa menganggap bahwa Siska Millen ini berbeda. Ketika ada kunjungan dari BNPT maka Millen diarahkan untuk bersikap seperti apa, apa saja perilaku dan stigma yang perlu diubah oleh Millen agar bisa beradaptasi di lingkungan masyarakat dan NKRI.

Jika mulanya Millen sama sekali tidak bersedia menerima uang pembinaan dari BNPT (negara), maka Yusuf mulai menjelaskan bahwa jika tidak mau menerima karena berfikir itu haram untuk dimakan, maka apa salahnya jika itu digunakan untuk dibelikan keramik, atau semen misalnya yang penting kan tidak untuk dimakan. Selain itu, Yusuf juga berusaha mengembalikan keyakinan Millen seperti ajaran agama yang sebenarnya misalnya dengan mengingatkan kewajiban syar'i untuk berbakti dan berterima kasih kepada orang tua yang telah menghidupinya dengan memberi makan sehari-hari atau saat sahur misalnya. Apabila kemaren diberi santunan oleh negara menolak tidak apa-apa, tetapi kalau sama orang tua seharusnya Millen berterima kasih dan membalas jasa keduanya dengan berperilaku yang baik bukannya malah mengkafir-kafirkan mereka.

### III. NARASUMBER EKA SETIAWAN

(Peneliti Terorisme dan editor di [ruangobrol.id](http://ruangobrol.id) Kreasi Prasasti Perdamaian)

1. Bagaimana seseorang bisa terdoktrin paham radikal terorisme bahkan hanya melalui internet saja, padahal jika dipikir jelas hal itu sangat menyimpang?

Hal yang mendasari mengapa mudah sekali orang-orang dengan pondasi agama yang belum kuat terpapar salah satunya ialah dikarenakan visi misi masing-masing jaringan dengan tujuan kekhilafahan. Jamaah Islamiyah (JI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD) bapaknya sama Al-Qaeda, jadi selalu ada narasi yang selalu digunakan untuk membangkitkan glorifikasi<sup>253</sup>, seperti dengan narasi muslim ditindas oleh orang-orang kafir. Ketika konflik yang terjadi di Afghanistan yang selalu dibenturkan dan digunakan untuk membangkitkan golrifikasi ialah dengan mengangkat isu sebagian muslim yang melawan kafir komunis Uni Soviet. Harapannya dari isu tersebut ialah konflik yang sebenarnya sangat regional diharapkan mampu menjadi konflik global sehingga mampu memanggil semua simpatisan untuk bergerak. Jika kita membicarakan muslim artinya itu adalah seruan bagi setiap saudara sesama muslim di seluruh dunia. Maka pada tahun 1980-an eskresi besar-besaran terpanggil yang sudah pada tahap melewati *nation state identity* (identitas negara nasional).

Hal apa yang sedang ngetren di era sosial media mereka juga membacanya. Bahkan sampai merekrut staf-staf ahli, staf ahli tentang perminyakan, listrik, tekik, IT, Multimedia mereka rekrut dengan tujuan salah satunya adalah untuk membuat video kualitas yang digunakan pun kualitas HD. Hal tersebut terdapat di catatan laporan kementerian kehakiman Denmark. Bahwa ISIS merekrut staf-staf ahli agar dapat menjalankan propaganda di ranah media sosial. ISIS juga memiliki media sendiri yaitu al- amaq. Mereka juga sadar betul akan propaganda dengan kemasan kekinian, seperti video anak-anak membakar paspor, tembak-tembakan kemudian dijadikan film untuk disebar.

---

<sup>253</sup> Arti dari glorifikasi menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan memuliakan dan sebagainya yaitu aksi melebih-lebihkan sesuatu sehingga terkesan hebat dan luar biasa.

Tujuannya supaya anak-anak yang seumuran bisa masuk dalam jaringan mereka. Terus mereka juga membuat beberapa akun misalnya *Paladin of Jihad* (menggambarkan keseharian jihad pihak laki-laki) dan *Diary of Muhajirah* (catatan harian kaum perempuan yang berhijrah). Di sana seperti membuat konten yang disebar di platform yang mereka miliki dan bertujuan untuk menjaring siapa saja secara *random*. Mereka yang terjerat perangkap adalah orang-orang biasa seperti pada umumnya. Ketika tidak ada landasan atau dasar yang kuat mengenai pemahaman ilmu agama.

Selain secara *oline* pemaparan paham radikal juga tetap menggunakan pola kolektif. Membaca situasi saat ini silaturahmi sama halnya dengan cara dalam membangun jejaring, bersosialisasi, dan berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hampir sama seperti itu cara dari suatu jaringan radikal terorisme dalam menyebarkan paham-paham radikal mereka. Melakukan pengajian dari sakala besar menjadi pengajian kecil-kecil, kemudian ke khusus dan lebih eksklusif lagi. Baru sampai pada akhirnya ke titik bai'at dan titik penugasan

2. Apakah ada kaitannya solidaritas sesama teroris dalam mempengaruhi terjadinya suatu aksi terorisme?

Pola yang mereka gunakan adalah pola persaudaraan, dengan membangkitkan glorifikasi mengenai terorisme. Pola persaudaraan yang sama pun juga digunakan pada tahun 1955, dengan menggunakan glorifikasi dari pola persaudaraan kelompok Ikhwanul Muslimin di Mesir yang didirikan oleh Hassan al-Banna. Kemudian pada tahun 1979-1980an revolusi Iran, terus tarik lagi ke 1914 masa Utsmaniyah dengan mengusung semangat yang sama yaitu persaudaraan muslim. Bahkan terjadi juga di Jerman pada tahun 1990-an muncul resolusi jihad pola glorifikasi (panggilannya) sama yaitu umat muslim diperangi oleh kafir jadi perangilah mereka di negaramu masing-masing. Akhirnya musuh paling besar saat itu adalah Perancis yang pada saat itu memiliki negara jajahan yang banyak. Maka semangatnya semakin bertambah, dan peperangan pun dilakukan diberbagai wilayah lokal, sebab seruan untuk



berperang di daerah masing-masing sedang berada. Beberapa hal tersebut juga dipakai di Indonesia pada saat terjadi perang pada 10 November 1945 di Surabaya, yang saat ini disimpangkan persepsinya dengan aksi radikal terorisme. Pola semacam ini jelas merupakan penyimpangan persepsi, ketika kita membandingkan peristiwa 10 November 1945 konteksnya adalah saat itu dalam kondisi perang melawan para penjajah, tetapi jika aksi penyerangan yang dilakukan sekarang di Indonesia yang merupakan negara damai dengan wilayah yang kondusif masih dibawa-bawa dalam membangkitkan glorifikasi tindakan terorisme, maka itulah yang dinamakan penyimpangan persepsi yang digunakan untuk mendukung dan menyuburkan radikalisme terorisme. Maka dari itu, muncul aksi terorisme yang terbaru akhir-akhir ini bom di Makasar dan penyerangan di Mabes Polri Jakarta

3. Kalau kita berbicara mengenai kasus baru-baru ini yaitu ZA yang nekat melakukan aksi *lone wolf* bagaimana pandangan bapak selaku pengamat terorisme?

Penyerang Mabes Polri Zakiah Aini, ia sebenarnya hanya dipergunakan oleh kepentingan kelompok. Bisa diketahui dari pistol yang ia gunakan. Maksudnya usia yang masih muda tetapi memutuskan bergerak melakukan penyerangan, bahkan dengan senjata dan cara yang masih amatiran. Kemudian kasus tahun 2018 lalu yang dilakukan oleh Duo Siska yaitu Dita Siska Millenia yang saat itu masih berusia 18<sup>th</sup> bersama rekannya Siska Amelia berniat akan melakukan penusukan terhadap anggota brimob di Mako Brimob tetapi hanya berbekal satu buah gunting. Disini kita melihat bahwa ia juga termasuk korban propaganda dan akhirnya bergeser dari korban menjadi pelaku. Terdapat pelaku-pelaku besar dibalik penyerangan aksi terorisme yang terjadi, orang yang menyuruh, menggerakkan, menganjurkan, dan menghasut melakukan.

Eka Setiawan juga menjelaskan jika pelaku tindak pidana terorisme disini lain juga termasuk korban, namun dalam bahasa undang-undang jika sudah selesai melakukan tindak pidana tidak ada dasar yang mendukung dan menguatkan

kalau dia adalah korban. Maka perlu *assessment* dari pihak Densus 88, BNPT, dan juga tim pengamat pemasyarakatan yang terlibat untuk menentukan langkah atau tindakan yang sesuai saat para pelaku ini masuk dalam lembaga pemasyarakatan menjadi warga binaan.

4. Pandangan teroris sebagai korban propaganda sepertinya sangat jarang sekali dibahas oleh akademisi dan aparat penegak hukum, lalu bagaimana saat mantan napiter yang sudah sembuh dan kembali ke lingkungan berhadapan dengan masyarakat yang hanya mengerti bahwa mereka orang jahat?

Eka Setiawan selaku tim riset Kreasi Prasasti Perdamaian menyampaikan bahwa kegiatan dari program penguatan RT/RW salah satunya ialah menyiapkan lingkungan dari mantan napiter yang akan kembali ke kampung halamannya. Dalam rangka mempersiapkan reintegrasi sosial melalui perangkat RT/RW sampai ke kelurahan. Hal ini ditujukan untuk dilakukannya sosialisasi terkait koordinasi, edukasi, dan diskusi kepada para perangkat desa serta warga sekitar agar lebih memahami tentang radikalisme dan terorisme. Tujuannya tidak lain adalah agar warga mempunyai pengetahuan untuk mendeteksi dan melawan propaganda terorisme. Selain itu, program penguatan RT/RW juga berperan dalam membantu mantan napiter saat telah kembali ke NKRI seperti mengurus KTP, administrasi untuk keperluan menikah atau keperluan-keperluan lainnya, sehingga harus mulai disiapkan reintegrasi sosial yang baik sebelum dan sesudah mantan napiter kembali ke masyarakat.

Eka Setiawan memberikan keterangan mengenai kejadian yang dialami oleh Yanto (40<sup>th</sup>) seorang pengusaha lele. Berdasarkan informasi yang Eka ketahui cerita awalnya Yanto punya penyakit pencernaan, dia berobat rutin ke daerah Semarang Utara dokter yang membantu pengobatannya adalah dokter perempuan yaitu Istianah. Dari situ hubungan keduanya berlangsung baik dengan konteks pasien dan dokter. Kemudian Istianah memiliki teman yaitu Kariono Widodo yang diketahui ia merupakan seorang pengangguran. Ketika itu Istianah mengenalkan Kariono kepada Yanto untuk bersilaturahmi dan berkunjung ke rumah Yanto. Setelah itu, Kariono meminta izin kepada Yanto

untuk mengajak teman-temannya yang lain berkumpul di rumah Yanto. Beberapa waktu kemudian terjadi penyerangan di Polres Karanganyar, ternyata pelaku dari penyerangan tersebut adalah Kariono Widodo. Dari kejadian tersebut akhirnya Yanto ikut ciduk oleh Densus 88 dengan tuduhan terduga ikut terlibat dalam aksi terorisme yaitu dengan pasal “memfasilitasi” karena rumahnya digunakan oleh kelompok terorisme. Yanto bukan teroris dan ia tidak mengetahui jika Kariono adalah seorang teroris. Ketika menemukan kasus dengan kejadian seperti itu maka diperlukan *assessment* dan pembahasan tersendiri serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman menurut UU No. 5 Tahun 2018 dengan latar belakang kejadian yang dialami. Tindakan yang dilakukan aparat kepolisian tepatnya Densus 88 ialah sebuah tindakan preventif (pencegahan). Melakukan penangkapan terhadap Yanto ialah bagian dari amanat dari penegakan hukum dalam undang-undang terorisme. Jika alat bukti lengkap (minimal sudah ada dua alat bukti), polisi tidak melakukan penangkapan makai ia telah menyalahi tugasnya sebagai apratur kepolisian. Pada kasus ini yang akan menajadi penentunya ialah hakim di pengadilan.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS DIRI**

Nama : Ela Vinda Anariska  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 03 Juni 2000  
Alamat : Desa Margomulyo RT 06 RW 02  
Kecamatan Pegandon, Kabupaten Kendal  
Provinsi Jawa Tengah  
Nomor Kontak : 081391538553  
Email : [elavindaanariska@gmail.com](mailto:elavindaanariska@gmail.com)

### **II. IDENTITAS ORANG TUA**

a. Ayah  
Nama : Sukardi  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 18 Agustus 1962  
Pekerjaan : Pekebun  
b. Ibu  
Nama : Sukini  
Tempat, Tanggal Lahir : Kendal, 07 Juli 1964  
Pekerjaan : Pedagang

### **III. PENDIDIKAN FORMAL**

Tahun 2005-2011 : SD Negeri 1 Puguh  
Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Pegandon  
Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 1 Pegandon  
Tahun 2017-Sekarang : Program Studi Hukum Pidana Islam,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

### **IV. PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota Departemen Kajian dan Hukum HMJ HPI 2019
2. Koordinator Departemen Kesejahteraan Mahasiswa HMJ HPI 2020
3. Anggota Divisi Advokasi dan Media UKM-FKHM Tahun 2019
4. Bendahara Umum SEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum 2020
5. Ketua Umum UKM-FKHM FSH UIN Walisongo Semarang 2020
6. Anggota Biro Hukum PMII Rayon Syari'ah Tahun 2020